

# Media Politik dan Dakwah

# al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

## PEMBERANTASAN KORUPSI MAKIN TAK BERTAJI

Bahaya  
Terselubung  
SWF



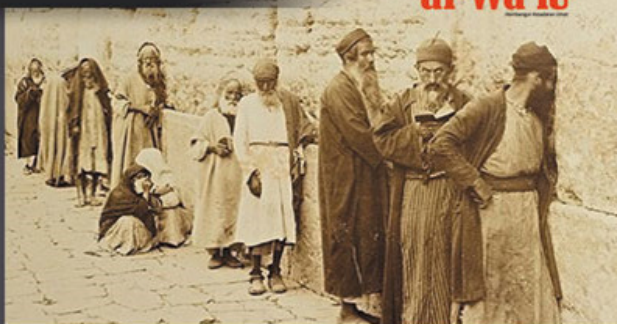
Wahyudi al Maroky:  
**REZIM MAKIN  
KORUP**

Menghentikan  
Aliran Darah  
yang Tertumpah  
Di Gaza

## Perlawanan Terakhir Khilafah Utsmaniyah melawan Inggris Mempertahankan Baitul Maqdis dalam Pertempuran Yerusalem

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/osmanlinin-ingilizlere-karsi-direnisi-kudus-muharebesi>

Impian Yahudi tentang Yerusalem tidak pernah padam sepanjang masa. Migrasi Yahudi ke Yerusalem pada akhir abad ke-19 mengganggu keseimbangan kota suci itu. Setelah 1896, di bawah kepemimpinan pemimpin Zionis Theodor Herzl, orang Yahudi dari seluruh dunia mulai berkumpul. Landasan dari upaya mendirikan negara di Palestina diletakkan. Kampanye diluncurkan dengan wacana "menempatkan orang-orang tanpa kewarganegaraan ke tanah air tanpa tanah." Migrasi besar-besaran Yahudi ke tanah Palestina pun dimulai.



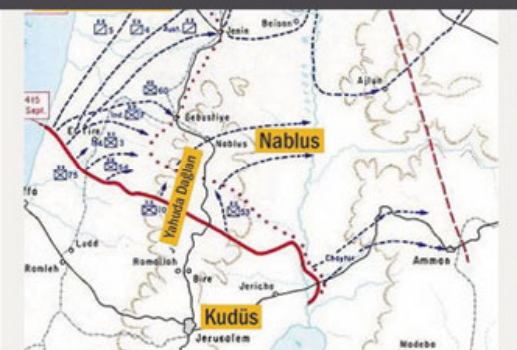
Komandan Pasukan Inggris Jenderal Allenby memulai persiapan pada tahun 1917 karena permintaan Perdana Menteri Inggris untuk merebut Yerusalem sebelum Malam Tahun Baru. Perang selama 4 tahun memedialisasi publik Inggris dan diperkirakan dengan penaklukan Yerusalem akan meningkatkan moral pemerintah Inggris di mata rakyatnya. Jenderal Allenby ingin mengambil tindakan tanpa terkena kondisi cuaca buruk di musim dingin dan tanpa memberikan kesempatan kepada tentara Ottoman untuk pulih yang telah mundur menuju pedalaman Palestina



Jenderal Inggris Edmund Henry Hynman Allenby hidup antara tahun 1861- 1936. Dialah yang memimpin operasi Inggris di Palestina dan Suriah selama Perang Dunia Pertama. Jenderal Allenby, yang menduduki Yerusalem pada tanggal 9 Desember 1917 di beri gelar "The Conqueror of Jerusalem".



Tentara Turki Utsmani ke-7 berada di pegunungan Yehuda, tempat yang sangat cocok untuk pertahanan, menimbulkan risiko besar dalam hal penyerangan yang akan dilakukan oleh Inggris. Untuk alasan ini, Departemen Perang Inggris memperingatkan Jenderal Allenby untuk tidak melakukan operasi yang akan memaksa pasukan. Namun, Jenderal Allenby memutuskan untuk memulai operasi pada 18 November, meskipun disebutkan bahwa tentara Inggris sangat lelah.



Rencana besar Jenderal Allenby adalah merebut Yerusalem totalitas. Memaksa Turki Utsmani menyerahkan Yerusalem tanpa perang dan perlawanan. Untuk mewujudkan rencana ini, pasukan Inggris akan bergerak menuju Yerusalem dan maju ke arah timur laut dan berbelok ke kanan dari posisi yang ditentukan dalam rencana dan memotong jalan menuju Nablus - Yerusalem. "Untuk menduduki benua ke-8 Turki di dataran pantai, untuk melibatkan pasukan Angkatan Darat ke-7 Turki dengan menekan mereka dari poros Lembah Sarrar dengan memindahkan Korps ke-21 Inggris dari kanan dan dengan demikian memasuki Yerusalem," demikian rencana tersebut.

## Daftar Isi

Hiwar:

### Rezim Makin Korup

Jelas, rezim penguasa di negeri ini makin korup. Korupsi terjadi di semua lini. Pelakunya makin beragam. Dengan nilai yang rata-rata fantastis. Ada korupsi Jiwasraya, Asabri, dll. Terakhir korupsi bansos. Hebatnya, menurut Novel Baswedan, korupsi bansos bisa menyentuh angka Rp 100 triliun! Di sisi lain, KPK, benteng dan harapan terakhir pemberantasan korupsi, justru dilemahkan. Masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini makin suram.

46

### Iqtishadiyah: Bahaya Terselubung SWF

Pemerintah Indonesia membentuk lembaga baru untuk menarik investasi asing. Namanya disebut sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) oleh Pemerintah. Fungsinya adalah menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan, yang selama ini banyak ditopang lewat utang. Namun, di balik itu SWF sebetulnya menyimpan bahaya terselubung. Bagaimana penjelasannya? Simak rubrik *Iqtishadiyah* kali ini.

63

### Dunia Islam: Menghentikan Aliran Darah yang Tertumpah di Gaza

Gaza kembali membara. Palestina kembali terluka. Dunia kembali berduka. Entah untuk ke berapa kalinya. Sudah jutaan penduduk Palestina terusir. Ratusan ribu dibantai. Ratusan ribu lainnya terluka, bahkan cacat. Puluhan ribu wanitanya diperkosa. Puluhan ribu anak-anak menjadi yatim-piatu. Akankan semua ini terus berlangsung? Tentu tidak. Semua ini harus dihentikan. Segera! Tak boleh ditunda!

75

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Pengantar</i> .....                                                                                        | 2  |
| <i>Dari Redaksi</i> : Jihad Dan Khilafah Solusi Untuk Palestina .....                                         | 3  |
| <i>Opini</i> .....                                                                                            | 5  |
| <i>Muhasabah</i> : Islam <i>Above Humanity</i> .....                                                          | 7  |
| <i>Fokus</i> : Senjakala Pemberantasan Korupsi Di Indonesia .....                                             | 9  |
| <i>Analisis</i> : Solusi Syar'i Membasmi Korupsi .....                                                        | 14 |
| <i>Tafsir</i> : Orang Yang Tidak Mendapatkan Syafaat .....                                                    | 18 |
| <i>Nafsiyyah</i> : Doa Para Pengetuk Pintu Langit .....                                                       | 23 |
| <i>Siyasah Dakwah</i> : Teladan Para Khalifah Dan Ulama Dalam Penegakan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi ..... | 26 |
| <i>Catatan Dakwah</i> : Wawasan Kebangsaan .....                                                              | 30 |
| <i>Fikih</i> : Shalat Yang Terlewat Harus Di-Qadha' .....                                                     | 33 |
| <i>Baiti Jannati</i> : Keluarga Muslim Sejati Berkah Tanpa Korupsi .....                                      | 37 |

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Atsar</i> .....                                                          | 40 |
| <i>Lintas Dunia</i> .....                                                   | 43 |
| <i>Hiwar</i> : Rezim Makin Korup .....                                      | 46 |
| <i>Nisa</i> : Kapitalisme Lahirkan Sifat Konsumtif .....                    | 51 |
| <i>Afkar</i> : Jabatan Adalah Amanah .....                                  | 54 |
| <i>Ibrah</i> : Ukhuwah dan Khilafah .....                                   | 56 |
| <i>Soal Jawab</i> : Qadha' Bisa Ditolak Dengan Doa? .....                   | 58 |
| <i>Iqtishadiyah</i> : Bahaya Terselubung SWF .....                          | 63 |
| <i>Telaah Kitab</i> : Hukum Kepemilikan Pabrik Mengikuti Bahan Baku .....   | 66 |
| <i>Hadis Pilihan</i> : Upah Membekam .....                                  | 70 |
| <i>Takrifat</i> : <i>Dalâlah At-Tanbîh Wa Al-îmâ</i> .....                  | 72 |
| <i>Dunia Islam</i> : Menghentikan Aliran Darah yang Tertumpah di Gaza ..... | 75 |
| <i>Tarikh</i> : Ulama-ulama Nusantara Sepanjang Era Khilafah (3) .....      | 79 |

# Pengantar

*Assalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.*

Pembaca yang budiman, korupsi memang bisa dilakukan oleh siapa saja. Di mana saja. Dalam sistem pemerintahan apa saja. Dalam sistem sekular-demokrasi atau bahkan sistem Islam. Hanya saja, dalam sistem sekular-demokrasi, seperti saat ini, korupsi bisa bersifat massif dan sistemik. Tak hanya bersifat individual dan kasuistik. Pasalnya, demokrasi adalah sistem politik berbiaya tinggi. Tidak aneh jika penguasa atau para pejabat terpilih adalah mereka yang memiliki modal kuat. Baik modal sendiri atau modal dari “sponsor”. Mereka adalah para pemilik modal besar. Kelas miliaran, ratusan miliar, triliunan, puluhan triliun, bahkan mungkin ratusan triliun.

Untuk mencalonkan diri menjadi pejabat atau wakil rakyat di daerah saja setiap calon bisa mengeluarkan biaya miliaran rupiah. Untuk mencalonkan diri menjadi pejabat atau wakil rakyat di pusat biaya yang dikeluarkan tentu lebih besar lagi. Bisa puluhan miliar rupiah. Apalagi mencalonkan diri untuk menjadi Capres/Cawapres. Konon bisa di angka triliunan rupiah.

Tingginya biaya politik ini tentu bukan tanpa konsekuensi. Konsekuensi paling nyata ya korupsi. Entah korupsi langsung (dalam bentuk uang). Entah korupsi kebijakan atau penyalahgunaan wewenang (dalam bentuk proyek-proyek besar, perumusan UU yang berpihak kepada para pemilik modal daripada berpihak kepada rakyat, dll). Inilah yang banyak terjadi dalam sistem demokrasi.

Mengapa bisa terjadi? Sederhana saja. Modal yang telah dikeluarkan oleh para wakil rakyat, pejabat atau penguasa—sebelum mereka berkuasa—tentu tak boleh hangus begitu saja. Harus kembali. Tentu plus dengan keuntungannya. Dari mana? Ya tentu dari korupsi. Wajarlah jika Indonesia, yang menerapkan sistem demokrasi, menjadi salah satu negara paling korup. Pada era Jokowi, korupsi makin massif. Ada korupsi Jiwasraya, Asabri, dll. Terakhir, yang paling fenomenal, adalah korupsi bansos. Menurut Novel Baswedan, penyidik KPK yang terancam didepak dari KPK, angka korupsi bansos bisa mencapai Rp 100 triliun!

Ironisnya, pemberantasan korupsi makin tak bertaji. Pasalnya, banyak pihak—tentu saja para pejabat dan wakil rakyat yang korup—secara sistematis berupaya keras untuk melemahkan KPK. Satu-satunya lembaga yang diharapkan terdepan dalam pemnerantasan korupsi. Pelemahan KPK dimulai dengan merevisi UU KPK.

Hal demikian tentu berbeda dengan sistem pemerintahan Islam. Korupsi bisa saja terjadi dalam system Islam. Namun, itu hanya mungkin bersifat individual dan kasuistik. Tidak sistemik.

Seputar itulah tema utama *al-wa'ie* kali ini. Selain tema menarik lain lainnya. Selamat membaca!

*Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.*

**Penerbit:** Pusat Studi

Politik Dan Dakwah

Islam **Alamat :** Gedung

Graha Mampang Lt-1 -

Suite 101. Jl.

Mampang Prapatan

Raya Kav. 100, Jakarta

Selatan

e-mail: redaksialwaie

@gmail.com **Pemimpin**

Umum: M. Anwari.

**Pemimpin Perusahaan**

dan Keuangan: M.

Anwari **Pemimpin**

Redaksi: Ibnu Faruq.

**Redaktur Pelaksana:**

M. Arief Billah.

**Redaktur:** Abu Umam,

Yahya Abdurrahman.

**Layout:** reeun.

**Pemasaran:** Tedi

**Harga:** Rp. 10.000,- (P.

Jawa) dan Rp.

14.000,- (Luar P.

Jawa).

# JIHAD DAN KHILAFAH SOLUSI UNTUK PALESTINA

**P**alestina kembali membara. Ghaza dibombardir pasukan Zionis penjajah. Ratusan Muslim Ghaza terbunuh. Di antaranya anak-anak dan para ibu yang tak berdaya. Ratusan rumah dan bangunan umum dihancurkan dengan keji. Pada bulan Ramadhan kemarin, umat Islam yang sedang menyambut malam Lailatul Qadr di Masjid al-Aqsha diserbu tentara Zionis. Sebelumnya, tentara Yahudi mengepung rumah-rumah kaum Muslim di asy-Syaikh Jarakh, merampas rumah-rumah yang sudah lama mereka miliki. Diperkiraan korban dari rakyat Palestina akan semakin bertambah kalau serangan entitas penjajah Yahudi tidak dihentikan.

Namun, sungguh disayangkan, penguasa-penguasa Arab dan negeri-negeri Islam lainnya tidak berbuat banyak untuk menghentikan kejahatan penjajah Yahudi yang terus berulang ini. Penguasa negeri-negeri Islam terus berulang melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Rutinitas mengecam, mengancam, mengajak rapat darurat OKI, menyerukan genjatan senjata, seruan perdamaian, yang tidak pernah membuat penjajah Yahudi jera dan takut melakukan serangan yang berulang terhadap umat Islam di Palestina.

Padahal penyelesaian masalah Palestina wajib dikembalikan pada Islam. Persoalan Palestina bukanlah persoalan rakyat Palestina atau orang-orang Arab saja, tetapi merupakan persoalan kaum Muslim. Sebabnya, umat Islam merupakan umat yang satu (*ummah wahidah*). Tidak boleh dipisahkan oleh ras, suku, warna kulit atau bangsa.

Umat Islam dipersatukan oleh akidah Islam. Bukankah Rasulullah saw. telah memberikan gambaran tentang *ukhuwah islamiyah* yang harus kita bangun? Disatukan oleh akidah Islam, umat Islam bagaikan tubuh yang satu. Kalau satu bagian sakit maka bagian tubuh yang lain juga menjadi sakit. Umat Islam bagaikan satu bangunan yang saling memperkuat satu sama lain.

Karena itu, negeri Islam manapun yang dijajah, penduduknya diusir, dizalimi, dibunuh maka wajib hukumnya mengusir penjajah dengan memerangi mereka. Kewajiban ini berlaku bagi umat Islam dimana pun berada, selama penjajah masih bercokol di negeri Islam dan belum diusir. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, (tetapi) janganlah kalian melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas* (TQS al-Baqarah [2]: 190).

Allah SWT mempertanyakan kaum Muslim, terutama mereka yang memiliki kekuatan seperti angkatan bersenjata, yang diam saat umat Islam yang dizalimi memanggil. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, "Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zalim."* (TQS an-Nisa' [4]: 75).

Karena itu tidak boleh seorang Muslim mengatakan persoalan Palestina bukan persoalan kita. Apalagi Allah SWT secara khusus menyebut

tanah Palestina ini sebagai tanah yang diberkahi (QS al-Isra' [17]: 1). Baitul Maqdis yang terletak di Elia (Yerusalem) merupakan tempat asal para nabi (terdahulu) sejak Nabi Ibrahim as. Allah SWT memuliakan tempat ini menjadi tempat singgah Rasulullah saw. saat diperjalankan Allah dalam Isra' dan Mi'raj. Semua nabi dikumpulkan di Masjid al-Aqsha. Rasulullah saw. mengimami para rasul dan nabi yang menunjukkan bahwa beliau adalah imam terbesar dan pemimpin para nabi.

Pernyataan yang menyebutkan masalah Palestina adalah bukan urusan kita jelas adalah pernyataan batil dan mungkar yang harus ditolak oleh setiap Muslim. Pernyataan ini juga berbahaya karena akan melemahkan persatuan umat Islam sekaligus membahayakan negeri ini yang merupakan bagian dari negeri Islam. Justru dengan persatuan umat Islam inilah, negeri-negeri Islam menjadi kuat. Bukan seperti sekarang yang dipecah-belah menjadi negara-negara bangsa yang lemah dan tak berdaya. Tidak peduli terhadap sesama umat Islam dengan alasan bukan kepentingan nasional yang semu.

Solusi *syar'i* yang komprehensif atas masalah Palestina ini tidak lain adalah mencabut penjajahan hingga akar-akarnya dari Bumi Palestina yang diberkati. Sebab, penjajahan entitas Yahudi inilah yang menjadi persoalan mendasar krisis Palestina.

Alhasil, setiap tawaran solusi apapun yang tidak berujung pada upaya menghilangkan penjajahan Yahudi dari Bumi Palestina, bukanlah solusi yang nyata. Itu hanya solusi yang parsial. Tidak menyelesaikan masalah. Bahkan akan memperpanjang penderitaan rakyat Palestina.

Solusi dua negara (*two state solution*) seperti yang ditawarkan Amerika, perdamaian yang digagas negara-negara Barat, hingga normalisasi dengan penjajah Yahudi yang dilakukan para penguasa Arab pengkhianat adalah solusi palsu. Alih-alih menghilangkan penjajahan, justru melegitimasi keberadaan penjajah Yahudi.

Berharap pada OKI juga jauh dari harapan. Pasalnya, OKI merupakan kumpulan para

penguasa yang mayoritas tunduk kepada Amerika, yang justru membela Yahudi sebagai harga mati.

Berharap pada PBB juga mustahil! Sebabnya, setiap keputusan apapun dari PBB yang dianggap merugikan penjajah Yahudi akan diveto oleh Amerika!

Untuk menghilangkan penjajahan Yahudi ini, tidak ada cara lain kecuali dengan perang jihad fi sabilillah. Untuk itu kewajiban utama untuk jihad ini ada pada pundak penguasa negeri-negeri Islam dan para panglima perang yang memiliki tentara yang terlatih, peralatan tempur, pesawat-pesawat tempur, dan persenjataan yang lebih dari cukup. Karena itulah apa yang menjadi seruan Hizbut Tahrir dalam *nasyrah*-nya tanggal 29 Ramadhan 1442 H/11 Mei 2021 M perlu kita perhatikan. Seruan itu antara lain:

Wahai kaum Muslim: para tentara itu adalah anak-anak dan saudara-saudara Anda, tetangga dan teman Anda. Mereka hidup di tengah Anda dan Anda memiliki pengaruh terhadap mereka. Lalu bagaimana mereka duduk saja dari menolong bumi yang penuh berkah? Bagaimana mereka duduk saja dari menolong tempat Isra' Rasulullah saw.? Sungguh dengan tangan-tangan para tentara itu, mereka bisa menyedihkan dunia dan azab akhirat dari Anda dan dari mereka. Yang demikian merupakan keberuntungan yang besar. Karena itu suruhlah mereka agar segera untuk menolong saudara-saudara mereka di Palestina sehingga mereka membuat ridha Tuhan mereka dan mengembalikan kemuliaan mereka. Hendaklah mereka memuncaki pertolongan mereka dengan menyedihkan para thaghut penguasa dan menegakkan pemerintahan Islam, al-Khilafah ar-Rasyidah, yang mengembalikan untuk umat kebaikan mereka sebagaimana firman Allah SWT: *Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, melakukan amar makruf nahi mungkar, dan beriman kepada Allah* (TQS Ali Imran [3]: 110).

*Allahu Akbar!* [Farid Wadjudi]

# Opini

Pembaca

## Stop Serangan Brutal Israel!

**Ahmad Rizal**  
(Direktur ELFIKRA)



Entitas Zionis penjahat memanfaatkan kepasrahan menyedihkan dan terus-menerus pada diri rezim-rezim Arab dan Otoritas.

Entitas itu, menjelang 1 Syawal 1442 H, melakukan operasi militer secara luas pemboman dari udara terhadap warga Gaza. Sejumlah laki-laki, perempuan dan anak-anak syahid. Israel pun terus melakukan serangan terhadap warga Gaza yang membalas serangan mereka dengan senjata seadanya.

Serangan pengecut itu datang setelah entitas Israel yang paham bahwa peran rezim Mesir dan Turki tidak lebih dari peran mediator antara entitas Yahudi dan Otoritas Gaza untuk mengikat gencatan senjata jangka panjang yang menjaga keamanan Yahudi. Serangan itu telah datang setelah Presiden Otoritas menegaskan pemberian konsesi atas sebagian besar Palestina untuk Yahudi. Tahun - tahun sebelumnya dia menegaskan bahwa warga Palestina tidak memiliki hak menuntut atas pendudukan tahun 48 atau untuk kembali ke sana. Dia juga menegaskan, Otoritas hanya berusaha mendapat pengakuan atas negara kecil di atas kertas pada batas pendudukan tahun 67 dengan posisi sebagai anggota peninjau di PBB.

Entitas Israel makin berani melakukan serangan karena rezim Turki, Qatar, Saudi, Iran, Mesir dan rezim-rezim *dhirar* lainnya menegaskan berulang-ulang kali bahwa peran mereka tidak lebih hanya melontarkan pernyataan-pernyataan di media dan mengerahkan remah-remahan harta untuk dua otoritas di Gaza dan Ramallah. Mereka menegaskan bahwa mereka berlaku tuli, bisu dan buta. Tidak bisa melihat teriakan-teriakan meminta pertolongan dari orang-orang yang kehilangan anak, para wanita, orang-orang tua, anak-anak dan laki-laki tak bersenjata. Mereka dibombardir oleh pesawat tempur pendudukan Zionis yang menguji coba bermacam jenis baru senjata dan rudal.

Entitas Israel penjahat ini merasa aman dari sanksi sehingga terus melakukan serangan. Berapa banyak komandan yang dibunuh oleh tangan-tangan teroris ini. Mulai dari Abu Jihad, Syaikh Ahmad Yasin, Syaikh ar-Rantisi dan syuhada' lainnya. Apakah para penguasa menggerakkan pesawat mereka untuk menyerang entitas Yahudi supaya tidak mengulangi lagi kejahatannya? Ataukah pesawat-pesawat milik para penguasa *dhirar* itu hanya untuk membombardir rakyatnya sendiri seperti yang terjadi di Suriah, Pakistan, dan lainnya?

Fakta kebenaran yang sudah dipahami oleh setiap orang berakal dan jujur adalah bahwa rezim-rezim boneka Amerika dan Barat ini diadakan untuk melindungi entitas Israel dan untuk melakukan konspirasi. Rezim-rezim pro AS yang berkomplot melawan rakyatnya sendiri ini seharusnya memobilisasi pasukannya untuk membebaskan Palestina atau untuk membela warga Gaza atau kaum Muslim lainnya yang berteriak meminta pertolongan.

Balasan yang benar terhadap serangan Israel yang berulang-ulang ini adalah dengan: memobilisasi pasukan untuk membela warga Palestina; menghancurkan entitas Israel penjahat; serta mengembalikan Palestina dan warganya ke pangkuan Umat Islam. Para komandan pasukan yang telah mengetahui pengkhianatan para politisi yang mencengkeram tengkuk mereka dan tengkuk umat itu wajib mencabut para penguasa itu dan membaiai seorang imam/khalifah yang memerintah mereka dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya saw., memimpin mereka di medan tempur untuk membebaskan Palestina dan seluruh negeri islami yang diduduki. □

## SIAPA MAMPU MENGHENTIKAN KEBIADABAN ISRAEL?

Adam  
Syailindra



i penghujung Ramadhan 1442H roket Israel masih terus membombardir Gaza. Akibatnya, ratusan orang meninggal dan lebih dari 500 orang terluka. Dari pihak Israel

mengklaim kalau 150 roket sudah diluncurkan dari Gaza. Puluhan di antaranya dicegat oleh Sistem Pertahanan Udara Kubah Besi. Namun, tidak ada korban yang dilaporkan atas serangan itu.

Palestina kembali menoreh luka. Dunia pun kembali berduka. Untuk ke sekian kalinya, Zionis Israel menyerang dan membantai umat Islam di Palestina. Untuk ke sekian kalinya, wanita dan anak-anak menjadi korban kebiadaban bangsa kera. Untuk ke sekian kalinya rumah-rumah, sekolah-sekolah bahkan masjid-masjid dihancurkan. Untuk ke sekian kalinya ribuan warga Palestina terpaksa harus mengungsi, kehilangan tempat tinggal bahkan kehilangan harapan. Semua itu akibat ulah Zionis Israel sang agresor, penjajah dan perampas Tanah Palestina.

Namun sayang, untuk ke sekian kalinya pula mayoritas umat Islam di dunia yang berjumlah 1,6 miliar seolah diam. Untuk ke sekian kalinya, para penguasa Muslim, khususnya para penguasa Arab, tetap berpangku tangan. PBB pun ibarat macan ompong. OKI setali tiga uang. Hanya mengutuk dan mengecam. Apalagi AS dan Barat yang mengklaim menjunjung tinggi HAM. Pura-pura tak paham persoalan. Mereka bahkan menutup mata atas segala kebiadaban Zionis Israel yang jelas-jelas menciderai kemanusiaan. Yang lebih sadis, AS dan Barat malah terus memberikan dukungan politik bahkan militer terhadap sang agresor dan penjajah yang terbukti amat kejam.

Persoalan Palestina sudah berlangsung lebih dari 70 tahun. Selama puluhan tahun itu pula bangsa Palestina tak henti mengalami penderitaan. Mereka terus mengalami penistaan, pemerkosaan, pengusiran bahkan pembantaian yang keji oleh Zionis Israel yang tak punya perasaan.

Dunia bukan tak pernah menawarkan solusi untuk menyelesaikan persoalan Palestina. Sudah tak terhitung bantuan kemanusiaan digelontorkan. Sudah tak terhitung perundingan dan perjanjian damai diselenggarakan. Sudah tak terhitung pula resolusi PBB yang mengutuk Zionis Israel dikeluarkan. Namun, semua itu sejatinya bukanlah solusi yang serius dan sungguh-sungguh. Sebagian solusi itu bahkan hanyalah solusi semu, palsu dan penuh kepura-puraan. Sebab, jika dunia serius dan sungguh-sungguh, solusi atas masalah Palestina itu hanya satu: kerahkan ratusan ribu pasukan untuk mengusir Zionis Israel dari Bumi Palestina! Mengapa? Karena justru akar persoalan Palestina itu juga satu: pendudukan, penjajahan dan perampasan Tanah Palestina oleh Zionis Israel. Karena itu solusi apapun yang ditawarkan, jika tidak pernah ditujukan untuk memerangi dan mengusir Israel, tak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan Palestina. □



# ISLAM ABOVE HUMANITY

Muhammad Rahmat Kurnia

Saat mengisi kajian keislaman, saya ditanya oleh salah seorang peserta, “Bagaimana pandangan Ustadz terkait slogan *Humanity above religion* (kemanusiaan di atas agama/keberagamaan)?” Menjawab pertanyaan pemuda itu saya sampaikan, “Tergantung agama apa yang Anda maksudkan. Kalau yang dimaksud adalah agama Islam, slogan itu keliru.”

“Apa alasannya?” tanyanya penasaran. “Islam itu agama yang sempurna dan mencakup segala hal. Istilahnya *kamil* dan *syamil*. Ajaran Islam mencakup hubungan manusia dengan Allah SWT Sang Maha Pencipta. Ini adalah ketuhanan. Misalnya terkait akidah dan ibadah *mahdhah*. Juga, mencakup hubungan manusia dengan dirinya dan orang lain. Di situlah aspek kemanusiaan muncul. *So*, agama Islam di atas kemanusiaan. *Islam above humanity*,” jawab saya.

“Kalau kemanusiaan di atas agama, tidak jelas tolok ukurnya, ya *kan?*” Pemuda lain bernama Ahmad berkomentar. “Contoh, jika kita bertamu. Lalu tuan rumah menyuguhi kita Bipang Ambawang. Dia sudah susah-susah menyiapkan. Padahal kita tahu bipang itu babi panggang, yang bahannya berupa babi muda berusia 3-5 bulan. Itu jelas diharamkan di dalam Islam seperti dalam QS al-Baqarah ayat 173 dan al-Maidah ayat 3. Nah, apakah kita akan memakannya dengan alasan *humanity above religion*? Karena menghormati tuan rumah?” tambanya.

“Tentu tidak, *kan!*” dia menjawab pertanyaannya sendiri. “Jadi, slogan *humanity above*

*religion* tidak ada di dalam Islam,” simpulnya.

“Iya, saya masih ingat pada tahun 2016 di Dumai, ada seorang bapak kandung menikahi siri anak perempuannya sendiri. Sampai punya 4 anak. Nah, kalau alasannya ‘kemanusiaan di atas agama’ bisa-bisa pernikahan seperti itu dibolehkan. Alasannya bisa dibuat-buat. Misalnya, *toh* sama-sama cinta, kasihan sudah kadung, *toh* itu pilihan mereka, dan sebagainya. Padahal, dalam Islam bapak dan anak kandung haram menikah,” Budi, peserta lain turut berdiskusi.

“Jadi, slogan itu hanya menjauhkan ajaran Islam dari kehidupan manusia,” ungkapnya mengakhiri.

“Ajaran Islam itu mengandung nilai *ruhiyah*, *madiyah* (materil), *khuluqiyah* (akhlak, moral), dan *insaniyah* (kemanusiaan),” ungkap saya.

“Salah satu ajaran Islam berbicara tentang kemanusiaan. Namun, ada aturannya. Ada batasannya. Tidak liar. Contoh, di dalam al-Quran dilarang mencuri. Nah, itu berlaku bagi semua. Tidak boleh mencuri barang seseorang apapun sukunya, bangsanya, warna kulitnya, bahasanya, agamanya. Itu aspek kemanusiaan dalam ajaran Islam. Contoh lain, ketika ada banjir atau gempa, kita bantu siapa pun yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan. Sesama manusia harus ditolong,” ujar saya. “Begitu juga saat sakit. Imam al-Bukhari meriwayatkan, ada seorang Yahudi yang suka membantu Nabi saw. Suatu hari ia sakit, Nabi pun menjenguk dia. Nabi duduk di dekat dia lalu mengatakan, ‘Masuk Islamlah Anda!’ Lalu orang itu memandang kepada ayahnya yang

ada di sampingnya. Lalu ayahnya mengatakan, 'Turuti perkataan Abul Qasim (Rasulullah).' Kemudian Nabi saw. pun keluar dan berkata, 'Segala pujian milik Allah yang telah menyelamatkan ia dari api neraka,' kata saya memberikan contoh.

"Bahkan saat ada kecelakaan di jalan, tanpa tanya apa agamanya, kenal atau tidak dan sebagainya, kita diperintahkan untuk menolong. Itulah ajaran Islam. Niatnya pun *lillahi ta'ala* sehingga bernilai ibadah. Jadi, slogan 'kemanusiaan di atas agama' tidak berlaku untuk agama Islam. Kalau kita dalam al-Quran, as-Sunnah dan kitab para ulama, 'Islam di atas kemanusiaan'," tegas saya.

"Kemanusiaan atau *humanity*, jika tidak dilandaskan pada ajaran Islam, akan melahirkan ketidakkonsistenan. Ambigu. Standar ganda. *Kagakada* patokan yang jelas. Akibatnya, kacau balau," Ahmad menyampaikan pikirannya lagi.

"Contoh yang sedang terjadi sekarang. Pada 6 Mei 2021 lalu, kaum Muslim yang sedang tarawih di Masjidil Aqsha diserbu tantara Israel. Tidak ada yang teriak kemanusiaan," tambahnya geram.

Padahal di dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 32 sangat jelas (yang artinya), "*Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa siapa saja yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Siapa saja yang memelihara kehidupan seorang manusia, seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Namun kemudian, banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.*"

"Malah ada Muslim di Indonesia yang membela Israel," pungkas Ahmad.

Memang, orang-orang yang selama ini

"Begitulah apabila *humanity* dimaknai sesuka hati. Penentunya adalah kepentingan. Berbeda jika landasannya Islam. Semuanya serba punya tolok ukur yang jelas dan adil,"

menggembar-gemborkan '*humanity above religion*' tak menunjukkan pembelaannya terhadap Muslim Palestina yang sedang dijajah. Justru malah membela zionisme sang penjajah. Kemanusiaan yang mereka usung tergantung kepentingan. Reaksi pun datang. Muncullah istilah Yahudi Pesek hingga menjadi *trending topic* pada 17/5/2021.

"Anda pernah melihat Yahudi Pesek? Yaitu penjilat asal Indonesia yang menampakkan permusuhan terhadap perjuangan umat Islam Palestina dengan bualan nyinyirnya, serta membela mati-matian teroris Israel dengan segala ocehannya," tulis KH Luthfi Bashori dalam sebuah meme.

"Krisis Palestina memunculkan siapa sebenarnya akun-akun 'NKRI'—mereka seperti gerombolan 'yahudi pesek'," cuit Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN pada akun Twitternya (16/5/2021).

"Begitulah apabila *humanity* dimaknai sesuka hati. Penentunya adalah kepentingan. Berbeda jika landasannya Islam. Semuanya serba punya tolok ukur yang jelas dan adil," saya simpulkan. []

# SENJAKALA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

**Fajar Kurniawan**

Analisis Senior – Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD)

**K**orupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Di Indonesia, korupsi masih menjadi hambatan utama investasi. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara.

Proses pemberantasan korupsi di Indonesia telah dijalankan sejak zaman Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi. Pembentukan lembaga khusus untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diharapkan mampu mengakselerasi proses pemberantasan tindak pidana korupsi.

Namun, tindak pidana korupsi yang terjadi makin menjadi-jadi. Modus korupsi pun makin beragam. Bahkan aparat penegak hukum banyak yang terlibat kasus korupsi. Terjadi pula proses pelemahan atas lembaga KPK sebagai tumpuan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika masyarakat skeptis dengan langkah-langkah pemberantasan korupsi.

## Korupsi Makin Parah Saat Pandemi

Gempuran pandemi Covid-19 yang

melanda negara ini sejak awal tahun 2020 ternyata tidak mengurangi niat untuk melakukan korupsi. Justru banyak kasus besar korupsi terjadi di tengah pandemi. Di antaranya mega skandal korupsi Asuransi Jiwasraya dan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata (Asabri).

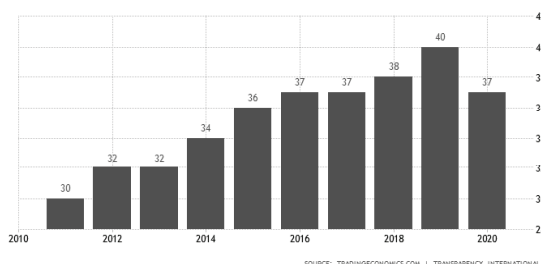
Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) potensi kerugian negara akibat investasi Jiwasraya yang serampangan ditempatkan di saham-saham dan reksadana mencapai Rp 16,8 triliun.<sup>1</sup> Adapun untuk kasus Asabri, BPK memprediksi kerugian negara mencapai Rp 10 triliun-Rp 16 triliun.<sup>2</sup> Angka-angka tersebut menciptakan rekor baru kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Korupsi politik juga seolah tak mau kalah. Sepanjang tahun 2020 hingga awal 2021, sejumlah pejabat negara dan pejabat pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, ditangkap oleh KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Tak tanggung-tanggung ada 2 menteri yang ditangkap terkait kasus korupsi politik, yaitu Edhy Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan) serta Juliari Peter

Batubara (Menteri Sosial), serta satu pejabat negara, yaitu Wahyu Setiawan (Komisioner KPU RI).

Adapun beberapa pejabat pemerintahan daerah yang terlibat kasus korupsi di masa pandemi ini di antaranya adalah Nurdin Abdullah (Gubernur Sulawesi Selatan), Aa Sumbara Sutisna (Bupati Bandung Barat), Juarsah (Bupati Muara Enim), Ajay Muhammad Priatna (Walikota Cimahi), Wenny Bukamo (Bupati Banggai Laut) dan Ismunandar (Bupati Kutai Timur).

Modus korupsi yang dilakukan oleh para pelaku korupsi pun sangat beragam, mulai proyek fiktif, *mark up* nilai proyek, manipulasi saham, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, laporan fiktif, pungutan liar,



Gambar 1. Dinamika CPI Indonesia tahun 2011–2020

gratifikasi, pemotongan hak, penyalahgunaan anggaran, anggaran ganda, hingga suap. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang semester I tahun 2020 telah terjadi 169 kasus tindak pidana korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 39,2 triliun.<sup>3</sup>

Dari sejumlah kasus korupsi politik yang terjadi sepanjang tahun 2020, kasus korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) yang melibatkan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, adalah yang paling disorot publik. Korupsi tersebut dilakukan dengan memotong bantuan sosial yang dialokasikan untuk masyarakat miskin

korban pandemi Covid-19. Melalui mekanisme penunjukkan langsung, oknum-oknum pejabat di Kementerian Sosial mengatur proses pengadaan barang dan para pihak yang bisa menjadi kontraktornya dengan total nilai proyek Rp 5,9 triliun dan terbagi ke dalam 272 kontrak pekerjaan. Mereka membuat kesepakatan dengan kontraktor sejumlah fee yang harus “disisihkan” untuk oknum pejabat Kementerian yaitu sebesar Rp 10 ribu dari nilai bantuan perpaket sebesar Rp 300 ribu.

Untuk kasus korupsi politik lainnya seperti yang dilakukan oleh Edhy Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan). Modusnya berupa penyalahgunaan wewenang dan suap, dengan menerbitkan aturan mengenai penetapan ijin ekspor benih lobster dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dan pihak-pihak lainnya.

Modus korupsi politik lainnya adalah jual beli jabatan, pungutan liar dan *mark-up* nilai sejumlah proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

Maraknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2020 tersebut mengkonfirmasi temuan survey persepsi publik dari Transparency International Indonesia (TII) tahun 2020. Dari rilis yang disampaikan oleh TII mengenai Indeks

Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI) beberapa waktu tampak ada penurunan skor peringkat Indonesia dari tahun sebelumnya. Rilis tersebut menyebutkan bahwa skor CPI Indonesia dari 40 pada tahun 2019 turun menjadi 37, dan menempatkan Indonesia pada urutan ke-102 (turun dari peringkat 85 pada tahun 2019) dari 180 negara yang disurvei.<sup>4</sup>

## Tebang Pilih

Praktik tebang pilih dalam penindakan kasus korupsi disuarakan oleh banyak pihak, misalnya

Indonesia Police Watch (IPW). Sebagai contoh, terkait pemeriksaan kasus dugaan suap ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam kasus tersebut, KPK sangat sigap memanggil Komjen Antam Novambar (Sekjen KKP) sebagai saksi dalam kasus suap ekspor benur lobster tersebut. Sebaliknya, dalam kasus suap pengadaan Bansos, nama-nama seperti Herman Heri dan Ihsan Yunus (keduanya adalah politisi PDIP) maupun Achsanul Qosasi dari BPK urung diperiksa KPK. Termasuk dugaan keterlibatan putra Presiden Jokowi yang sekaligus Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka, serta PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk, dalam pusaran kasus korupsi dana Bansos, juga tak kunjung ada kejelasan dan tindaklanjutnya.<sup>5</sup>

Dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang melibatkan mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan, politisi PDIP lainnya, yaitu Harun Masiku, sampai hari ini juga belum bisa ditemukan keberadaannya oleh KPK. Termasuk dugaan keterlibatan Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP) dalam kasus yang sama, KPK gagal melakukan operasi penangkapan yang bersangkutan di kompleks gedung STIK-PTIK. Gagal pula menggeledah ruang kerjanya di kantor DPP PDIP karena dihalang-halangi oleh masa dan petugas keamanan kantor partai.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menggugat KPK lewat proses praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Gugatan tersebut dilayangkan lantaran MAKI menilai KPK tebang pilih dalam proses penanganan korupsi. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menjabarkan ada 5 permohonan praperadilan yang diajukan pihaknya ke PN Jakarta Selatan, yaitu kasus e-KTP, Helikopter AW 101, Century, Gratifikasi mantan Bupati Malang Rendra Kresna, dan Bansos. MAKI menilai proses penanganan kasus atas 5 tindak pidana korupsi tersebut

jalan di tempat atau bahkan tidak ada kemajuan dalam prosesnya.

Khusus terkait dengan kasus Bansos, Dewan Pengawas KPK telah mengeluarkan 20 izin pengeledahan, tetapi belum sepenuhnya dijalankan oleh KPK. Akibatnya, berkas perkara untuk sebagian tersangka kasus Bansos belum lengkap sehingga perkaranya belum bisa dilimpahkan ke pengadilan.

Berbagai fakta tersebut di atas membuktikan bahwa proses penanganan kasus korupsi masih tebang pilih. Jika kasus itu terkait dengan para pihak, baik dari partai politik, kerabat keluarga maupun pengusaha, yang memiliki hubungan atau kedekatan dengan penguasa, KPK maupun lembaga penegak hukum lainnya ternyata bersikap lamban, bahkan cenderung tidak melanjutkan proses penanganannya. Mana kasus yang diproses dan mana yang tidak diproses, sepertinya sangat tergantung pada “kesepakatan” di antara pihak yang terlibat dalam kasus korupsi dan para penegak hukum.

## Aparat Terlibat

Pimpinan KPK beberapa waktu yang lalu terpaksa harus minta maaf kepada publik karena adanya oknum penyidik KPK yang diduga melakukan pemerasan kepada Walikota Tanjungbalai, M. Syahrial, sehubungan dengan kasus korupsi yang sedang ditangani. Oknum penyidik KPK yang berasal dari Kepolisian, Stephanus Robin, ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan pengacara Maskur Husain dan Walikota Tanjungbalai.

Tentu perilaku oknum penyidik KPK tersebut sangat tidak mencerminkan sikap seorang aparat penegak hukum yang harusnya menjunjung tinggi kejujuran dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Peristiwa tersebut juga mencoreng integritas lembaga seperti KPK.

Di sisi lainnya, hal itu membuat masyarakat

semakin pesimis dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

### SP3 Kasus BLBI

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, KPK menerbitkan SP3 penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap obligor Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim dan istrinya, Ijtih Nursalim. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, berpendapat bahwa penghentian penyidikan ini sebagai bagian untuk memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 5 UU KPK, yaitu dalam menjalankan tugas dan wewenangnyanya KPK berasaskan pada asas kepastian hukum. Hal itu juga sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU KPK.

Berdasar penerbitan SP3 tersebut, secara otomatis KPK melepas status tersangka Sjamsul Nursalim dan Ijtih Nursalim. Penerbitan SP3 tersebut merupakan tidak lanjut dari putusan kasasi yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung, yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).<sup>6</sup>

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menilai SP3 untuk kasus Syamsul Nursalim ini menjadi tanda suramnya atmosfer pemberantasan korupsi di Indonesia. Seluruh instrumen pemberantasan korupsi telah dilemahkan oleh Presiden dan DPR. Alih-alih Pemerintah segera menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset dan revisi UU Tindak Pidana Korupsi. Yang dilakukan malah penggembosan terhadap KPK melalui revisi UU KPK, UU Cipta Kerja dan UU Mahkamah Konstitusi.

Penerbitan SP3 untuk kasus BLBI ini sangat mungkin akan diikuti dengan penerbitan SP3

untuk kasus-kasus korupsi yang lainnya. Dengan dalih yang sama, yaitu untuk memberikan kepastian hukum, maka kasus-kasus korupsi yang sudah berusia di atas 2 tahun akan sangat mungkin mendapatkan SP3. Seperti kasus BLBI lainnya, kasus Century, dan kasus e-KTP, dan kasus lainnya, yang jelas-jelas telah merugikan negara miliaran hingga triliunan rupiah.

Tentu hal ini mengusik rasa keadilan publik. Bagaimana mungkin kasus tindak pidana korupsi yang jelas-jelas merugikan negara, tapi diputus bebas begitu saja. Tentu yang akan bergembira adalah para koruptor dan para oligarki, sudahlah berhasil menggarong uang negara, tetapi mereka tidak terjatuh hukum.

### Menguatnya Pengaruh Oligarki

Berkelindannya oligarki politik dengan oligarki ekonomi semakin mengokohkan pengaruh oligarki di negeri ini. Berbagai produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sepanjang tahun 2020 mengonfirmasi hal tersebut. Mulai dari pengesahan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan – yang lebih dikenal sebagai UU Penanganan Covid-19; UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana kesemuanya sangat kental dengan intervensi oligarki dalam penentuan arah kebijakan pemerintah.

Sebagai contoh, dalam UU Penanganan Covid-19, kebijakan penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 tidak bisa

dituntut, baik dalam ranah hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara. UU juga memberikan keleluasaan kepada Pemerintah untuk meningkatkan rasio utang negara di atas 3% serta kewenangan untuk melepas Penyertaan Modal Negara (PMN) di BUMN.

Sementara itu, UU Minerba jelas-jelas menguntungkan oligarki ekonomi yang selama ini menguasai industri batubara di Tanah Air. Tujuh perusahaan batubara yang akan habis masa konsesinya akhirnya terselamatkan dengan adanya pengesahan undang-undang tersebut. Sekali lagi yang mendapatkan keuntungan adalah oligarki yang memiliki kekuatan modal.

Adapun UU Cipta Kerja telah menghadirkan permasalahan yang semakin kompleks dalam hampir semua bidang kehidupan. Banyak hal kontroversial dalam undang-undang tersebut, seperti semakin menguatkan rezim upah murah dan direduksinya hak-hak buruh, liberalisasi proses investasi dan pengelolaan sumberdaya alam, pelonggaran ijin lingkungan, potensi perampasan tanah melalui bank tanah, liberalisasi perdagangan melalui kawasan ekonomi dan industri, maupun sejumlah pasal-pasal kontroversial lainnya.

## Pelemahan KPK

Senjakala pemberantasan tindak pidana korupsi semakin nyata dengan begitu masifnya proses pelemahan KPK. Proses pelemahan KPK sebagai lembaga independen yang mendapatkan mandat untuk melakukan pemberantasan korupsi disinyalir telah dilakukan sejak lama. Para oligarki politik dan ekonomi, yang selama ini terusik dengan kesigapan KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi di berbagai sektor, tidak menghendaki KPK mempunyai kekuatan yang memungkinkan lembaga tersebut melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penetapan tersangka.

Pintu masuk utama untuk melemahkan KPK adalah dengan melakukan revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau lebih dikenal dengan UU KPK. Wacananya telah bergulir sejak tahun 2015. Akhirnya, pada bulan September 2019, DPR mengesahkan revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi UU No. 19 Tahun 2019, dengan sejumlah kewenangan yang telah dihilangkan atau direduksi.

Merespon UU KPK yang baru tersebut, pimpinan KPK telah mengajukan *judicial review* ke MK mengenai 26 poin yang dianggap sebagai upaya pelemahan kewenangan KPK. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh MK pada Maret 2021 yang lalu. Beberapa poin dalam revisi UU KPK yang diduga sebagai upaya pelemahan KPK, di antaranya adalah: 1) pelemahan independensi KPK; 2) pembentukan Dewan Pengawas dengan sejumlah kewenangan yang membatasi kewenangan Pimpinan KPK; 3) kewenangan untuk menerbitkan SP3 dan penghentian penuntutan; dan 4) alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Alhasil, dengan mencermati berbagai fakta di atas, pantas kiranya jika kita sebut inilah senjakala pemberantasan korupsi di Indonesia!

## Catatan kaki:

- <sup>1</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200922200928-20-188692/fakta-fakta-mengejutkan-megaskandal-jiwasraya>
- <sup>2</sup> <https://investor.id/business/potensi-kerugian-asabri-lebih-rendah-dari-kasus-jiwasraya>
- <sup>3</sup> <https://insight.kontan.co.id/news/ini-nilai-kerugian-akibat-ratusan-kasus-korupsi-yang-terungkap-di-semester-i-2020>
- <sup>4</sup> <https://www.gatra.com/detail/news/502206/hukum/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2020-kembali-turun>
- <sup>5</sup> <https://www.msn.com/id-id/ekonomi/bisnis/5-poin-terkait-dugaan-keterkaitan-sritex-dan-gibran-di-proyek-bansos/ar-BB1c7XyS>
- <sup>6</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/4521874/pertama-kali-dalam-sejarah-ini-alasan-kpk-keluarkan-sp3-kasus-sjamsul-nursalim-dan-istri>

# SOLUSI SYARI' MEMBASMI KORUPSI

**Hanif Kristianto**

Analisis Politik-Media di Pusat Kajian dan Analisis Data

**K**orupsi seolah tiada akhir di negeri ini. Pemberitaan media berjibun dan bergantian. Koruptor pun beragam.

Korupsi di Indonesia telah menjadi penyakit akut. Seperti kanker yang sudah mengakar kuat. Upaya mencabut hingga ke akar tampaknya tak kuat. Sebab, budaya dan pelaku korupsi tak sendiri. Mereka berjamaah dan saling melindungi untuk mencari cara selamat. Korupsi telah melembaga. Adapun lembaga pemberantas korupsi tampaknya diamputasi. UU KPK direvisi dan mendapat penolakan dari berbagai kalangan.

Lord Acton (1833-1902) pernah menyatakan *"Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely"* ("Kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan absolut korup seratus persen"). Korupsi pada dalil Acton tersebut bukan hanya terkait uang, melainkan juga politik atau kebijakan. Lebih parah lagi jika korupsi kekuasaan itu dibalut oleh slogan, 'ini negara demokrasi'. Seolah demokrasi menjadikan korupsi absah.

Transparency International Indonesia (TII) memaparkan hasil survei terkait korupsi di Indonesia. Hasilnya, TII mengatakan masyarakat menempatkan anggota legislatif sebagai lembaga terkorp di Indonesia.<sup>1</sup> Survei dilakukan pada 15 Juni-24 Juli 2020. Berikut urutannya:

1. Anggota Legislatif, 51 Persen

2. Pejabat Pemerintah Daerah, 48 Persen
3. Pejabat Pemerintahan, 45 Persen
4. Polisi, 33 Persen
5. Pebisnis, 25 Persen
6. Hakim/Pengadilan, 24 Persen
7. Presiden/Menteri, 20 Persen
8. LSM, 19 Persen
9. Bankir, 17 Persen
10. TNI, 8 Persen
11. Pemuka Agama, 7 Persen

Apakah memang demokrasi menjadi pangkal korupsi? Atau sebaliknya orangnya yang doyan korupsi, sementara sistemnya baik-baik saja? Lantas, apa sebenarnya akar korupsi di negeri ini? Inilah poin penting yang diuraikan dalam pembahasan.

## Sistem Politik Demokrasi Habitat Korupsi

Sistem politik pilihan Indonesia memberikan konsekuensi logis. Siapapun yang ingin duduk di kursi kekuasaan, maka jalan mulusnya dengan asas keuangan. Partai politik yang menjadi kendaraan tak serta-merta memberikan tiket gratis. Ada harga yang harus dibayar untuk bisa berlabuh di kekuasaan. *Take and given* ini memang tak semata materi. Bisa juga janji-janji dan kepentingan lainnya untuk menempatkan orang-orang pilihan.

Hal lumrah dan jamak diketahui publik terkait tukar guling jabatan demi hasrat kekuasaan.

Jika uang dijadikan segala-galanya untuk naik kekuasaan, tak ayal ini mengonfirmasi bahwa sistem politik demokrasi begitu korup. Hasilnya, tumbuh subur praktik korupsi dengan ragam caranya. Penyelewengan kekuasaan membuka ruang untuk suap, terutama kaitannya dengan pengurusan anggaran, pengesahan dan pembahasan anggaran. Praktik korupsi dan suap tak hanya terjadi dalam legislatif, tetapi juga menysar eksekutif dan yudikatif.

Sikap koruptif ini dipicu oleh biaya politik yang mahal. Berdasarkan riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) pada 2014, dibutuhkan Rp 250-500 juta untuk caleg DPRD. Untuk DPR RI mencapai Rp 750 juta-4 miliar.

Senada dengan itu, Direktur Prajna Research Indonesia Sofyan Herbowo mengatakan biaya untuk *branding* politik memang tidak sedikit. Semakin rendah popularitas seseorang, biaya akan semakin mahal. Dari riset yang selama ini telah dilakukan, Sofyan menyebutkan ada biaya minimal yang harus disiapkan oleh seorang caleg saat akan menghadapi Pileg. Rinciannya sebagai berikut:

1. Calon anggota DPR RI: Rp 1 miliar-Rp 2 miliar.
2. Calon anggota DPRD Provinsi: Rp 500 juta-Rp 1 miliar.
3. Calon anggota DPRD kabupaten/kota: Rp 250 juta-Rp 300 juta.

Tak ayal, uang yang telah dikeluarkan itulah yang nantinya harus dikembalikan selama menjabat 5 tahun. Korupsi menjadi 'sumbu pendek' untuk mengeruk pendapatan. Karena itu selama demokrasi bercokol di negeri ini, korupsi akan disemai subur. Sebab akarnya tidak tercabut.

### Elit Rakus Plus Oligarki Politik

Institusi lembaga negara juga telah dikuasai segelintir elit politik. Jejaringnya membentuk oligarki yang menjadikan korupsi terlindungi. Kalaupun tertangkap basah, pelakunya yang

dikorbkan. Itu pun kasusnya sering ditutupi dan tidak menyentuh otak di balik korupsi. Sikap elit yang rakus didasari karena menjabat bukan lagi amanah, namun sebagai jalan untuk mengeruk kekuasaan dan memperkaya diri. Alhasil, uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, rela diembat. Contoh kasus korupsi Bansos di Kementerian Sosial terkait bantuan penanganan dampak dari pandemi covid-19.

Belum lagi korupsi yang juga melibatkan jaringan oligarki dan konglomerat yang merugikan negara. Kasus BLBI, Dana Century, ASABRI, Jiwasraya, dan lainnya. Semua bisa berdampak pada kemelaratan rakyat. Rakyat, yang seharusnya berhak untuk diurus kehidupannya, terabaikan. Kerakusan kian menjadi tatkala muncul kepentingan oligarki terkait ekonomi, kemudian difasilitasi elit yang mengorbankan kaum alit.

Perjumpaan elit rakus dan oligarki politik menjadikan korupsi bercokol dari bawah ke atas. Tak akan pernah ada niat baik untuk memberantas korupsi hingga ke akar. Kalaupun ada, gertakan itu pun terasa hambar.

### *Political Will*, Sistem Hukum dan Peradilan Lemah

Kemauan politik sering terganjal oleh kepentingan elit. Ibarat menegakkan benang basah. Kasus penyelesaian korupsi melalui KPK pun terganjal kepentingan penguasa. Masih banyak kasus besar yang tak terungkap. Masih teringat penerbitan SP3 untuk kasus BLBI. Secara otomatis KPK melepas status tersangka yang sempat disematkan kepada pemilik BDNI Sjamsul Nursalim dan istrinya, Ijtih Nursalim. Hal itu didasari atas Putusan MA atas kasasi Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 tanggal 9 Juli 2019.

Pengebirian lembaga anti rasuah juga tampak dari revisi UU KPK, pembentukan Dewan Pengawas KPK, serta tes wawasan kebangsaan dengan soal yang tak relevan terkait keputusan alih pegawai KPK menjadi ASN. Yang lebih mengerikan lagi, beberapa pihak menginginkan komisi anti rasuah ini tak berdaya. KPK hanya



digunakan demi kepentingan politik untuk menakuti lawan ataupun oposisi.

Jika itu semua terjadi, berarti kemauan politik lemah, ditambah sistem hukum dan peradilan yang juga lemah. Alhasil, pemberantasan korupsi di negeri ini hanya tambal-sulam. Orang-orang yang ditunjuk memberantas korupsi tak memiliki integritas. Bahkan mudah sekali dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Yang tidak nyambung lagi, tuduhan KPK disusupi oleh pemikiran radikal dan Taliban yang dituduhkan *buzzer* politik. Aneh!

## Ambil Solusi Hakiki

Sistem politik demokrasi telah memberikan celah bertindak korupsi. Tak malu lagi korupsi dilakukan berjamaah dan saling membantu menutupi masalahnya. Pernyataan Lord Acton bisa jadi benar jika itu disematkan pada sistem demokrasi. Hal ini tentu berbeda dengan Islam.

Dalam Islam, kepemimpinan dan kekuasaan adalah amanah. Tanggung jawab itu tak hanya di hadapan manusia di dunia, tetapi juga di hadapan Allah di akhirat kelak.

Karena itu sistem Islam yang disandarkan pada akidah Islam memberikan solusi yang tak hanya muncul ketika ada masalah. Sistem Islam mencegah sedari dini manusia untuk memiliki 'niat korupsi' di awal. Pada titik inilah, Islam memberikan solusi secara sistemis dan ideologis terkait pemberantasan korupsi. Sekali lagi, ini menunjukkan keagungan dan keistimewaan Islam sebagai aturan dan solusi kehidupan.

Inilah langkah Islam dalam memberantas korupsi dan mencegahnya.

### 1) *Ideologi Islam.*

Islam tidak sekadar mengatur ritual, tetapi juga mengatur kehidupan. Khususnya dalam pemilihan penguasa dan pejabat negara. Pemimpin negara (khalifah) diangkat berdasarkan ridha dan pilihan rakyat untuk menjalankan pemerintah sesuai dengan al-Quran dan as-Sunnah. Begitu pun pejabat yang diangkat untuk melaksanakan syaria Islam.

Pengangkatan kepala daerah dan pemilihan anggota majelis umat memiliki sifat berkualitas, amanah dan tidak berbiaya tinggi. Ini untuk menekan korupsi, suap, dan lainnya. Sekalipun demikian, tetap ada perangkat hukum yang disiapkan untuk mengatasi kecurangan yang dilakukan pejabat atau pegawai negara. Selain itu, terdapat larangan keras menerima harta *ghulul*, yaitu harta yang diperoleh dengan cara tidak *syar'i*, baik diperoleh dari harta milik negara atau milik masyarakat.

Pemerintahan Islam akan membentuk Badan Pemeriksa Keuangan. Syaikh Abdul Qadim Zallum dalam kitab *Al-Amwal fi Dawlah Khilafah* menyebutkan, untuk mengetahui apakah pejabat dalam instansi pemerintahan itu melakukan kecurangan atau tidak, maka ada pengawasan yang ketat dari Badan Pemeriksa Keuangan (<https://www.muslimahnews.com/2019/05/25/metode-distribusi-harta-dalam-islam/>).

### 2) *Takwa dan zuhud.*

Dalam pengangkatan pejabat atau pegawai negara, Khilafah menetapkan syarat takwa sebagai ketentuan, selain syarat profesionalitas. Karena itu ketakwaan menjadi kontrol awal sebagai penangkal berbuat maksiat dan tercela.

Ditambah lagi keimanan yang kokoh akan menjadikan seorang pejabat dalam melaksanakan tugasnya selalu merasa diawasi oleh Allah SWT (QS al-Fajr [89]: 14; QS al-Hadid [57]: 4).

Ketika takwa dibalut dengan zuhud, yakni memandang rendah dunia dan *qana'ah* dengan pemberian Allah, maka pejabat atau pegawai negara betul-betul amanah. Bukan dunia tujuannya, tetapi ridha Allah dan pahala menjadi standarnya. Mereka paham betul bahwa menjadi pemimpin, pejabat atau pegawai negara hanya sarana untuk '*izzul Islam wal muslimin*'. Bukan demi kepentingan materi atau memperkaya diri dan kelompoknya.

### 3) *Politik ri'ayah.*

Politik *ri'ayah* bertujuan untuk mengurus



rakyat dengan sepenuh hati dan jiwa. Bukan tunduk pada kepentingan oligarki, pemilik modal, atau elit rakus. Karena itu untuk menjamin loyalitas dan totalitas dalam mengurus umat, pemerintahan Islam memberikan gaji yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Gaji cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier. Di dalam pemerintahan Islam biaya hidup juga murah karena politik ekonomi negara adalah menjamin pemenuhan kebutuhan seluruh rakyat. Kebutuhan kolektif akan digratiskan oleh Pemerintah seperti pendidikan, keamanan, kesehatan, jalan dan birokrasi. Adapun kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan bisa diperoleh dengan harga yang murah.

Perekonomian dalam pemerintahan Islam akan digerakkan dengan berbasiskan sektor riil yang akan memberikan lapangan kerja yang luas bagi rakyat (Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*). Sistem moneter yang diterapkan berbasis emas yang terbukti anti inflasi. Karena itu harga-harga stabil dan rakyat tetap bisa menjangkau barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya (Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan dalam Daulah Khilafah*).

Calon pejabat atau pegawai negara akan dihitung harta kekayaannya sebelum menjabat. Selanjutnya, saat menjabat pun dihitung dan dicatat harta kekayaan dan penambahannya. Jika ada penambahan yang meragukan maka diverifikasi apakah penambahannya itu *syar'i* atau tidak. Jika terbukti korupsi maka harta akan disita dan dimasukkan kas negara. Pelakunya akan diproses hukum.

#### 4) Sanksi tegas dan efek jera.

Sanksi tegas dalam Islam memberikan efek jera dan juga pencegah kasus serupa muncul berulang. Karena itu hukuman keras bisa dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk hingga hukuman mati.

Khalifah Umar pernah menyita kekayaan Abu Sufyan dan membagi dua, setelah Abu Sufyan

Perubahan menuju ke arah Islam dan solusi Islam dalam memberantas korupsi harus segera dilaksanakan. Upaya inilah yang membutuhkan kesungguhan dan komitmen untuk mewujudkan sistem pemerintahan Islam (Khilafah) yang akan menerapkan syariah *kaffah*. Insya Allah.

berkunjung ke anaknya Muawiyah, yang saat itu menjadi gubernur Syam (Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Khilafah*, hlm. 123).

#### Khatimah

Siapa pun dengan hati ikhlas dan akal yang waras merindukan pemberantasan korupsi tak pandang bulu. Tak ada lagi cerita koruptor itu malah bangga dan bebas mencalonkan dirinya kembali sebagai pejabat negara. Belum lagi, ini menjadi catatan kelam sistem demokrasi yang diterapkan di negeri yang mayoritas muslim ini.

Karena itu perubahan menuju ke arah Islam dan solusi Islam dalam memberantas korupsi harus segera dilaksanakan. Upaya inilah yang membutuhkan kesungguhan dan komitmen untuk mewujudkan sistem pemerintahan Islam (Khilafah) yang akan menerapkan syariah *kaffah*. Insya Allah. □

#### Catatan kaki:

<sup>1</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5279978/survei-tii-anggota-legislatif-terkorup-di-indonesia>



## Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.É.I.



# ORANG YANG TIDAK MENDAPATKAN SYAFAAT

﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾

*Tidak berguna lagi bagi mereka syafaat (pertolongan) dari orang-orang yang memberikan syafaat. (QS al-Muddatstsir [74]: 48).*

## Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman:

﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾

*Tidak berguna lagi bagi mereka syafaat (pertolongan) dari orang-orang yang memberikan syafaat (QS al-Mudatstsir [74]: 48).*

Ayat ini diawali dengan huruf *al-fâ'*. Ada yang menyebut huruf tersebut sebagai huruf *'athf'*. Dengan demikian kalimat sesudahnya merupakan kelanjutan dari kalimat sebelumnya yang dihubungkan dengan huruf *al-fâ'* tersebut. Ada yang mengatakan huruf tersebut huruf *isti'nâfiyyah*.<sup>2</sup> Dengan begitu kalimat sesudahnya merupakan kalimat baru yang terputus dengan kalimat sesudahnya.

Meskipun kalimat baru dan terputus dengan kalimat sebelumnya, objek yang dibicarakan masih sama, yakni tentang kaum

kafir yang melakukan berbagai perbuatan maksiat sebagaimana diterangkan dalam kalimat sebelumnya.

Kata «شَفَاعَةٌ» merupakan bentuk *mashdar* dari kata شَفَعَ - يَشْفَعُ ، شَفْعًا وَشَفَاعَةً (memohon untuk orang lain, menambahkan, menyertakan, memasukkan). Secara bahasa, kata الشفع berarti lawan dari kata الوتر (ganjil), yakni الزوج (berpasangan, genap).<sup>3</sup> Secara istilah, kata *asy-syafâ'ah* bermakna permohonan untuk mengampuni dosa dan kesalahan di antara mereka).<sup>4</sup>

Adapun «الشَّافِعِينَ» merupakan bentuk jamak dari kata «الشَّافِع» yang merupakan *ism al-fâ'il*. Menurut asy-Syaukani, yang dimaksud dengan «شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ» (*para pemberi syafaat*) adalah para malaikat, para nabi dan orang-orang yang shalih. Mereka itu adalah yang syafaatnya berguna.<sup>5</sup>

Dalam ayat ini diberitakan bahwa syafaat mereka itu tidak berguna dan tidak bermanfaat

bagi kaum kafir. Sebabnya, dalam disebut kata «ما» merupakan *ḥarf al-nafiyy*,<sup>6</sup> yang menafikan atau menegasikan kalimat sesudahnya. Dengan demikian ayat ini memberitakan bahwa syafaat dari orang-orang yang dapat memberikan syafaat tersebut tidak bermanfaat bagi orang-orang yang mati dalam kafir.

Al-Baidhawi berkata, “Syafaat orang-orang yang memberikan syafaat tidak bermanfaat seandainya diberikan kepada mereka.”<sup>7</sup>

Ibnu Katsir berkata, “Siapa saja yang mempunyai sifat-sifat demikian (yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya), tiada manfaat bagi dia syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat pada Hari Kiamat nanti. Sebabnya, sesungguhnya syafaat itu hanya berguna bagi orang yang diperbolehkan untuk menerimanya. Adapun orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan kafir, kelak pada Hari Kiamat bagi dia hanyalah neraka secara pasti. Tiada jalan lain bagi dia dan dia kekal di dalamnya.”<sup>8</sup>

Menurut Muhammad Ali al-Shabuni, pemberi syafaat tidak dapat menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Seandainya penghuni bumi memberikan syafaat kepada mereka, syafaat itu tidak diterima.<sup>9</sup>

Menurut Mahmud Shafi, ayat ini bukan bermakna bahwa para pemberi syafaat itu memberikan syafaat kepada mereka, lalu syafaat tersebut tidak bermanfaat bagi mereka. Akan tetapi, maknanya adalah *nafiyy al-syafâ’ah* (meniadakan atau menegasikan syafaat) sehingga tidak bermanfaat. Artinya, tidak ada syafaat bagi mereka sehingga bermanfaat bagi mereka.<sup>10</sup>

Secara eksplisit disebutkan bahwa syafaat itu tidak bermanfaat bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa syafaat itu bermanfaat bagi selain mereka.<sup>11</sup> Yang termasuk orang yang dapat diberi syafaat adalah orang-orang Mukmin yang fasik. Menurut Fakhruddin ar-Razi bahwa ulama dari mazhabnya ber-*hujjah*

tentang adanya syafaat bagi orang-orang fasik atas dasar *mafhûm mukhâlafah* dari ayat ini. Mereka berkata, “Dikhususkan syafaat bagi mereka itu menunjukkan bahwa syafaat para pemberi syafaat tersebut bermanfaat.”<sup>12</sup>

Menurut Imam al-Qurthubi, ayat ini menjadi dalil kebenaran pendapat yang mengatakan bahwa syafaat itu berguna bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa; bahwa kaum yang termasuk ahli tauhid yang berbuat dosa dunia diazab terlebih dahulu, kemudian mereka akan mendapatkan syafaat. Lalu Allah SWT merahmati mereka karena tauhid mereka dan syafaat. Kemudian mereka pun dikeluarkan dari neraka. Adapun orang-orang kafir tidak memiliki pemberi syafaat di tengah mereka.<sup>13</sup>

Hal yang sama juga disampaikan para ulama lain, seperti Ibnu Jarir ath-Thabari, Ibnu ‘Asyur dan lain-lain.<sup>14</sup> Rinciannya diberitakan dalam hadis-hadis yang sahih.<sup>15</sup>

## Beberapa Pelajaran Penting

Dalam ayat ini terdapat banyak pelajaran yang dapat diambil. *Pertama*: Adanya syafaat pada Hari Kiamat. Hanya saja, orang-orang yang diterangkan dalam ayat ini tidak mendapatkan syafaat.

Tentang adanya syafaat tersebut, juga dijelaskan dalam banyak dalil lainnya (Lihat: QS al-Zumar [39]: 43-44).<sup>16</sup>

Syafaat menjadi otoritas Allah SWT semata. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin dan ridha-Nya. Ini juga ditegaskan dalam ayat lain (Lihat: QS al-Najm [53]: 26;<sup>17</sup> QS Saba [34]: 23).

Semua ayat ini menjelaskan adanya syafaat sekaligus menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat kepada orang lain kecuali mendapatkan izin dan ridha Allah SWT

Adanya syafaat pada Hari Kiamat juga diberitakan dalam banyak hadis. Di antaranya

hadis dari Imran bin Hushain ra. bahwa Nabi saw bersabda:

«يُخْرَجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ»

*Ada sekelompok kaum yang keluar dari neraka karena syafaat Muhammad saw. Lantas mereka masuk surga dan diberi julukan 'Jahannamiyun (mantan penghuni Neraka Jahannam) (HR al-Bukhari dan Abu Dawud).*

Menurut al-Qadhi Iyadh, mazhab Ahlus Sunnah menyatakan kebolehan syafaat secara rasional dan kewajiban syafaat berdasarkan firman Allah SWT:

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْضَىٰ﴾

*Mereka tidak memberikan syafaat melainkan kepada orang yang Allah ridhai (QS al-Anbiya' [21]: 28).*

Juga dalam firman Allah SWT:

﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾

*Pada hari itu tidak berguna syafaat, kecuali (syafaat) orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepada dia dan Dia telah meridhai perkataannya (QS Thaha [20]: 109).*

Ayat-ayat semacamnya serta berita dari Rasulullah saw. sungguh telah sampai riwayat-riwayat yang secara keseluruhan derajatnya sampai ke tingkat *mutawatir* membenarkan adanya syafaat pada Hari Akhir bagi kaum Mukmin yang berdosa. Pendapat ini juga disepakati oleh para ulama salaf shalih dan kalangan Ahlusunnah sesudah mereka, tetapi ditolak oleh kaum Khawarij dan sebagian Muktazilah.<sup>18</sup>

*Kedua:* Orang kafir tidak akan mendapatkan syafaat. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Nabi kalian, yakni Nabi Muhammad saw., adalah pemberi syafaat yang keempat. Para pemberi syafaat itu adalah Malaikat Jibril, lalu Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa atau Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad, kemudian para malaikat lainnya, kemudian para nabi lainnya, kemudian para shiddiqin, dan kemudian para syuhada. Setelah itu tinggallah sekelompok orang yang tidak diberi syafaat di dalam neraka. Lalu dibacakan kepada mereka



Surat al-Muddatstsir dari ayat 42 hingga ayat 48 kepada mereka. Ibnu Mas'ud pun berkata, "Mereka itulah yang akan tetap berada di dalam neraka."<sup>19</sup>

Ketiadaan syafaat bagi kaum kafir juga disebutkan dalam beberapa ayat lainnya, seperti dalam firman Allah SWT:

﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾

*Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah (QS Maryam [19]: 87).*

Menurut Ibnu Abbas, makna *al-'ahd* (janji) yang dimaksud dalam ayat ini *syahâdah Lâ ilâha illâL-lâh* (kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah), dan berserah diri kepada

Tentang ayat ini Ibnu Jarir berkata: Allah berfirman, “Wahai Muhammad, orang-orang kafir itu tidak mendapatkan syafaat dari tuhan mereka pada hari Allah SWT mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada-Nya sebagai utusan atau delegasi yang terhormat, ketika orang Mukmin memberikan syafaat kepada Mukmin lainnya.”<sup>22</sup>

Menurut al-Qadhi 'Iyadh, ayat-ayat yang menerangkan ketiadaan syafaat pada Hari Kiamat, seperti dalam ayat ini (QS al-Muddatstsir [74] ayat 48) dan pada firman Allah SWT:

﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ﴾

*Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim dan tidak ada bagi dia seorang penolong yang diterima (pertolongannya) (QS Ghafir [40]: 18).*

Juga ayat-ayat lain yang semacamnya mengenai orang kafir.<sup>23</sup>

Selain ayat al-Quran, terdapat juga beberapa hadis yang memberitakan bahwa syafaat hanya akan diberikan kepada ahli tauhid, yakni kaum Mukmin. Di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda:

«لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلْ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لَأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا»

*Setiap nabi mempunyai doa yang mustajab. Setiap nabi doanya dikabulkan segera. Adapun aku menyimpan doaku untuk memberikan syafaat kepada umatku pada Hari Kiamat. Syafaat itu insya Allah diperoleh umatku yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan apapun (HR Muslim dan al-Tirmidzi).*

Ayat-ayat semacamnya serta berita dari Rasulullah saw. sungguh telah sampai riwayat-riwayat yang secara keseluruhan derajatnya sampai ke tingkat *mutawatir* membenarkan adanya syafaat pada Hari Akhir bagi kaum Mukmin yang berdosa. Pendapat ini juga disepakati oleh para ulama salaf shalih dan kalangan Ahlusunnah sesudah mereka, tetapi ditolak oleh kaum Khawarij dan sebagian Muktaizilah.<sup>1</sup>

Allah SWT dengan segala daya dan kekuatan, serta tidak berharap kecuali kepada Allah.<sup>20</sup>

Menurut al-Wahidi, perjanjian tersebut adalah akidah tauhid. Siapa saja yang mengatakan *Lâ ilâha illâL-lâh* berhak mendapatkan syafaat. Itu artinya, tidak diberi syafaat kecuali orang yang bersyahadat tidak ada tuhan kecuali Allah SWT.<sup>21</sup>

Anas bin Malik ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ  
تَبَعًا»

*Aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat di surga dan aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya (HR Muslim).*

Dari Abu Hurairah ra.: ia pernah bertanya kepada Rasulullah saw., “Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada Hari Kiamat?” Beliau menjawab:

«لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا  
الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ جَرِّصِكَ  
عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. خَالِصًا مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ»  
“*Sungguh saya telah mengira, wahai Abu Hurairah, hendaklah jangan ada seseorang yang lebih dulu dari kamu menanyakan tentang hadis ini, karena saya memang melihat keinginanmu yang keras untuk mendengarkan hadis. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada Hari Kiamat adalah orang yang mengucapkan, ‘Lâ ilâha illâl-lâh’ dengan tulus dari hatinya atau jiwanya.*” (HR al-Bukhari dan Ahmad).

Juga Hadis dari Anas bin Malik ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي»

*Syafaatku juga untuk umatku yang menjadi pelaku dosa besar (HR Ahmad, Abu Dawud, dan al-Tirmidzi).*

Semua itu menunjukkan tentang adanya

syafaat. Syafaat tersebut hanya berlaku bagi kaum Mukmin. Adapun kaum kafir tidak mendapatkan syafaat. Mereka tinggal di neraka dan tidak akan keluar darinya.

*Wallâh a'lam bi ash-shawâb. []*

### Catatan kaki:

- <sup>1</sup> Muhyiddin Darwisy, *I'râb al-Qur'ân wa Bayânuhu*, vol. 10 (Beirut: Dar al-Yamamah, 1995), 291
- <sup>2</sup> al-Da'as, *I'râb al-Qur'ân*, vol. 3 (Damaskus: Dar al-Munir, 2004), 401
- <sup>3</sup> Ibnu Manzhar, *Lisân al-'Arab*, vol. 8 (Beirut: Dar Shadir, tt), 183
- <sup>4</sup> Ibnu al-'Atsir, *al-Nihâyah fî Sharîh al-Hadîts wa al-Atsar*, vol. 2 (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1979), 1184
- <sup>5</sup> al-Syaukani, *Fath al-adîr*, vol. 5 (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1994), 400
- <sup>6</sup> Mahmud Shafi, *al-Jadwâl fî I'râb al-Qur'ân*, vol. 29 (Damaskus: Dar al-Rasyid, 1998), 162; Muhyiddin Darwisy, *I'râb al-Qur'ân wa Bayânuhu*, vol. 10, 291; al-Da'as, *I'râb al-Qur'ân*, vol. 3, 401
- <sup>7</sup> al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy, 1998), 367
- <sup>8</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, vol. 8 (Beirut: Dar Thayyibah, 1999), 273
- <sup>9</sup> al-Shabuni, *Shafwat al-Tafâsîr*, 3 (Kairo: Dar al-Shabuni, 1997), 455
- <sup>10</sup> Mahmud Shafi, *al-Jadwâl fî I'râb al-Qur'ân*, vol. 29, 162
- <sup>11</sup> Abu Ja'far Ahmad al-Nahhas, *I'râb al-Qur'ân*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1421 H), 49
- <sup>12</sup> al-Razi, *Ma'âthir al-Ghayb*, vol. 30 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy, 1420 H), 716
- <sup>13</sup> al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 88
- <sup>14</sup> al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), 37; Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29 (Tunisia: al-Dar al-Tunisiyyah, 1984), 328
- <sup>15</sup> Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 328
- <sup>16</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, vol. 7, 102
- <sup>17</sup> al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 87
- <sup>18</sup> Al-Qadhi Iyadh, *Ikmâl al-Mu'lim bi Fawâid Muslim*, vol. 1 (Kairo: Dar al-Wafa', 1998), 565. Lihat juga al-Nawawi, *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim*, 3 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy, 1392 H), 35
- <sup>19</sup> al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 88
- <sup>20</sup> al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 18, 255
- <sup>21</sup> al-Wahidi, *al-Wajîz fî Tafsîr Kitâb al-'Azîz* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1995), 689
- <sup>22</sup> al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 18, 255
- <sup>23</sup> al-Qadhi Iyadh, *Ikmâl al-Mu'lim bi Fawâid Muslim*, vol. 1, 565

# DOA PARA PENGETUK PINTU LANGIT

Irfan Abu Naveed, M.Pd.I

[Peneliti *Balaghah al-Quran & Hadits Nabawi*]

**D**oa adalah senjata orang beriman. Dipanjatkan kepada Allah untuk meraih kebaikan dan menolak keburukan. Demikian sebagaimana tertoreh dalam untaian-untaian doa para nabi, *shiddiqîn* serta *shâlihîn* yang digambarkan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Sebagaimana teladan dari *Khalîlullâh*, Nabi Ibrahim ‘*alayhissalâm*.

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

(Ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan Hari Akhir.” (QS al-Baqarah [2]: 126).

Menariknya, huruf *an-nidâ’* (*yâ*) di depan lafal *rabbi* dalam ayat-ayat di atas tidak dimunculkan (*al-ijâz bi al-hadzf*). Ini menggambarkan keteladanan adanya kedekatan kalbu Ibrahim as. dalam berdoa kepada Allah. Ini sebagaimana doa *Kalîmullâh*, Nabi Musa ‘*alayhissalâm*:

﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾

Musa berdoa, “Tuhanku, ampunilah diriku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu. Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang.” (QS

al-A’raf [7]: 151).

Begitu pula dalam doa-doa berikut:

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

Katakanlah, “Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.” (QS Thaha [20]: 114).

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾

“Tuhanku, ampunilah aku, kedua orangtuaku, orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman serta kaum Mukmin dan Mukminat.” (QS Nuh [71]: 28).

Huruf-huruf *an-nidâ’* (seruan) semisal huruf *yâ’*—sebagaimana disebutkan para ulama nahwu—tidak dimunculkan sebelum frasa *rabbi* (رَبِّ). Ini mengisyaratkan kedekatan kalbu dengan Allah ketika berdoa kepada-Nya.

Kedekatan kalbu ini pula yang diisyaratkan melekat kepada mereka yang digambarkan Rasulullah saw., mendapatkan keistimewaan mengetuk pintu-pintu langit dengan untaian-untaian doanya:

﴿ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ﴾

Tiga orang yang tidak tertolak doanya: Al-Imâm (Khalifah) yang adil, orang shaum hingga berbuka dan orang yang dizalimi (HR at-Tirmidzi dan Ahmad).

Dalam hadis ini terkandung petunjuk agung

adanya pujian atas kedudukan pemimpin (khalifah) yang adil, orang yang sedang shaum dan orang yang dizalimi hingga digambarkan: *“lâ turaddu da’watumhum”*. Maknanya, pengabulan doanya disegerakan karena keshalihan orang yang berdoa tersebut dan ketundukkan kalbunya dalam berdoa kepada-Nya. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Mulla Ali al-Qari (w. 1014 H) dalam *Mirqât al-Mafâtih* (IV/1534).

*Pertama: Doa Al-Imâm al-‘Âdil (Pemimpin yang adil).* Rasulullah saw. dalam hadis ini memuji kedudukan *al-imâm al-‘âdil* sebagai salah satu golongan ‘pengetuk pintu langit’ dengan doanya. Siapa yang dimaksud *al-imâm al-‘âdil* dalam hadis ini? Jelas ulil amri, khalifah yang menegakkan syariah Islam. *Al-Imâm* adalah sinonim (*mutarâdif*) dari *al-Khalîfah*. Sifat *al-‘âdil* menunjukkan predikat *al-Imâm* yang menegakkan syariah Islam. Pasalnya, *al-‘adl* secara *syar’i* (*al-haqîqah al-syar’iyyah*) adalah menegakkan hukum Allah (syariah Islam). Ini sebagaimana ditegaskan Imam Syafii

(w. 204 H) ketika menafsirkan QS Shad [38]: 26, *al-‘adl ittibâ’ hukmihi al-munazzal* (adil adalah mengikuti hukum yang Allah turunkan).

Menunjukkan keutamaan penguasa yang menegakkan syariah Islam, yang mengandung pujian atasnya, bahkan Imam al-Munawi (w. 1031 H) dalam *Faydh al-Qadîr* (III/427) tak kelu

menunikkan:

تَنْبِيْهُ: قَالَ الْعَزَالِي: فِيْهِ أَنَّ الْإِمَامَةَ وَالْخِلَافَةَ مِنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ إِذَا كَانَتَا مَعَ الْعَدْلِ وَالْإِحْلَاصِ

*Perhatian: Al-Ghazali berkata, “Di dalam hadis ini terdapat petunjuk bahwa al-Imârah (Imârat al-Mu’minîn) dan al-Khilâfah merupakan salah satu ibadah yang paling utama jika keduanya ditegakkan dengan keadilan dan keikhlasan.”*

Kalimat *afdhal al-‘ibâdât* (dengan sisipan bentuk *tafdhîl* (superlatif [pengutamaan])) menunjukkan bahwa Khilafah dan mengangkat Khalifah adalah perkara *syar’i* yang wajib ditegakkan, yang didasarkan pada dalil-dalil *syar’i* itu sendiri.

Relevan dengan teori ilmu ushul fikih yang menjadikannya sebagai petunjuk tegas (*qarînah jâzimah*) atas kewajiban mengangkat *al-imâm/al-khalîfah* (*nashb al-khalîfah*). Relevan dengan penjagaan terhadap Islam. Ketidadaan Khilafah menyebabkan hukum-hukum Islam terbengkalain. Abu Hurairah ra. Menuturkn bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

«إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ»

*Sesungguhnya Imam (Khalifah) itu perisai; (orang-orang) akan berperang mendukung dia dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya (HR al-Bukhari, Muslim dan Ahmad).*

*Kedua: Doa orang yang sedang shaum.* Orang yang sedang menunaikan ibadah shaum

Imam al-Munawi (w. 1031 H) dalam *Faydh al-Qadîr* (III/427) tak kelu menunikkan:

تَنْبِيْهُ: قَالَ الْعَزَالِي: فِيْهِ أَنَّ الْإِمَامَةَ وَالْخِلَافَةَ مِنْ

أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ إِذَا كَانَتَا مَعَ الْعَدْلِ وَالْإِحْلَاصِ

*Perhatian: Al-Ghazali berkata, “Di dalam hadis ini terdapat petunjuk bahwa al-Imârah (Imârat al-Mu’minîn) dan al-Khilâfah merupakan salah satu ibadah yang paling utama jika keduanya ditegakkan dengan keadilan dan keikhlasan.”*

adalah orang yang sedang beribadah kepada-Nya, semata-mata mengharap keridhaan-Nya (*îmân[an] wa ihtisâb[an]*). Ia diberi keistimewaan mendapatkan jaminan pengabulan doanya. Al-Mulla Ali al-Qari (w. 1014 H) dalam *Mirqât al-Mafâtîh* (IV/1534) menjelaskan yakni karena orang yang shaum telah beribadah dan dalam keadaan tunduk serta menyadari kelemahan dirinya di hadapan Allah. Keutamaannya sejalan dengan pujian dalam hadis *qudsi*, Rasulullah saw. bersabda:

«قَالَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ: الصَّيَّامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِبُ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ، وَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»

Tuhan kita 'Azza wa Jalla berfirman, "Shaum adalah perisai, yang dengan perisai ini seorang hamba membentengi diri dari api neraka, dan shaum itu untuk-Ku, Aku-lah yang akan membalasnya." (HR Ahmad).

Kalimat *anâ ajzî bihi* merupakan petunjuk keutamaan hingga ganjaran diberikan dengan penisbatan langsung kepada Allah. Padahal segala amal perbuatan manusia pada hakikatnya akan menerima ganjaran (lihat: QS az-Zalzalah [99]: 7-8), yakni ganjaran dari Allah (lihat: QS az-Zumar [39]: 33-35).

Ketiga: Doa orang yang dizalimi.

Dalam hadis di atas Rasulullah saw. menegaskan pengabulan doa bagi orang yang dizalimi sekaligus menjadi peringatan keras bagi para pelaku kezaliman. Al-Hafizh Ibn Abdil Barr (w. 463 H) menukilkan syair dalam *Al-Istidzkâr* (VIII/618):

نَامَتْ جُفُونُكَ وَالْمَظْلُومُ مُنْتَبِهٌ-يَدْعُو عَلَيْكَ  
وَعَيْنُ اللَّهِ لَمْ تَنَمْ

Tertutup rapat kelopak matamu, sementara orang yang dizalimi terbangun//mendoakan keburukan atas dirimu, sementara mata Allah tidaklah tidur

Menariknya, salah satu nasihat agung Baginda Rasulullah saw. kepada pejabat bawahannya adalah nasihat untuk menjauhi perbuatan zalim atas rakyatnya. Muadz bin Jabal ra. pernah diutus sebagai gubernur di Yaman. Ia mengabarkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda kepada dirinya:

«أَتَقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»

Takutlah terhadap doa orang yang dizalimi karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doanya dan Allah (HR Muttafaquun 'alayh).

*Laysa hijâb* dalam hadis di atas merupakan kiasan dari cepatnya pengabulan doa. Hadis ini mengandung *tarhîb* (peringatan) agar tidak berbuat zalim dan sebaliknya, menegakkan keadilan. Hendaknya apa yang menimpa para pemimpin kafir Quraysy semisal Abu Jahal dkk menjadi pelajaran. Mereka menerima akibat buruk dari ketakaburan dan kezaliman mereka. Mereka menolak kebenaran dan menyokong kebatilan. Mereka didoakan oleh kaum Muslim yang terzalimi. Bahkan Rasulullah saw. pun pernah mendoakan Abu Jahal dan para petinggi kafir Quraysy dengan doa terkenal:

«اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُرَيْشٍ»

Ya Allah, timpakanlah keburukan kepada kaum (kuffar) Quraisy.

Doa ini diulang tiga kali sebagai penegasan (*tawkid*). Baginda Rasulullah saw. menyebutkan nama-nama: Abu Jahal bin Hisyam, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, al-Walid bin Uqbah, Umayyah bin Khalaf dan Uqbah bin Abi Mu'ith. Apa yang terjadi kemudian? Pada Perang Badar, mereka yang disebutkan ini mati mengenaskan. Ini menjadi pelajaran bagi mereka yang masih menjalani kehidupan.

*WaLlâh al-Musta'ân. []*

# TELADAN PARA KHALIFAH DAN ULAMA

## Dalam Penegakan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi

**M. Taufik NT**

**S**ecara normatif, baik dalam sistem Islam maupun sistem sekular, sebenarnya korupsi, suap, gratifikasi dan menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri itu dilarang. Hanya saja, realitas menunjukkan bahwa dalam sistem sekular, khususnya di negeri ini, korupsi makin menjadi-jadi. Penyidik KPK melakukan pemerasan,<sup>1</sup> hilangnya satu truk bukti korupsi,<sup>2</sup> penghentian pemeriksaan kasus mega korupsi BLBI,<sup>3</sup> dll menjustifikasi bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020 memang kalah dari Timor Leste.<sup>4</sup>

Dalam Islam, keimanan dan ketakwaan pejabat itu penting. Namun, sistem yang menjaga mereka agar tidak melenceng itu jauh lebih penting. Tidak ada yang meragukan keimanan sahabat Muazd bin Jabal ra. Namun, Rasulullah tetap menasihati dirinya. Bahkan ketika ia diutus ke Yaman dan sudah melakukan perjalanan, Rasulullah saw. memerintahkan seseorang untuk memanggil dia kembali. Lalu ketika Muadz sudah kembali, beliau bersabda:

أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لَا تُصَيِّرَنَّ شَيْئًا بَعِيرٍ إِذْنِي  
فَإِنَّهُ غُلُولٌ، {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ}، هَذَا دَعْوَتُكَ، فَأَمِضْ لِعَمَلِكَ

*Tahukah engkau mengapa aku mengirim orang untuk menyusulmu? Janganlah kamu mengambil sesuatu tanpa izinku karena hal*

*itu adalah ghulûl (khianat). Siapa saja yang berbuat ghulûl, pada Hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dia khianati itu.<sup>5</sup> Karena inilah aku memanggilmu. Sekarang pergilah untuk melakukan tugasmu.<sup>6</sup>*

Penanaman keimanan yang kuat, bimbingan, pengawasan, pemilihan pejabat yang profesional dan amanah serta hukuman yang membuat jera telah membentuk suatu sistem yang handal untuk memberantas korupsi. Sistem tersebut bukan hanya ada dalam dokumen-dokumen semata, namun tercermin dalam kehidupan riil, menjadi pola kehidupan masyarakat Islam setelahnya, hingga muncullah sosok-sosok luar biasa dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

### Kesederhanaan

Rasulullah saw., walaupun memegang banyak harta negara, memberikan ratusan ekor unta untuk pemuka Quraisy yang baru masuk Islam. Namun, beliau sendiri hidup sederhana. Beliau tidur di atas selempang tikar yang kasar yang meninggalkan bekas pada tubuh beliau. Ketika Ibnu Mas'ud ra. menawarkan untuk membuatkan kasur yang empuk, beliau berkata:

مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَكَبٍ اسْتَظَلَّ  
تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

*Tidak ada urusan kecintaanku dengan dunia, Aku di dunia ini tidak lain hanyalah seperti seorang pengendara yang bernaung di bawah pohon, lalu beristirahat, kemudian meninggalkannya.<sup>7</sup>*

Khalifah Abu Bakar ra. hanya mengambil sekadarnya saja harta dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya sehari-hari. Menjelang wafat, beliau berwasiat agar mengembalikan jika ada kelebihan harta dari harta beliau sebelum menjabat khalifah. Ketika diperiksa, ternyata tidak ada yang bertambah dari hartanya kecuali unta yang biasa digunakan untuk menyirami kebun, seorang hamba sahaya dan selembur selimut beludru seharga lima dirham. Tambahan harta inilah yang kemudian diserahkan kepada Khalifah Umar ra. Mengetahui ini Umar ra. menangis sambil berkata:

يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ لَقَدْ أَتَعَبَ مَنْ بَعْدَهُ

*Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Sungguh beliau telah membuat orang-orang setelahnya sulit (untuk meneladani dirinya).<sup>8</sup>*

Ini pula yang dilakukan Khalifah Umar ra. Beliau hidup sederhana. Beliau pernah minta masukan kepada Salman al-Farisi. Apa kira-kira kekurangan beliau dalam pandangan masyarakat. Salman menolak, tetapi Umar mendesak. Akhirnya, Salman berkata bahwa ada masyarakat yang membicarakan Umar yang mengumpulkan dua macam lauk dalam satu hidangan. Sejak saat itu, Umar tidak pernah makan dengan dua macam lauk.<sup>9</sup>

## Anti Nepotisme

Tidak hanya diri mereka sendiri yang bersih dari korupsi. Mereka juga menjaga agar kerabatnya tidak menggunakan jabatan ayah atau saudaranya untuk memperkaya diri mereka. Suatu ketika Umar ra. melihat unta

gemuk di padang gembalaan yang sudah diproteksi negara. Ketika dia tahu bahwa itu unta anaknya, beliau menyuruh anaknya menjual unta tersebut. Modal pokok untuk membeli unta tersebut diberikan kepada anaknya. Laba penjualannya dimasukkan ke dalam Baitul Mal kaum Muslim.<sup>10</sup>

Khalifah Ali ra. dengan tegas menolak permintaan saudaranya, Aqil ibn Ali Thalib, supaya diberi prioritas dalam mendapatkan harta Negara. Padahal Aqil memang berhak karena kemiskinannya. Beliau ra. memposisikan saudaranya sebagaimana kaum Muslim lainnya.<sup>11</sup>

Adapun Khalifah Utsman bin 'Affan ra. yang dituduh oleh para pendengkinnya bahwa beliau melakukan nepotisme karena mengangkat pejabat dari kalangan kerabatnya, serta sering memberikan harta negara kepada kerabat, itu adalah tuduhan dusta. Kerabat-kerabat Utsman ra. memang sudah banyak menjadi pejabat sejak masa Rasulullah saw. Bahkan sejak sebelum Islam. Terkait harta, yang beliau berikan kepada kerabat itu, adalah harta beliau pribadi. Itu pun sudah beliau lakukan sejak sebelum menjabat sebagai khalifah. Beliau memang dermawan. Apalagi sumbangan harta beliau pada awal-awal dakwah Islam sangatlah masyhur.<sup>12</sup>

## Mengamankan Harta Rakyat

Tidak cukup diri dan keluarga pejabat bersih dari korupsi. Pejabat juga dituntut untuk menjaga harta rakyat. Tidak boleh ada yang hilang atau tersia-sia. Khalifah Umar ra. pernah mengejar unta zakat yang lepas, lalu ditegur oleh Imam Ali ra. Lalu Umar menjawab:

لَا تَلْمِني يَا أَبَا الْحَسَنِ، فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنُّبُوَّةِ لَوْ أَنَّ عَنَّا ذَهَبٌ  
بِشَاطِئِ الْفُرَاتِ، لَأَوْخَذَ بِهَا عُمَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
لَأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَوَالِ صَبِغِ الْمُسْلِمِينَ

*Jangan engkau mencelaku, wahai Abul Hasan. Demi Tuhan Yang telah mengutus Muhammad saw. dengan kenabian, andaikan ada anak domba (zakat) hilang di tepi sungai Eufirat, pasti Umar akan dihukum karena hal tersebut pada Hari Kiamat, sebab tiada kehormatan bagi seorang penguasa yang menghilangkan (hak) kaum Muslim.<sup>13</sup>*

Jika Umar ra. mendapati kekayaan seorang wali atau *'amil* (kepala daerah) bertambah secara tidak wajar, beliau meminta pejabat tersebut menjelaskan asal-usul harta tambahan tak wajar tersebut. Jika penjelasannya tidak memuaskan, kelebihan disita atau dibagi dua. Separuhnya diserahkan ke Baitul Mal. Hal ini pernah beliau lakukan kepada Abu Hurairah, Utbah bin Abu Sufyan juga Amr bin Al Ash.<sup>14</sup> Ini untuk kasus yang *syubhat*. Adapun untuk kasus yang jelas-jelas terbukti seseorang memperkaya diri sendiri dengan jalan curang, hukumannya adalah *ta'zir*. Bisa disita hartanya, dicambuk, dipenjara, atau bahkan dihukum mati; bergantung pada efek kerusakan yang ditimbulkan korupsi tersebut.

### Ulama Menasihati Tanpa Pamrih

Di antara rahasia kebaikan sistem dan pejabat adalah adanya kemandirian dan keberanian bersikap para ulama dalam menasehati penguasa. Imam al-Ghazali menyatakan:

فَقَسَادُ الرِّعَايَا بِفَسَادِ الْمُؤَلُوكِ وَفَسَادُ الْمُؤَلُوكِ  
بِفَسَادِ الْعُلَمَاءِ وَفَسَادُ الْعُلَمَاءِ بِاسْتِثْلَاءِ حُبِّ  
الْمَالِ وَالْجَاهِ وَمَنْ اسْتَوَلَى عَلَيْهِ حُبُّ الدُّنْيَا لَمْ  
يَقْدِرْ عَلَى الْخُسْبَةِ عَلَى الْأَرَادِلِ فَكَيْفَ عَلَى  
الْمُلُوكِ وَالْأَكْبَارِ

*Kerusakan masyarakat itu akibat kerusakan penguasa. Kerusakan penguasa akibat kerusakan ulama. Kerusakan ulama adalah akibat mereka dikuasai oleh cinta harta dan jabatan. Siapa saja yang dikuasai oleh cinta dunia niscaya tidak akan mampu melakukan koreksi terhadap rakyat kecil, lalu bagaimana mungkin dia dapat mengoreksi penguasa dan para pembesar?<sup>15</sup>*

Khalifah Harun ar-Rasyid pernah mengunjungi Imam al-Fudhail bin 'Iyadh (w. 187 H) dalam rangka meminta nasihat. Al-Fudhail menasihati Khalifah Harun ar-Rasyid dengan nasehat yang membekas hingga membuat Khalifah menangis. Ketika Khalifah mau pulang dan memberi hadiah 1000 dinar (= 4,25 kg emas) beliau menolak. Padahal beliau dalam kesulitan finansial.<sup>16</sup>

Begitu juga dengan Abu Muslim al-Khawlani (w. 62 H). Beliau adalah ulama *Tabi'in* yang zuhud dari Syam. Teman dekat Khalifah Muawiyah ra. Namun, beliau menolak pemberian dari Muawiyah walaupun istri beliau menunjukkan ketidaksukaan atas penolakan beliau tersebut. Beliau juga tidak segan-segan mengoreksi secara terang-terangan Muawiyah yang sedang di atas mimbar gara-gara Muawiyah menghentikan bantuan dari Baitul Mal untuk kaum Muslim.<sup>17</sup>

### Tegas kepada Pejabat yang Posisinya "Rawan" Korupsi

Abdullah bin Umar ra. pernah menjenguk Ibnu Amir yang sedang sakit. Ibnu Amir lalu berkata, *"Tidakkah engkau mendoakanku, wahai Ibnu Umar."* Ibnu Umar menjawab, *"Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:*

«لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ،  
وَكُنْتُ عَلَى الْبَصْرَةِ»

*“Tidak diterima shalat tanpa bersuci, dan tidak diterima sedekah dari penghianatan (ghulul), sementara engkau adalah wali (gubernur) Bashrah.”<sup>18</sup>*

Imam an-Nawawi menjelaskan maksud ucapan Ibnu Umar tersebut: *‘engkau tidak selamat dari harta ghuḷūl karena engkau adalah gubernur dari kota Bashrah, dan terikat dipundakmu tanggung jawab atas hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Sementara doa untuk orang yang sifatnya seperti ini tidak akan diterima sebagaimana shalat dan sedekah tidak akan diterima kecuali dari orang yang menjaga diri dari sifat-sifat tersebut. Maksud Ibnu ‘Umar adalah memotivasi agar Ibnu Amir segera bertaubat dan meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan syari‘at, tidak bermaksud memutlakkan tidak diterimanya doa untuk orang yang sifatnya disebutkan.’<sup>19</sup>*

Jika pejabat mendapati perlakuan dari ‘ulama seperti ini, tentu akan mendorong mereka melakukan perbaikan. Berbeda halnya jika seorang tersangka korupsi masih disambut hangat di pesantren, tangannya diciumi santri karena memberikan sumbangan, ditambah perlakuan hangat dari penegak hukum saat mereka tertangkap, diakui atau tidak, sikap ini ikut andil dalam menyuburkan korupsi. Allāhu A‘lam. ▢

## Bahan Pustaka

Shadiya Mohamed S. Baqutayan, Aini Suzana Ariffin, Magda Ismail A. Mohsin, Akbariah Mohd Mahdzir (2018): *Waqf Between the Past and Present. Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol 9 No 4 July 2018: 149-155.

## Catatan Kaki:

<sup>1</sup> “Polisi Penyidik KPK Peras Wali Kota Tanjungbalai, Minta Rp 1,5 Miliar Hingga Penilaian Citra Yang Memburuk Halaman All - Kompas.Com,” diakses 8 May 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/07103561/polisi-penyidik-kpk-peras-wali-kota-tanjungbalai-minta-rp-15-miliar-hingga?page=all>.

<sup>2</sup> “Truk Berisi Bukti Korupsi Hilang, KPK Ancam Pidana

Pihak Yang Terlibat - News Liputan6.Com,” diakses 14 April 2021, <https://m.liputan6.com/news/read/4531242/truk-berisi-bukti-korupsi-hilang-kpk-ancam-pidana-pihak-yang-terlibat>.

<sup>3</sup> “Kasus BLBI Yang Jerat Sjamsul Nursalim Dihentikan, MAKI Akan Gugat KPK Halaman All - Kompas.Com,” diakses 14 April 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/02/10372101/kasus-blbi-yang-jerat-sjamsul-nursalim-dihentikan-maki-akan-gugat-kpk?page=all>.

<sup>4</sup> “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Kalah dari Timor Leste,” *Republika Online*, last modified 28 January 2021, diakses 6 May 2021, <https://republika.co.id/share/qnmuo428>.

<sup>5</sup> QS Ali Imran : 161

<sup>6</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sauroh At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Pentahkik. Ahmad Muhammad Syarik dan Muhammad Fu‘ad Abdul Baqi, Cet. III. (Mesir: Musthafa al-Bābi, 1975), Juz 3, h. 613; Sulaiman bin Ahmad Al-Thabarani, *Al-Mu‘jam al-Kabir*, Cet. II. (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994), Juz 20, h. 128.

<sup>7</sup> At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 4, h. 588; Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Pentahkik. Muhammad Fuad Abd al-Baqi (Kairo: Dār Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah, tt), Juz 2, h. 1376; Abu Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Pentahkik. Syu‘aib al-Arnauth dkk (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001), Juz 4, h. 474.

<sup>8</sup> Muhammad bin Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Hamdun, *At-Tadzkirah al-Hamdūniyyah*, Cet. I. (Beirut: Dār Shādir, 1417), Juz 1, h. 139.

<sup>9</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulumiddin* (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.th), Juz 3, h. 64.

<sup>10</sup> Sayyid bin Husain Al-‘Affani, *Shalāh Al-Ummah Fī Ulluw al-Himmah*, Cet. I. (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1997), Juz 6, h. 49.

<sup>11</sup> H. M. H. Al Hamid Al Husaini, *Imamul Muhtadin: ‘Ali Bin Abi Thalib* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008), h. 504.

<sup>12</sup> Marzuki Haji Mahmood, *Isu-Isu Kontroversi Dalam Sejarah Pemerintahan Khulafa’ Al-Rasyidin* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994), h. 84-86.

<sup>13</sup> Abu Laits al-Samarkandi, *Tanbih Al-Ghāfilin*, Cet. III. (Beirut: Dār Ibn Katsīr, 2000), h. 383-384.

<sup>14</sup> Ibn ‘Abd Rabbih Al-Andalusi, *Al-‘Aqd al-Farīd*, Cet. I. (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1404), Juz 1, h. 46-47.

<sup>15</sup> Al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulumiddin*, Juz 2, h. 357.

<sup>16</sup> Abu Nu‘aim Ahmad bin Abdullah Al-Ashbahani, *Hilyatu Al-Awliya’* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1409), Juz 8, h. 105.

<sup>17</sup> Al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulumiddin*, Juz 2, h. 344.

<sup>18</sup> Muslim bin Hajjāj, *Shahih Muslim*, Pentahkik. Muhammad Fuad Abd al-Baqi (Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-Arabi, t.th), Juz 1, h. 204.

<sup>19</sup> Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Cet. II. (Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-Arabi, 1392), Juz 1, h. 103-104.



**Catatan**  
**H.M. Ismail Yusanto**

# WAWASAN KEBANGSAAN

R amadhan tahun 2021 diwarnai oleh berbagai kontroversi. Ada promosi Bipang, Babi Panggang, langsung oleh orang nomor 1 di negeri ini. Ada larangan mudik, tetapi pada saat yang sama dibolehkan TKA asal Cina masuk Indonesia. Lalu ada soal TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) yang telah membuat 75 pegawai KPK dinonaktifkan karena dianggap tidak lulus.. Di antaranya sejumlah penyidik senior yang telah berhasil membongkar kasus-kasus besar seperti korupsi Simulasi SIM di Korlantas, Bansos di Kemensos, Ekspor Benur di Kementrian PK, dan lainnya.

++++

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Pertanyaan ini sangat penting. Pasalnya, tanggapan terhadap sebuah istilah akan sangat bergantung pada apa pengertian dari istilah itu. Dalam situasi seperti sekarang ini, sangat sering sebuah istilah dimaknai secara berbeda-beda. Karena itu memberikan batasan pengertian dari sebuah istilah mutlak diperlukan. Sebelum jelas apa

pengertian wawasan kebangsaan itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa seseorang atau sebuah kelompok, memiliki atau tidak memiliki wawasan kebangsaan.

Penjelasan atas pengertian wawasan kebangsaan itu sangat penting karena istilah itu kini telah menjadi alat yang ampuh untuk mendepak lawan politik atau pihak-pihak yang tidak disukai. Dengan berbagai cara, mereka akan disebut tidak memiliki wawasan kebangsaan atau sebutan serupa. Seolah yang memiliki wawasan kebangsaan hanyalah diri atau kelompoknya saja. Padahal fakta sudah banyak membuktikan, orang-orang atau kelompok yang selama ini nyaring menyebut dirinya paling Indonesia dan paling Pancasila, dan karena itu mungkin paling luas wawasan kebangsaannya, ternyata tak lebih dari seorang koruptor.

Romahurmuzy, yang ketika itu adalah juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di di Hotel Bumi, Surabaya, Jawa Timur pada 15 Maret 2019. Tokoh yang dikenal dekat dengan

Presiden ini tersangkut kasus dugaan suap jual-beli jabatan di Kementerian Agama. Saat itu KPK menyita barang bukti uang sebesar Rp 156.758.000. Diduga uang tersebut merupakan suap dari 2 pejabat Kemenag di Jawa Timur (Jatim), yaitu Haris Hasanudin dan M Muafaq Wirahadi. Keduanya diduga memberi Romi uang 'pelicin' agar dibantu dalam proses seleksi jabatan di Kemenag Kanwil Jawa Timur. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan kepada dirinya.

Imam Nahrawi, yang saat itu adalah Menpora dan tokoh dari sebuah ormas pemuda yang begitulah, dan asisten pribadinya, Miftahul Ulum, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia pada 18 September 2019. Imam Nahrawi diduga menerima dana sebesar Rp 26,5 miliar untuk pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018. Penetapan tersangka ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Desember 2018. Atas kesalahannya itu, Nahrawi dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan.

Juliari P Batubara (JPB), yang adalah Menteri Sosial, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020. Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 5 Desember 2020. Secara keseluruhan, politisi PDIP itu diduga menerima uang suap total sekitar Rp 17 miliar. Kini kasus ini sedang dalam proses pengadilan.

Bila penyidikan berjalan jujur, semestinya akan banyak pihak, khususnya dari kalangan

partainya JPB, yang juga terjaring. Hasil investigasi Majalah *Tempo* edisi 21 Desember 2020 menyebut keterlibatan *Madame*, untuk tidak menyebut nama dari seorang petinggi di partainya JPB, dalam korupsi ini.

Pada saat dirinya disebut tidak lolos TWK (Tes Wawasan Kebangsaan), Harun Al Rasyid, Kepala Satgas Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lah yang justru berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, yang dicalonkan oleh dua partai yang juga selama ini mengklaim paling nasionalis.

Karena itu pantas ICW bingung terhadap tolak ukur pegawai KPK yang dianggap tidak memiliki wawasan kebangsaan. Menurut ICW, tugas penyidik KPK yang menangkap para koruptor sudah melampaui rasa cinta kepada Tanah Air. Orang seperti Harun, yang berdedikasi dalam memberantas korupsi, dengan risiko yang kadang kala dapat mengancam nyawanya sendiri, kurang wawasan kebangsaan apa?

Bila demikian, lantas apa yang dimaksud sebagai wawasan kebangsaan itu? Bila wawasan kebangsaan diartikan sebagai bentuk kepedulian dan pembelaan terhadap Negara, setuju kita tentang pentingnya wawasan semacam ini. Terkait hal ini, orang seperti Harun al Rasyid tadi tidak perlu diragukan lagi. Begitu juga sekian banyak tokoh dan kelompok Islam. Mereka semua sesungguhnya saat ini sedang bekerja untuk menjaga Negara ini dari segala bentuk penjajahan.

Bahkan sejak awal kemerdekaan dulu, berbagai organisasi dan kelompok Islam selalu bekerja untuk menjaga dan membebaskan negara ini dari segala bentuk penjajahan. Karena penjajahan yang paling nyata, setelah penjajahan fisik (militer) berakhir, adalah paham sekularisme yang pasti membawa kerusakan. Di sinilah esensi dari kontekstualisasi perjuangan penerapan syariah,

## Catatan Dakwah

bahwa itu semua sesungguhnya merupakan bentuk kepedulian terhadap keadaan negeri ini dan masa depannya.

Jadi, perjuangan penegakan syariah sesungguhnya adalah bentuk kecintaan amat dalam pada negeri ini. Inilah paham kebangsaan yang benar, yakni semangat untuk membawa negeri ini pada penghambaan yang hakiki kepada Allah SWT, Yang telah memberikan kemerdekaan dari penjajahan, melalui penerapan syariah dalam seluruh aspek kehidupan. Indonesia adalah bagian dari bumi Allah, milik Allah. Karena itu mestinya Indonesia ditata dengan aturan Allah (syariah).

Namun, bila wawasan kebangsaan diartikan sebagai ketundukan pada sekularisme, tentu kita harus tegas menolak. Pasalnya, sekularisme inilah yang telah terbukti membuat negeri ini terpuruk hingga sekarang. Melalui sekularisme, lahir tatanan ekonomi yang kapitalistik-liberalistik. Kegiatan ekonomi digerakkan sekadar demi meraih perolehan materi dan demi kepentingan pemilik modal. Lahir perilaku politik yang oportunistik – machiavelistik. Akibatnya, kegiatan politik dilakukan sekadar demi jabatan dan kepentingan sempit lainnya. Segala cara ditempuh untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan itu. Ini pula yang menjadi salah satu faktor utama makin tingginya korupsi di negeri. Lalu dalam tatanan budaya, lahir budaya hedonistik, telah berkembang sebagai bentuk ekspresi pemuas nafsu jasmani. Dalam hal ini, Barat telah menjadi kiblat ke arah mana “kemajuan” budaya harus diraih. Ke sanalah—dalam musik, mode, makanan, film, bahkan gaya hidup ala Barat—orang mengacu. Lahir pula sikap beragama sinkretistik. Sikap ini menyamadudukkan agama, membawa umat pada kesalahan bahkan kesesatan, seperti maraknya acara doa atau perayaan keagamaan bersama, serta penolakan terhadap syariah.

++++

Jadi siapa sebenarnya yang tidak memiliki wawasan kebangsaan dan yang tidak cinta pada negeri ini? Kita sudah tahu jawabannya. Namun, kekuasaanlah yang telah menjungkirbalikkan semua ini. Yang membela negara sepenuh hati justru menjadi terdakwa dan dipersekusi. Sebaliknya, yang korupsi justru dipuji-puji dan diberi kekuasaan hingga bisa berbuat sesuka hati.

Jadi siapa sebenarnya yang tidak memiliki wawasan kebangsaan dan yang tidak cinta pada negeri ini? Kita sudah tahu jawabannya. Namun, kekuasaanlah yang telah menjungkirbalikkan semua ini. Yang membela negara sepenuh hati justru menjadi terdakwa dan dipersekusi. Sebaliknya, yang korupsi justru dipuji-puji dan diberi kekuasaan hingga bisa berbuat sesuka hati.

Oleh karena itu, harus ada upaya keras untuk menghilangkan situasi keruh ini, yang penuh kecurigaan, khususnya di kalangan birokrat pemerintah dan aparat keamanan, yang menuding kelompok yang berjuang untuk tegaknya syariah sebagai tidak memiliki wawasan kebangsaan. Semestinya tudingan itu diarahkan kepada mereka yang menolak syariah, yang mendukung sekularisme dan menjadi komprador asing dan aseng serta korup, yang semua itu jelas-jelas telah menimbulkan kerugian besar pada bangsa dan negara ini. □

# SHALAT YANG TERLEWAT HARUS DI-QADHA'

## Soal:

Apakah seseorang wajib meng-*qadha'* shalat yang sudah terlewatkan ataukah Allah mengampuninya tanpa *qadha'*?

## Jawab:

Berkaitan dengan shalat yang belum tertunaikan sejak seseorang mencapai usia balig dan menjadi mukallaf secara *syar'iy* merupakan utang yang harus ditunaikan. Oleh karena itu ia harus menghitung jangka waktu sejak ia balig yang menjadikan ia wajib menunaikan shalat. Misalnya, jangka waktunya tiga tahun, berarti ia harus meng-*qadha'* shalat tiga tahun itu. Lima waktu shalat dalam satu hari dan itu merupakan shalat fardhu. Adapun shalat sunnahnya tidak wajib di-*qadha'*.

Hal itu mungkin diatur dan shalat *qadha'* tersebut mudah ditunaikan tiap hari setelah shalat fardhu. Jadi, tunaikan shalat serupa sebagai *qadha'* atas shalat yang telah terlewatkan. Yang demikian dilakukan selama tahun-tahun yang di dalamnya shalat terlewatkan.

Untuk menjelaskan dalil-dalil *syar'iy* seputar perkara ini, saya mengutip sebagiannya yang ada dalam buku *Ahkâm ash-Shalât* (karya Ali Raghib):

Menunda shalat dari waktunya secara sengaja tanpa udzur *syar'iy* adalah haram secara *qath'iy* sesuai dengan nas al-Quran. Allah SWT berfirman:

﴿قَوْلًا لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾

*Kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya (QS al-Ma'un [107]: 5).*

Allah SWT berfirman:

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾

*Datanglah sesudah mereka pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya. Mereka kelak akan menemui kesesatan (QS Maryam [19]: 59).*

Ini juga ditetapkan dengan *mafhum* hadis *mutawatir* yang menjelaskan waktu-waktu shalat. Allah SWT telah menetapkan untuk tiap shalat fardhu waktu yang dibatasi dua ujungnya, yang masuk pada waktu tertentu dan batal pada waktu tertentu. Rasul saw. bersabda:

﴿مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ﴾

*Siapa yang melewati shalat 'Ashr maka seolah-olah telah dikurangi (dirampas) keluarganya dan hartanya (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi).*

Rasul saw. bersabda tentang penundaan shalat dari waktunya:

«لَيْسَ التَّفْرِيطُ فِي النَّوْمِ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ»

*Penyia-nyiaan bukanlah pada waktu tidur melainkan penyia-nyiaan itu pada waktu bangun (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, at-Tirmidzi dan an-Nasai).*

Siapa yang melewati shalat fardhu maka dia wajib meng-*qadha*-nya, baik dia melewatkannya karena *udzur* atau tanpa *udzur*. Sebabnya, semata meng-*qadha* shalat itu ditetapkan dengan hadits shahih. Telah diriwayatkan di dalam *Shahih al-Bukhârî* dan *Shahih Muslim* dari Imran bin Hushain yang berkata:

كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنَّا أَسْرَيْنَا حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا وَقْعَةً وَلَا وَقْعَةً أَحَلَّى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حُرُّ الشَّمْسِ... فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ شَكَوَا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ فَقَالَ: «لَا صَبْرَ أَوْ لَا يَصْبِرُ ارْجِعُوا، فَارْتَحِلُوا فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ نَادَى بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ»

*Kami pernah berada dalam perjalanan bersama Nabi saw. Kami berjalan hingga pada akhir malam kami tertidur lelap, yang seorang musafir tidak terlelap seperti itu. Tidak ada yang membangunkan kami kecuali panasnya sinar matahari...Ketika Nabi saw. bangun, para Sahabat mengadu kepada beliau atas apa yang menimpa mereka. Beliau bersabda, "Tidak ada salahnya, berangkatlah." Mereka pun berangkat dan berjalan. Belum sampai jauh, kemudian berhenti. Lalu Nabi saw meminta air dan berwudhu. Kemudian diserukan shalat dan beliau pun mengimami shalat orang-orang (HR al-Bukhari dan Muslim).*

Juga karena apa yang diriwayatkan dari Jabir

ra:

«أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخُنْدَقِ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا، فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ»

*Umar bin al-Khatthab pernah datang pada saat Perang Khandaq setelah tenggelam matahari dan dia mencela kaum kafir Quraisy. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya belum shalat 'Ashr sampai matahari tenggelam." Nabi saw. pun bersabda, "Demi Allah, aku juga belum shalat 'Ashr". Lalu kami pergi ke buthhan dan beliau berwudhu untuk shalat. Kami pun berwudhu untuk shalat. Lalu beliau shalat 'Ashr setelah matahari tenggelam. Kemudian setelah itu beliau shalat Maghrib.*

Juga karena apa yang diriwayatkan dari Abu Said ra. yang berkata:

«حُبِسْنَا يَوْمَ الْخُنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِهَوَيِّ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى كُفِينَا، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيمًا﴾. قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَأْلَا، فَأَقَامَ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَصَلَّاهَا وَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيْهَا فِي وَفْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا وَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيْهَا فِي وَفْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ»

*Pada waktu Perang Khandaq kami tertahan dari menunaikan shalat sampai setelah*

*Maghrib dan memasuki sebagian malam sampai kami telah dicukupkan. Hal itu firman Allah SWT (artinya): Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa (TQS al-Ahzab [33]: 25). Dia berkata, “Lalu Rasulullah saw. menyeru Bilal dan Bilal pun mengumandangkan iqamah shalat zhuhur. Lalu beliau shalat Zhuhur dan memperbagus shalat sebagaimana beliau menunaikannya pada waktunya. Kemudian beliau menyuruh Bilal. Lalu Bilal mengumandangkan iqamah shalat ‘Ashr. Kemudian beliau shalat ‘Ashr dan memperbagusnya sebagaimana beliau menunaikannya pada waktunya. Kemudian Beliau menyuruh Bilal. Bilal pun mengumandangkan iqamah Maghrib. Beliau pun shalat Maghrib dan memperbagusnya.*

Juga karena apa yang diriwayatkan dari Rasul saw. bahwa ketika beliau ditanya oleh seorang wanita dari Khats’am yang berkata, “Ya Rasulullah, bapakku telah dijumpai kewajiban haji pada saat lanjut usia yang ia tidak mampu berhaji. Jika aku berhaji atas dirinya apakah hal itu bermanfaat baginya? Rasul saw. lalu bersabda kepada dia:

«رَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ»

*Bagaimana pandanganmu, seandainya bapakmu memiliki utang, lalu kamu membayarnya, apakah hal itu bermanfaat bagi dia? Dia berkata, “Tentu.” Beliau pun bersabda, “Utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar.”*

Semua hadis ini gamblang menyatakan *qadha’* shalat. Hal itu menunjukkan bahwa *qadha’* shalat adalah wajib. Tidak ada kafarah

Semua hadis ini gamblang menyatakan *qadha’* shalat. Hal itu menunjukkan bahwa *qadha’* shalat adalah wajib. Tidak ada kafarah untuk meninggalkan shalat kecuali dengan meng-*qadha’*-nya saja, baik meninggalkan shalat karena udzur ataupun tanpa adanya udzur.

untuk meninggalkan shalat kecuali dengan meng-*qadha’*-nya saja, baik meninggalkan shalat karena udzur ataupun tanpa adanya udzur. Tidak dikatakan bahwa hadis-hadis ini dibatasi dengan peristiwa tertentu yaitu tidur, lupa, perang dan tidak mampu. Semua ini merupakan *udzur syar’iy*. Tidak ada dosa meninggalkan shalat dalam mengakhirkannya dari waktunya sehingga *qadha’* bersifat khusus karena perkara-perkara tersebut dan tidak mencakup yang lainnya. Berbeda dengan sengaja, tidak ada nas yang menyatakan kebolehan meng-*qadha’*-nya. Tidak dikatakan demikian. Sebabnya, hadis-hadis ini di dalamnya tidak dinyatakan sifat tidur, lupa dan perang dalam bentuk sebagai batasan di situ. Hadis-hadis itu hanya datang sebagai deskripsi kejadian yang terjadi tanpa dipahami darinya sifat pembatasan dengan peristiwa-peristiwa itu saja. Bukankah Anda memandang di dalam hadis Jabir bagaimana Umar bin al-Khatthab

mencela kaum kafir Quraisy dan berkata, “Ya Rasulullah aku belum menunaikan shalat ‘Ashr hingga matahari tenggelam.” Lalu Nabi saw. bersabda kepada Umar, “Demi Allah, aku juga belum shalat ‘Ashr.” Kemudian Nabi saw. berdiri, berwudhu lalu shalat.

Jadi tidak tampak di dalamnya sebab yang dikhususkan untuk *qadha*’ shalat di situ saja, sebagaimana yang jelas dari pembacaan hadis-hadis tersebut.

Adapun hadis-hadis yang di situ dinyatakan perbuatan yang memberikan makna sifat, yaitu sabda Nabi saw., “*man nâma* (siapa saja yang tidur)”, “*aw nasiyahâ* (atau lupa)”, jika dia tidur: “*aw ghafla* (atau dia lalai)”, “*man nasiya* (siapa saja yang lupa)”, semuanya dinilai sebagai batasan dan di dalamnya dinilai ada *mafhum mukhalafah* sebab itu merupakan sifat. *Mafhum mukhalafah* dalam sifat itu *mu’tabar* (diakui). Jika penyebutan sifat ini tidak dinilai sebagai batasan maka penyebutannya menjadi sia-sia dan hal itu dinafikan dari hadis. Namun, *mafhum mukhalafah* untuk nas-nas ini diabaikan pengamalannya karena adanya nas-nas lainnya. Jika dinyatakan nas yang *manthuq*-nya menunjukkan kebalikan dari *mafhum* nas lainnya maka *mafhum* itu diabaikan. Yang diambil *manthuq*-nya sebab *dalalah*-nya pada makna lebih kuat dari *dalalah mafhum*. Hadis-hadis ini diabaikan *mafhum*-nya karena adanya hadis-hadis yang tentang *qadha*’ shalat yang luput karena factor lainnya, yaitu perang. Di dalam hadis *qadha*’ haji yang di dalamnya dinyatakan sabda Nabi saw., “*Fa daynullâh ahaqqun bi al-qadhâ*” (Utang kepada Allah lebih layak untuk ditunaikan)” menggunakan lafal umum yang mencakup semua utang kepada Allah. Shalat merupakan utang kepada Allah sehingga masuk di bawah keumuman kata “*daynullâh* (utang kepada Allah)”. Sebabnya, itu merupakan *isim* jenis

Orang yang sengaja meninggalkan shalat telah diseru dengan shalat sebagaimana setiap Muslim diseru dengan shalat. Wajib atas dirinya menunaikan shalat karena menjadi utang yang menjadi kewajibannya. Utang tidak gugur kecuali dengan ditunaikan. Demikian juga shalat tidak gugur dengan telah lewatnya waktunya kecuali dengan ditunaikan. Bagi dia tetap berdosa karena meninggalkan shalat pada waktunya

yang di-*idhafah*-kan, dan itu termasuk redaksi umum secara pasti. Orang yang sengaja meninggalkan shalat telah diseru dengan shalat sebagaimana setiap Muslim diseru dengan shalat. Wajib atas dirinya menunaikan shalat karena menjadi utang yang menjadi kewajibannya. Utang tidak gugur kecuali dengan ditunaikan. Demikian juga shalat tidak gugur dengan telah lewatnya waktunya kecuali dengan ditunaikan. Bagi dia tetap berdosa karena meninggalkan shalat pada waktunya (Selesai kutipan dari buku *Ahkâm ash-Shalât*).

[Soal-Jawab Syaikh ‘Atha Abu Rasytah, 23 Ramadhan 1442 H/05 Mei 2021 M]

#### Sumber:

<http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/75289.html>  
<https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2919264428319562>

# KELUARGA MUSLIM SEJATI BERKAH TANPA KORUPSI

Wiwing Noeraini

**K**orupsi di negeri ini seolah tak pernah mati. Bahkan setiap tahun kasusnya terus meningkat. Indonesia masih menempati posisi ke-102 dari 108 negara yang dipersepsikan bersih dari korupsi. Artinya, Indonesia belum beranjak dari salah satu negara terkorup di dunia (*Tirto.id*, 13/4/2021).

Berharap birokrasi bersih dari korupsi rasanya mustahil terjadi. Sebabnya, akar masalahnya adalah sistem demokrasi itu sendiri. Apalagi hukuman bagi para koruptor itu bukannya diperberat, malah diringankan dengan potongan kurungan.

Tak sedikit di antara keluarga Muslim yang kemudian terjerumus pada berbagai kasus korupsi. Padahal Allah telah memperingatkan bahwa harta dapat melalaikan pikiran manusia dari melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT dan membuat manusia lupa akhirat. Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾

*Sungguh harta kalian dan anak-anakmu merupakan fitnah/cobaan (bagi kalian). Di sisi Allahlah pahala yang besar (QS at-Taghabun [64]: 15).*

## Harta Haram Tak Membawa Keberkahan

Islam telah menetapkan bahwa tanggung jawab seorang ayah dalam institusi keluarga adalah memberi nafkah yang terbaik untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Nafkah

tersebut disyaratkan harus berasal dari usaha-usaha yang dihalalkan oleh Allah SWT.

Harta hasil korupsi adalah rezeki yang haram. Mustahil akan membawa keberkahan. Karena itu setiap keluarga Muslim sejati harus menjauhkan diri dari harta haram.

Seharusnya setiap Muslim, terutama para ayah, menyadari bahwa ketika mereka memberi makan anak-anak dengan harta yang haram, maka makanan tersebut akan masuk ke dalam darah mereka. Tumbuh berkembang menjadi tulang dan daging, lalu akan mempengaruhi sikap perilaku mereka. Wajar jika mereka tumbuh menjadi anak-anak yang nakal, lebih mudah terjerumus pada perbuatan maksiat dan merasa sulit beribadah kepada Allah.

Yang lebih pedih, mereka tak akan selamat di akhirat kelak. Rasulullah saw. mengingatkan: *Setiap daging yang tumbuh dari memakan harta haram adalah lebih pantas untuk dijilat api neraka* (HR at-Tirmidzi). Adakah seorang ayah ataukah seorang ibu yang rela anak anaknya masuk neraka?

Siapa pun yang mencari harta haram telah mengabaikan peringatan Allah. Allah memastikan bagi mereka penghidupan dunia yang sempit. Allah SWT berfirman:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾

*Siapa saja yang berpaling dari peringatan/petunjuk-Ku, sungguh bagi dia penghidupan yang sempit (sengsara), dan Kami akan*

*menghimpunkan dirinya pada Hari Kiamat dalam keadaan buta (QS Thaha [20]:124).*

Imam Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata tentang ayat tersebut, “Siapa saja yang menyelisihi perintah-Ku dan ketentuan syariah yang Aku turunkan kepada Rasul-Ku, (dengan) berpaling darinya, melupakannya dan mengambil selain petunjuknya, maka bagi dia penghidupan yang sempit/sengsara, yaitu di dunia. Akibatnya, dia tidak akan merasakan ketenangan (hidup) dan tidak ada kelapangan dalam hatinya. Bahkan hatinya sempit dan sesak karena penyimpangannya. Meskipun (terlihat) secara lahir (hidupnya) senang, berpakaian, makan dan bertempat tinggal sesukanya, hatinya selalu diliputi kegundahan, keguncangan dan keraguan karena dirinya jauh dari kebenaran dan petunjuk-Nya.” (*Tafsir Ibnu Katsir*, 3/227).

Orang yang menimbun harta haram tidak mungkin merasakan kebahagiaan dan ketenangan sejati dalam hidupnya, berapa pun banyaknya harta dan kemewahan duniawi yang dia miliki. Bahkan ini justru akan membawa penderitaan yang berkepanjangan dalam hidupnya.

Mengkonsumsi harta haram juga menjadi sebab doa tidak dikabulkan. Rasulullah saw. pernah bersabda, menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, tubuhnya dipenuhi debu, ketika itu lelaki tersebut berdoa dengan mengangkat kedua tangannya ke langit dan menyebut nama Allah, “Wahai *Rabb*, wahai *Rabb*... Lalu beliau bersabda, (Saat yang sama) laki-laki tersebut mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal. Pakaianya pun tidak halal dan selalu diberi (makanan) yang tidak halal. Lalu bagaimana mungkin permohonannya akan dikabulkan (oleh Allah)? (HR Muslim).

## Hidup Berkah Tanpa Korupsi

Jika korupsi menghantarkan pada kehidupan yang sempit, maka tanpa korupsi kehidupan keluarga Muslim sejati akan diliputi ketenangan, kebahagiaan dan keberkahan. Allah SWT berfirman:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

*Siapa saja yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, sungguh akan Kami beri kehidupan yang baik (di dunia), dan sungguh akan Kami beri balasan (di akhirat) dengan pahala yang lebih baik karena apa yang telah mereka kerjakan (QS an-Nahl [16]: 97).*

Dalam sistem demokrasi hari ini, memang sangat sulit untuk menghindari dari korupsi. Namun, setidaknya ada beberapa hal yang bisa dilakukandengan tetap berikhtiar agar sistem demokrasi ini segera hancur dan digantikan dengan sistem Islam.

*Pertama:* Menanamkan keimanan yang kuat kepada semua anggota keluarga dan mengajak untuk selalu berusaha mencari rezeki yang halal sebagai perwujudan dari iman. Sesulit apapun upaya yang harus dilakukan. Ketika ayah yang bekerja mencari nafkah kadang merasa ‘mentok’ dan tergiur untuk korupsi, maka ibu ataupun anak-anak harus berusaha mengajak ayah untuk terus berusaha mencari rezeki halal. Saling menasihati dalam kebaikan dan takwa.

*Kedua:* Selalu berusaha untuk *qana'ah*, yakni merasa cukup terhadap pemberian Allah berapapun jumlahnya. Selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Meyakini bahwa Allah-lah Yang Maha Melapangkan maupun Maha Menyempitkan rezeki. Teruslah berdoa kepada Allah, meminta diberi rezeki yang *halal[an] thayib[an]* (halal lagi baik) juga *wasi'[an]* (luas). Ketika Allah sedang sempitkan, semua

anggota keluarga harus bersabar, dan terus bersabar. Tentu dengan terus berusaha mendapatkan rezeki yang halal.

*Ketiga:* Bersikap hati-hati (*wara*) ketika mendapat pemberian dari siapapun. Pastikan bahwa yang didapatkan adalah harta halal. Ketika ayah di kantor mendapat pembagian amplop, misalnya, perlu dipastikan terlebih dulu bahwa itu bukan uang hasil korupsi ataupun aktivitas haram lainnya. Demikian juga bagi para ibu. Ada baiknya menanyakan kepada ayah tentang status harta yang diberikan kepada dirinya. Jika ternyata itu adalah uang haram, sudah seharusnya ditolak karena itu bukan milik kita. Apalagi jika posisi ayah di masyarakat adalah seorang pemimpin, pasti lebih banyak lagi ujian 'harta haram' nya.

Kehati-hatian seorang pemimpin terhadap halal dan haram ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab ra. Beliau sangat hati-hati dalam membelanjakan harta negara.

*Keempat:* Mewaspada pada gaya hidup konsumtif. Banyak kasus korupsi yang terjadi karena tuntutan gaya hidup konsumtif. Kadang ada keinginan jalan-jalan ke luar negeri, ingin membeli rumah atau apartemen mewah, juga mobil mewah, atau pakaian, tas, sepatu dan barang-barang bermerk lainnya. Padahal kantong tak mampu menjangkaunya. Lalu tak jarang korupsi pun menjadi jalan pintasnya.

Tentu ini adalah jalan keluar yang buruk. Allah SWT pun mengingatkan kita melalui sabda Nabi-Nya, "*Tidak akan bergeser kaki seseorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ditanya empat perkara ini: umurnya, untuk apa dia habiskan; ilmunya sejauh mana dia amalkan; hartanya, dari mana dan digunakan untuk apa; serta tubuhnya untuk apa dia manfaatkan.*" (HR at-Tirmidzi).

Sanggupkah kita menjawab semua pertanyaan tersebut?

*Kelima:* Selalu berusaha menghiiasi diri dengan sikap jujur dan amanah dalam mengelola

semua harta yang bukan milik kita. Sebagai *ibrah*, kita bisa membaca sejarah tentang Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq ra. yang menjelang akhir hayatnya berwasiat kepada putrinya Aisyah bahwa ia hanya memiliki sehelai permadani yang usang, seekor unta dan seorang pelayan yang mengurus rumah tangga. Abu Bakar ra. ingin agar setelah wafat, semua yang tersisa dari harta kaum Muslim itu diberikan kepada Khalifah penggantinya. Beliau tak ingin menghadap Allah SWT dengan harta umat walau sedikit. Saking jujur dan amanahnya, Khalifah Abu Bakar masih memikirkan harta rakyat menjelang ajalnya.

*Keenam:* Membiasakan hidup sederhana. Demikianlah yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Sekalipun memiliki kecukupan harta, beliau tetap hidup sederhana. Sebagian harta yang ada beliau berikan kepada siapapun yang lebih membutuhkan, atau digunakan untuk berbagai aktivitas kebaikan lainnya.

Dikisahkan: Umar bin al-Khattab ra. pernah datang ketika Rasulullah saw. sedang tidur di atas tikar yang membuat bekas pada kulit beliau di bagian sisi. Sontak Umar pun berkata, "Wahai Nabi Allah! Andaikan engkau menggunakan permadani tentu lebih baik dari tikar ini." Beliau pun bersabda, "*Apa urusanku terhadap dunia? Permisalan aku dengan dunia bagaikan seorang yang berkendara menempuh perjalanan pada siang hari yang panas terik. Lalu dia mencari teduhnya di bawah pohon beberapa saat pada siang hari. Kemudian dia istirahat di sana lalu meninggalkannya.*" (HR at-Tirmidzi, al-Hakim dan Ibnu Majah).

Demikianlah kehidupan sederhana Rasulullah saw. Kita pun harus meneladani beliau, yakni menjalankan pola hidup sederhana dalam ketaatan kepada Allah SWT. Jauh dari korupsi ataupun jalan-jalan haram lainnya. Insya Allah hal itu akan membawa keberkahan, dunia maupun akhirat kita.

*Wallahu a'lam bi ash-shawwab.* □

# Sarjana Eropa Mendapat Manfaat dari Karya Muslim

Ada beberapa nama di dunia yang telah membuat karya terobosan dan memberikan kontribusi signifikan bagi sains dan penemuan modern. Meskipun penemuan mereka memiliki pengaruh besar dalam sejarah, ternyata dasar-dasar ilmu dari banyak inovasi mereka didasarkan pada studi para cendekiawan Muslim. Penemuan dunia ilmiah dalam peradaban Islam telah mengubah sejarah dunia. Memberi panutan pemikiran penemu penting Eropa seperti Roger Bacon, Leonardo da Vinci, Copernicus, Tycho Brahe dan Johannes Kepler.

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/muslumanlarin-calismalarindan-faydalanana-avrupali-bilginler/3>

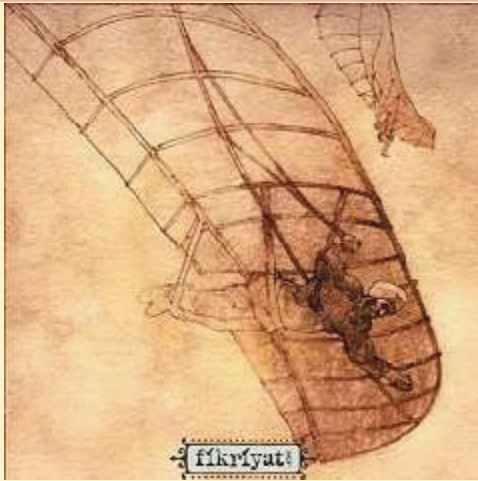


## ROGER BACON (1214-1292)

Roger Bacon adalah seorang sarjana Oxford dan dikenal di Eropa sebagai pendiri metode eksperimental. Ia menerima pendidikannya dari murid-murid Spanyol Moors. Bacon, yang fasih berbahasa Arab, menekankan kepada orang-orang di sekitarnya pada setiap kesempatan bahwa pengetahuan tentang bahasa Arab dan sains Arab adalah satu-satunya cara untuk menuju pengetahuan yang benar.



Karya Bacon merujuk pada Ibn al-Haytham di hampir setiap langkah karyanya "Mains". Bagian keempat dari karya ini hampir seluruhnya didasarkan pada temuan Ibn al-Haytham, terutama di bidang-bidang yang berkaitan dengan teori konduksi penglihatan. Ibn al-Haytham mengembangkan metode ilmiah dan eksperimental, dan Bacon, seperti yang lainnya juga menggunakan metode ini.



Al-Kindi adalah sumber inspirasi lain untuk Bacon. Dua karyanya di bidang geometris dan optik fisiologis juga digunakan oleh orang Eropa. Mesin terbang Ibn Firnas mengilhami ornithopter yang dijelaskan Bacon dalam manuskripnya *De Mirabili Potestate Artis et Naturae* (*Art and Wonder Forces of Nature*) yang ditulis pada 1260. Diketahui bahwa Bacon dididik di Kordoba, tanah air Ibn Firnas.



Tulisan Bacon tentang bubuk mesiu didasarkan pada sumber-sumber Muslim dan diduga atas karya Latin *Liber Ignium* oleh Marcus Graecus. Buku asli ini berisi banyak resep bubuk mesiu, dalam bahasa Arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di Spanyol. Roger Bacon mengenali ilmu kimia Muslim dari terjemahan Latin karya-karya Arab, dan sangat penting untuk dikaitkan dengan pengetahuan kimia dan transformasi

Buku rujukan bidang kedokteran adalah karya Ibnu Sina. Jumlah kutipan yang dia (Bacon) buat dari Ibnu Sina hampir sama dengan jumlah kutipannya dari semua penulis lainnya. Karya yang memberikan pengaruh terbesar pada cara berpikir Bacon dan membedakannya dari orang-orang sezamannya di Barat adalah karya berjudul *Ṣifr al-ʿAṣr* yang ditulis oleh Zakeriya Razi pada abad ke-9. Nama latinnya adalah *Secretum Secretorum*.





## LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

Leonardo da Vinci adalah seorang pelukis, pematung, arsitek, musisi, insinyur, matematikawan, ilmuwan Italia dan merupakan salah satu tokoh kunci Renaisans. Da Vinci menggambar dan menggambarkan proporsi sempurna "Manusia Vitruvian" yang diletakkan di atas satu sama lain dalam dua posisi dengan tangan terbuka membentuk lingkaran dan persegi yang dijelaskan dalam Hukum Vitruvius Roma.



Gambar karya Da Vinci ini dianggap inovatif karena dikatakan bahwa titik tengah dari manusia bukanlah di pusar, tetapi lebih rendah. Namun, 500 tahun sebelum

Da Vinci, *Ikhwanī Sāfa* yang terdiri dari para cendekiawan Muslim abad ke-10, mencapai kesimpulan yang sama dan menyatakan bahwa titik pusat sosok pria itu hanya ada di pusar pada anak-anak di bawah usia 7 tahun, dan pusat bergeser ke bawah setelah usia ini.



Sejarahwan menganggap *Kitāb al-Ġayā* karya Ibnu Sina sebagai sumber inspirasi penting bagi para pendiri pemikiran geometris Eropa, di antaranya Da Vinci. Ibn al-Haytham menemukan ruangan gelap itu jauh sebelum Leonardo da Vinci, yang merancang kamera canggih. Dia mengagumi pola arab dan menciptakan pola rumitnya sendiri. Dia sangat terkesan dengan simpul Muslim dan menyiapkan dua piring yang terdiri dari enam simpul. Seorang pengikut da Vinci membuat reproduksi ukiran tembaga melingkar dari lempengan-lempengan ini di Milan pada tahun 1483 dan 1499.



## LINTAS DUNIA

### Serang Jamaah di Masjid al-Aqsha, Keji dan Kejam!

Serangan brutal yang dilakukan pasukan penjajah Yahudi yang menyebabkan ratusan jamaah iktikaf Laitatul Qadar (malam 27 Ramadhan) dan shalat Jumat (siang 26 Ramadhan) di Masjid al-Aqsha terluka dinilai sebagai kekejaman yang luar biasa.

“Sesungguhnya (ini) merupakan bentuk kekejaman yang luar biasa. Menyerang kaum Muslim yang sedang menunaikan ibadah adalah merupakan tindakan yang keji dan kejam!” tegas Pengamat Politik Internasional Farid Wadji kepada *Mediaumat.news*, Ahad (9/5/2021).

Farid juga mempertanyakan diamnya para penguasa negeri Islam terhadap tindakan keji penguasa Yahudi yang berulang-ulang ini. Bahkan nyaris tidak ada kecaman dari para penguasa Muslim, baik itu di Timur Tengah ataupun dari Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim.

“Patut kita pertanyakan wawasan keislaman, wawasan keumatan dari para penguasa negeri Islam ketika melihat saudara-saudara mereka diperlakukan dengan keji seperti ini,” ujarnya.

Alih-alih membela Palestina, ungkap Farid, para penguasa negeri Islam malah berlomba-lomba untuk melakukan normalisasi dengan penjajah Yahudi.

Menurut Farid, itu semua menunjukkan

bahwa para penguasa negeri Islam merupakan boneka-boneka dari negara imperialis yang selama ini membela penjajah Yahudi dengan segala cara dan menjadikan pembelaan terhadap Yahudi merupakan harga mati.

“Di sinilah letak relevansinya kaum Muslim untuk segera bersatu berjuang bersama-sama untuk menegakkan Khilafah yang akan menyatukan negeri-negeri Islam,” bebernya.

Menurut Farid, di bawah komando Khalifah, Khilafah akan memobilisasi pasukan negeri-negeri kaum Muslim untuk mengusir penjajah Yahudi dari Bumi Palestina yang diberkahi. Dengan begitu terjadi peperangan yang seimbang melawan negara-negara imperialis yang melahirkan, memelihara dan membela penjajah Yahudi yang keji.

### Mengapa Penguasa Muslim Enggan Berjihad

Tidak berjihadnya para penguasa negeri Islam untuk menghentikan kebiadaban Israel kepada Muslim Palestina bukan karena Israel yang menguat secara militer, tetapi para pemimpin dunia Islam yang melembek pada Barat dan Israel.

“Persoalan utamanya justru terletak pada merosotnya ketakwaan kaum Muslim, khususnya para pemimpin mereka,” ujar Peneliti Siyasah Institute Iwan Januar kepada *Mediaumat.news*, Rabu (12/5/2021).

Menurut Iwan, para penguasa negeri Islam itu tak memiliki perasaan takut pada Allah dan mengharap *Jannah*. Tak ada yang menggerakkan hati dan lisan mereka untuk mengirimkan pasukan membela Masjid al-Aqsha dan kaum Muslim Palestina.

“Bertahun-tahun para pemimpin Dunia Islam hanya jago retorika dan macan podium, tetapi tak pernah berani mengusik eksistensi negara Yahudi tersebut, kecuali lewat kata-kata, bukan dengan senjata,” bebernya.

Iwan pun mencontohkan Mesir, negeri Islam yang berbatasan langsung dengan Israel, malah menandatangani Perjanjian Camp David dengan

Amerika Serikat yang mengokohkan eksistensi zionis Yahudi di Palestina.

Padahal, lanjut Iwan, Mesir peringkat ke-13 negara militer berpengaruh di dunia dari 140 negara dengan militer terkuat dunia versi *globalfirepower.com* (memiliki tentara aktif 450 ribu personel; armada udara: 1053 unit, termasuk 91 helikopter tempur; armada darat 3753 tank baja dan 11 ribu kendaraan lapis baja).

Bahkan, beber Iwan, Pangeran Mohammad bin Salman dari Saudi sudah melakukan kontak politik dengan PM Israel Benjamin Netanyahu bersama Direktur Mossad, dinas intelijen Israel, pada November 2020 di Kerajaan Saudi. Padahal Saudi peringkat ke-17 (memiliki personel militer aktif 500 ribu lebih; armada udara 889 unit, termasuk 34 helikopter tempur; armada darat 1062 tank dan 12.500 kendaraan lapis baja).

“Bila Saudi bisa menyerang negeri Muslim Yaman dengan kekuatan militer, bila Turki bisa menyerang Siprus tanpa perlu izin PBB, mengapa untuk urusan Israel itu tak bisa dilakukan?” tanyanya retorik.

Padahal, lanjut Iwan, Turki peringkat ke-11 (memiliki tentara aktif 895 ribu personel; armada udara 1056 unit, termasuk 104 helikopter tempur; armada darat 3045 tank baja, dan 11.630 kendaraan lapis baja).

Israel sendiri hanya kekuatan ‘kecil’ dibandingkan tiga negara kuat itu. Di peringkat ke-20, Israel hanya memiliki 170 ribu personel militer aktif, 595 armada tempur udara, dan 1650 tank baja. “Andaikan kaum Muslim mengerahkan separuh kekuatan militernya, Israel ambyar sudah,” pungkasnya.

### **Tak Gampang Amerika Bantu Israel Secara Militer, Bila...**

Setidaknya ada tiga alasan yang membuat Amerika kesulitan untuk mengerahkan militernya untuk bela Israel bila tiba-tiba negeri-negeri Islam bersatu dan berjihad menghentikan kejahatan zionis Yahudi tersebut.

“Tidak gampang AS menerjunkan militernya

sebagaimana invasi militer mereka ke Irak atau Afganistan,” ujar Peneliti Siyasa Institute Iwan Januar kepada *Mediaumat.news*, Rabu (12/5/2021).

*Pertama:* AS masih berkonsentrasi atasi turbulensi ekonomi dalam negeri dan persaingan dagang dengan Cina. Ini menguras perhatian besar. Dalam konflik Suriah terlihat AS malah mengandalkan rekan mereka, Turki, untuk menghadapi Rusia, Iran dan Cina.

*Kedua:* Andaikan negara-negara Timur Tengah dan Afrika sepakat menutup pangkalan militer AS di negara-negara mereka, ini akan menyulitkan mobilitas militer AS ke Timur Tengah. Perlu waktu dan biaya besar untuk mengirim pasukan ke Timur Tengah.

*Ketiga:* Kemungkinan penolakan besar dari warga AS, karena pasca invasi ke Irak sebagai dampak tragedi 9/11, publik AS merasa negara mereka tidak perlu campur tangan dalam urusan negara lain.

“Apalagi melihat kenyataan anak-anak mereka yang pulang dari medan Irak dan Afganistan mengalami berbagai penderitaan. Belum lagi berbagai skandal militer AS di Irak dan Afganistan membuat publik menilai kebijakan ini memalukan,” pungkasnya.

### **Pengamat Ungkap Alasan Jerman Tolak Israel Disebut Apartheid**

Sikap Jerman menolak laporan Human Rights Watch (HRW) baru-baru ini yang menyebut tindakan Israel di wilayah Palestina adalah apartheid, dinilai oleh Pengamat Politik Internasional Budi Mulyana sebagai suatu yang wajar karena Israel saat ini merupakan mitra kuat Jerman di Eropa.

“Kini Jerman adalah mitra kuat Israel di Eropa. Pasca ditandatangani Perjanjian Reparasi atau Perjanjian Ganti Rugi tahun 1952,” tuturnya kepada *Mediaumat.news*, Jumat (7/5/2021).

Budi menilai, kejahatan Nazi Jerman masa lalu dianggap impas dengan pembayaran ganti rugi Jerman kepada Israel dan orang-orang yang dianggap sebagai korban *holocaust* (genosida)

sebesar 25 miliar euro. “Jumlah yang sangat fantastis,” ujarnya.

Menurut Budi, sejak itulah Jerman menjadi mitra dagang terbesar Israel di Eropa dan menjadi mitra dagang terpenting bagi Israel setelah Amerika Serikat. “Tidak hanya itu, kini lebih 200.000 warga Israel punya paspor kedua, paspor Jerman. Hal ini menunjukkan keerratan tidak hanya sekadar kepentingan ekonomi, namun juga dalam konteks kewarganegaraan,” bebernya.

Dengan demikian, Budi menilai wajar pembelaan Jerman terhadap Israel, termasuk di dalamnya terkait isu-isu Palestina. “Menjadi hal yang tidak perlu diherankan lagi. Meskipun, kebanyakan orang merasa heran ketika kini Jerman mendukung Israel. Apalagi bila dikaitkan dengan peristiwa pada Perang Dunia Ke-2 ketika Nazi Jerman disinyalir melakukan *holocaust* terhadap bangsa Yahudi,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Jerman adalah salah satu dari 14 negara yang menentang keanggotaan Palestina di UNESCO pada Oktober 2011.

### **IMLC: Apa yang Terjadi di Palestina adalah Penjajahan**

Serangan brutal yang dilakukan pasukan penjajah Yahudi kepada jamaah Masjid al-Aqsha pada sepuluh hari terakhir Ramadhan yang menyebabkan ratusan jamaah terluka dinilai sebagai bagian dari penjajahan Israel atas Palestina. “Apa yang terjadi di Palestina adalah penjajahan,” ujar President of the International Muslim Lawyers Community (IMLC) Chandra Purna Irawan kepada *Mediaumat.news*, Ahad (9/5/2021).

Ia mengaku pernah menggugat penjajahan Israel atas Palestina ke International Criminal Court (ICC) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB/UN). “Saya pernah melaporkan atau menggugat ke International Criminal Court (ICC) dan UN tentang keberadaan Israel di Palestina, tetapi gugatan tersebut hingga kini tidak ada respon,” ujarnya.

Menurut Chandra, untuk menguatkan dalil

Israel adalah penjajah dapat dilihat dari peristiwa Perjanjian Sykes-Picot pada 1916 antara Inggris dan Prancis. Inggris dan Prancis membagi peninggalan Khilafah Utsmaniyah di wilayah Arab.

Pada perjanjian tersebut, lanjut Chandra, ditegaskan bahwa Prancis mendapat wilayah jajahan Suriah dan Lebanon, sedangkan Inggris memperoleh wilayah jajahan Irak dan Yordania. Sementara itu, Palestina dijadikan status wilayahnya sebagai wilayah internasional. Lalu ada peristiwa sejarah Deklarasi Balfour pada 1917. “Perjanjian ini menjanjikan sebuah negara Yahudi di tanah Palestina,” ungkapnya.

Ia juga menyebut penjajahan terhadap Palestina harus segera diakhiri dasarnya adalah Resolusi 1514 (XV) PBB 14 Desember 1960 yang ditetapkan Mahkamah Internasional pada 21 Juni 1971, yang berbunyi, “Dasar hak penentuan nasib diri-sendiri untuk segala bangsa yang terjajah dan cara-cara untuk mengakhiri dengan secepat-cepatnya segala macam bentuk penjajahan, sudah ditegaskan dalam Resolusi 1514 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB”.

Adapun Pasal 5 Resolusi 1514 (XV) itu memerintahkan, “Untuk menyerahkan segala kekuasaan kepada bangsa penduduk asli dari wilayah-wilayah jajahan itu, dengan tidak bersyarat apa pun, menuruti kemauan dan kehendak mereka itu sendiri yang dinyatakan dengan bebas, dengan tiada memandang perbedaan bangsa, agama atau warna kulit mereka, supaya mereka dapat menikmati kemerdekaan dan kebebasan yang sempurna.”

Menurut Chandra, kemerdekaan hakiki Palestina adalah hengkangnya Israel dari wilayah Palestina. Kemerdekaan Palestina tidak dapat dimaknai berdirinya 2 (dua) negara yaitu Israel dan Palestina, apabila itu terjadi sesungguhnya Palestina belum merdeka.

“Mengacu pada sejarah, sesungguhnya Palestina dan negeri-negeri Muslim lainnya tidak dapat dibebaskan dari penjajahan sementara kaum Muslim masih terkungkung dalam negara kebangsaan,” pungkasnya. [Joy dan Tim]

## Wahyudi al Maroky: **REZIM MAKIN KORUP**

### Pengantar Redaksi:

Korupsi di negeri ini tampaknya makin parah. Makin massif. Makin terstruktur. Makin beragam. Makin brutal. Makin tak terkendali. Dengan nilai uang yang dikorupsi makin besar. Contohnya, korupsi dana bansos. Menurut Novel baswedan, ditengarai mencapai Rp 100 triliun.

Mengapa semua ini bisa terjadi? Apa saja faktor penyebabnya? Apa sebetulnya yang menjadi akar atau pangkal korupsi? Bagaimana solusinya?

Itulah yang coba ditanyakan *Redaksi* kepada *Direktur Pamong Institute, Wahyudi al Maroky*. Berikut hasil wawancaranya.

### Menurut Anda, bagaimana kondisi korupsi yang menimpa negeri kita?

Praktik korupsi di negeri ini dapat kita lihat dari IPK (Indeks Persepsi Korupsi) atau *Corruption Perception Index* (CPI). Ternyata IPK di tahun 2020 ini turun makin parah, dari 40 jadi turun 37. Padahal nilainya diukur dari skor

0-100. Semakin kecil IPK maka semakin korup. Sebaliknya, semakin besar IPK maka semakin bersih dari korupsi. IPK negeri ini di tahun 2020 tidak sampai 50 poin. Bahkan sudah nilai 40 pun masih cenderung turun lagi. Ini indikasi kondisi korupsi semakin parah.

Logika sederhananya, jika anak kita dapat

nilai di rapornya 37, sementara anak yang lain dapat nilai 80 bahkan ada yang 100, bagaimana perasaan kita? Begitulah perasaan rakyat negeri ini ketika mengetahui IPK kita cuma dapat 37. Itu pun menurun 3 poin dari sebelumnya 40. Akibatnya, peringkat Indonesia pun turun dari 85 ke 102 di antara 180 negara di dunia.

Tentu IPK yang menurun ini menjadi kabar buruk kinerja rezim Jokowi yang jauh dari praktik *good governance* dan *clean government*. Dengan demikian maka tak mengherankan jika banyak masyarakat beranggapan bahwa praktik pemerintahan kini semakin buruk dan kotor. Buruk karena jauh dari memenuhi variabel *good governance*. Kotor karena jauh dari praktik *clean government* yang ditandai maraknya praktik korupsi.

### Berarti korupsi memang semakin parah, ya?

Ya, memang semakin parah. Bahkan korupsi sudah masuk ring istana negara. Bukti paling sah, penangkapan dua menteri rezim Jokowi di akhir tahun 2020. Ada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang merupakan kader Partai Gerindra. Juga ada Menteri Sosial Juliari Peter Batu Bara yang ditangkap KPK karena diduga korupsi bantuan sosial (bansos) yang merupakan kader PDIP.

### Apa dampak korupsi bagi masyarakat dan kehidupan bernegara?

Setidaknya ada tiga dampak yang ditimbulkan. *Pertama*: Berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyat. Akibat korupsi, dana yang harusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akhirnya hanya dinikmati para koruptor dan kroninya. Jurang pemisah antara si kaya dan rakyat miskin semakin lebar menganga. Yang kaya

makin kaya dan yang miskin makin miskin.

*Kedua*: Rusaknya peradaban masyarakat. Ini dampak kerusakan yang sangat buruk akibat praktik korupsi. Masyarakat yang tumbuh dan berkembang di lingkungan pemerintahan yang buruk dan korup atau kotor, tentu akan tumbuh peradaban yang seperti itu. Peradaban masyarakat jadi buruk karena hidup dalam lingkungan yang buruk. Sulit sekali terjadi peradaban bangsa yang baik jika lingkungan pemerintahannya buruk dan kotor.

*Ketiga*: Runtuhnya harga diri dan citra negara ini di mata internasional. Dengan nilai IPK yang rendah, negara lain memandang rendah pula bangsa tersebut. Semakin rendah nilai IPK maka semakin rendah pula tingkat kepercayaan sebuah bangsa di hadapan negara lainnya. Negara-negara yang suka kejujuran dan pemerintahan yang bersih tentu lebih senang bekerjasama dengan sesama pemerintahan yang baik dan bersih.

### Apakah dengan adanya lembaga anti rasuah, korupsi semakin berkurang?

Faktanya, jumlah korupsi semakin bertambah dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Bahkan kini sudah masuk lingkaran Istana Negara. Ini pertanda ada peningkatan kualitas sekaligus kuantitas juga terus bertambah.

### Apa sebetulnya pangkal korupsi di Indonesia?

Pangkal masalah korupsi di negeri ini adalah penerapan sistem politik sekular dan berbiaya tinggi. Bermula dari mekanisme proses politik yang rumit dan biaya yang sangat mahal, kelak melahirkan pejabat politik yang tersandera utang politik.

Untuk menduduki jabatan politik pada sistem demokrasi sekular diperlukan proses panjang dan biaya yang begitu mahal. Siapa

pun politisi mesti melewati pesta demokrasi yang begitu melelahkan dan dengan biaya yang sangat besar.

Seorang politisi yang ingin menduduki jabatan anggota dewan harus kampanye dan mengikuti prosesi pesta demokrasi. Tentu dengan biaya politik yang sangat mahal. Demikian juga orang yang ingin dipilih jadi menteri tentu harus punya akses kekuasaan baik dari anggota dewan tersebut atau pihak eksekutif atau timses presiden. Tentu ini pun membutuhkan akses politik dan membutuhkan biaya yang tak sedikit.

Dengan proses yang seperti ini, maka yang bisa menduduki jabatan publik adalah mereka yang memiliki modal atau yang didukung oleh orang-orang yang memiliki uang. Merekalah yang menentukan pengisian jabatan publik itu. Tentu politisi yang memiliki kriteria mendukung kepentingan mereka atau minimal tidak mengganggu kepentingan mereka.

Sistem politik sekular ini terus-menerus memproduksi para pejabat yang terpapar virus koruptor. Bukan hanya memproduksi para koruptor, bahkan sistem demokrasi yang mahal ini mereproduksi para koruptor. Merekalah yang pada akhirnya mengatur dan menentukan nasib negeri ini.

## Adakah kemauan politik untuk memberantas korupsi?

Tentu ada. Terutama kemauan politik untuk memberantas korupsi bagi lawan politiknya. Kalau bagi kawan politiknya tentu semangatnya untuk saling melindungi. Bukan memberantas. Karena korupsi tak mungkin dilakukan seorang diri, selalu berkomplot. Utamanya dilakukan oleh kelompok yang memiliki akses kekuasaan atau bahkan mereka yang sedang memegang kekuasaan. Sebaliknya, dengan kekuasaan dan kewenangan politiknya, mereka akan dengan cepat memberantas korupsi yang dilakukan lawan politiknya.

Jadi kemauan politik untuk memberantas korupsi secara total itu yang tidak ada. Hal ini disebabkan kebijakan politik dalam sistem demokrasi merupakan kompromi politik. Siapa saja politisi yang bisa diajak kompromi, maka itulah kawan politik yang mesti dibela dan dilindungi. Sebaliknya, siapa saja politisi yang berseberangan dan tidak bisa diajak kompromi maka itulah lawan politik yang layak ditindak tegas jika terjadi korupsi.

## Faktor apa saja yang mendorong terjadinya praktik korupsi?

Sedikitnya ada tiga faktor yang mendorong terjadinya praktik korupsi. *Pertama:* Korupsi itu bisa terjadi karena faktor individu. Ya, bisa saja ada oknum individu yang memang nakal dan memiliki watak koruptif. Namun, jika hanya individu yang melakukan ia tak akan berdaya menghadapi kelompok yang bersih. Jika pun ia bandel dan memaksakan diri melakukan korupsi maka ia akan dengan mudah akan dikucilkan dan dihukum.

*Kedua:* Faktor lingkungan masyarakat atau lingkungan kerjanya. Jika lingkungan masyarakat dan lingkungan kerjanya buruk, maka dia terpaksa untuk ikut buruk dan melakukan korupsi. Betapa banyak individu yang awalnya bersih, tak suka korupsi, ketika berada di tengah komunitas yang buruk maka perlahan tapi pasti ia akan mengikuti lingkungan tersebut.

*Ketiga:* Sistem yang menunjang korupsi. Sistem inilah yang membentuk keduanya. Membentuk budaya individu dan budaya lingkungan kerja. Jadi, faktor sistem ini sangat berpengaruh besar terhadap praktik-praktik korupsi.

Kalau negara itu sistemnya sangat baik, ketat dan mencegah korupsi maka individu tidak akan berdaya. Individu yang nakal akan mengikuti sistem dan masyarakat juga akan terbentuk masyarakat yang bersih dan baik.

Sebaliknya, jika sistem yang digunakan itu memberikan peluang untuk praktik korupsi maka ia pun akan membentuk individu dan budaya masyarakat yang buruk dan kotor.

### **Apakah sistem politik demokrasi saat ini menyuburkan korupsi?**

Sistem politik demokrasi yang mahal memang ditengarai menyuburkan praktek korupsi. Dalam ajang pesta demokrasi yang mahal, para politisi yang perlu dana politik bertemu dengan para pengusaha alias cukong yang ingin mengembangkan bisnisnya. Di titik inilah kepentingan politik dan kepentingan bisnis bertemu.

Selanjutnya mereka bersatu menjadi oligarki yang menunggangi negara untuk kepentingan mereka. Dengan kewenangan politik dan kekuatan uang mereka bisa memproduksi kebijakan yang menguntungkan bisnis dan politik mereka. Bahkan dengan kewenangan politik dan kekuatan uang, mereka bisa membuat undang-undang yang melindungi dari ancaman pidana korupsi atau setidaknya menyulitkan pemberantasan korupsi.

### **Ada yang mengatakan bahwa sistem hukum dan peradilan saat ini sudah tegas dalam memberantas korupsi. Benarkah?**

Ya benar, tetapi tegas kepada lawan politik. Sebaliknya, lunak kepada kawan-kawannya. Kepada lawan politik, sangat cepat dan tegas ditindak secara hukum. Namun, jika kepada kawan politik, proses hukum jadi panjang berliku dan berjalan sangat lambat. Apalagi jika kasus korupsi itu besar dan melibatkan para pejabat penting yang punya akses kekuasaan dan keuangan.

Betapa banyak mega skandal korupsi yang proses hukumnya memakan waktu begitu lama. Bahkan bertahun-tahun pun belum

selesai. Kasus mega korupsi BLBI, Bank Century, Jiwasraya, e-KTP, dll sampai hari ini masih saja belum tuntas. Sebaliknya, kasus korupsi yang tidak melibatkan pejabat penting yang punya kewenangan dan kekuasaan besar maka akan cepat diproses hukum.

Publik tentu sangat ingat sering ditampilkan depan di media para terduga koruptor yang diborgol tangannya dan dipajang dan dipermalukan di muka publik. Biasanya mereka yang ditampilkan itu dari kalangan kepala dinas atau kepala daerah dan sejenisnya. Namun, kebanyakan pelaku mega korupsi tidak ditampilkan di muka publik karena mereka bisa melarikan diri ke luar negeri. Bahkan ada yang mendapat perlakuan khusus. Itulah fakta penegakan hukum terhadap para koruptor.

### **Bagaimana keberadaan KPK saat ini?**

Meminjam istilah Bang Abdullah Hehamahuwa, kondisi KPK sekarang sedang “sakaratul maut”. Bukan sekadar dilemahkan, namun dibuat tak berdaya.

Upaya pelemahan KPK itu tampak dengan adanya revisi ke-3 UU KPK. Lahirnya UU no. 7 tahun 2020 yang merupakan perubahan ke-3 atas UU 24 tahun 2004 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menegaskan KPK sedang dilemahkan secara sistematis.

### **Apa efek ketika dilemahkan?**

Efek terbesar adalah kinerja KPK di bawah kontrol rezim berkuasa. Dengan kinerja KPK yang makin lemah maka kinerja koruptor meningkat. Patut diduga keras akan ada peningkatan korupsi secara masif baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Sebaliknya, kinerja pemberantasan korupsi semakin lemah dan tak tentu arah.

### **Jika dikaitkan dengan Islam,**

## bagaimana Islam memberantas korupsi?

Solusi Islam dalam memberantas korupsi justru bermula dari sistem hukum yang diterapkan. Dengan tegaknya hukum Islam maka akan terbentuk individu bertakwa yang sangat takut melanggar hukum Allah, juga takut korupsi.

Dengan hukum Islam akan terbentuk lingkungan masyarakat bertakwa yang saling menjaga dan saling koreksi antar masyarakat. Pemberantasan korupsi adalah langkah terakhir setelah sistem pencegahan.

Islam juga memberikan hukuman sangat berat bagi koruptor. Bahkan bisa sampai hukuman mati. Masalahnya sekarang, kalau kita usulkan untuk diterapkan hukum-hukum Allah, maka para politisi dan pejabat hasil dari pesta demokrasi itu menolak. Justru mereka yang khawatir dan takut jika hukum Allah diterapkan.

### Kongkretnya bagaimana?

Jauh sebelum terjadi praktik korupsi, Islam sudah mengharamkan terjadinya suap-menyuap. Islam juga menutup pintu-pintu maupun celah untuk korupsi. Sumber terjadinya korupsi adalah biaya meraih jabatan publik yang mahal. Islam sudah menutup celah itu.

Sistem hukum dalam Islam sudah sejak dini dirancang mencegah terjadinya korupsi. Sebagai contoh, dalam hal pengisian jabatan publik, Islam menggunakan sistem yang sangat murah. Jabatan khalifah tidak harus dipilih setiap 5 tahun, ini saja sangat murah. Selain itu, pengisian jabatan gubernur (wali) juga tidak harus ada pemilihan. Cukup diusulkan oleh majelis umat atau majelis wilayah di daerah itu kemudian disahkan oleh khalifah.

Model ini tentu sangat murah. Silakan dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah saat ini yang sangat mahal namun menghasilkan pemimpin yang tidak dijamin

setidaknya solusi untuk mengatasi korupsi di negeri ini: Pertama: Mengubah sistem demokrasi yang sangat mahal ini dengan sistem yang lebih efisien. Itulah sistem Islam. Sistem Islam mampu mencetak SDM yang karakternya baik, profesional, amanah dan bertakwa sehingga orang takut untuk melakukan korupsi. Bukan karena diawasi manusia, tetapi karena merasa diawasi oleh Allah yang menciptakan mereka.

*Kedua:* Harus menegakkan hukum yang adil, yaitu menerapkan hukum yang bersumber dari Zat Yang Mahaadil. Itulah hukum syariah islam.

berkualitas bahkan tidak dijamin bebas korupsi. Ini yang membedakan dengan sistem demokrasi.

Alhasil, setidaknya solusi untuk mengatasi korupsi di negeri ini: Pertama: Mengubah sistem demokrasi yang sangat mahal ini dengan sistem yang lebih efisien. Itulah sistem Islam. Sistem Islam mampu mencetak SDM yang karakternya baik, profesional, amanah dan bertakwa sehingga orang takut untuk melakukan korupsi. Bukan karena diawasi manusia, tetapi karena merasa diawasi oleh Allah yang menciptakan mereka.

*Kedua:* Harus menegakkan hukum yang adil, yaitu menerapkan hukum yang bersumber dari Zat Yang Mahaadil. Itulah hukum syariah islam.

Lalu, bagaimana menerapkannya? Telah dicontohkan oleh orang yang terbaik di muka bumi yaitu Nabi Muhammad saw. Ikuti teladan beliau. Tak perlu tergoda yang lain.

*Wallahu a'lam. []*

# KAPITALISME LAHIRKAN SIFAT KONSUMTIF

**Dedeh Wahidah Achmad**

**B**elanja adalah salah satu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, pada zaman yang didominasi ideologi kapitalisme, belanja bukan lagi semata untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak sedikit orang membeli barang tertentu yang sebetulnya tidak dia butuhkan. Belanja bagi mereka lebih semata memenuhi keinginan. Ujungnya muncul gaya hidup konsumtif.

Di era digital, keinginan belanja ini sangat difasilitasi dan dimudahkan. Teknis jual beli *online* cukup menghilangkan kesulitan dalam aktivitas jual-beli. Transaksi pun terjadi di ujung jari. Hasil riset Perusahaan layanan kredit digital Kredivo mengenai belanja online di Indonesia untuk tahun 2019 menunjukkan, “Laki-laki rata-rata dalam setahun 14 kali belanja *online*, sedangkan perempuan 26 kali dalam setahun, jadi hampir dua kali lipatnya.” (<https://inet.detik.com/business/d-5119985/riset-belanja-online-wanita-lebih-sering-pria-lebih-boros>).

Dorongan belanja juga tidak surut sekalipun Pandemi Covid-19 belum berlalu. Kerumunan Pasar Tanah Abang di penghujung

Ramadhan 1442 H, seperti yang diberikan *News.detik.com*, menjadi buktinya (<https://news.detik.com/berita/d-5554263/kerumunan-tanah-abang-jadi-sorotan-wawalkot-bilang-sudah-ingatkan>).

Bukan hanya Pasar Tanah Abang yang dipadati pengunjung. Berbagai pusat perbelanjaan dan mal pun terus didatangi para pembeli (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210504062941-20-638139/ramai-pengunjung-mal-jelang-lebaran-abai-protokol-kesehatan/1>).

Jika dicermati, ternyata barang yang dibeli tidak semuanya masuk ke dalam barang kebutuhan pokok. Bahkan sering hanya sekadar barang tersier yang keberadaannya tidak urgen untuk dimiliki segera.

## Kapitalisme Mengubah Kenginan Menjadi Kebutuhan

Perilaku seseorang bisa muncul karena dorongan kebutuhan jasmani. Contohnya, seorang ibu miskin rela ngantri untuk mendapatkan sembako murah walaupun harus berjam-jam berdiri. Mereka melakukan itu

semata desakan kebutuhan hidup. Mereka tidak punya pilihan lain demi mendapatkan barang tersebut, terpaksa harus menyingkirkan rasa lelah, capek, dan kekhawatiran terpapar penyakit mematikan.

Kebiasaan juga kadang lahir bukan untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi karena dorongan naluri seperti naluri *baqa* untuk eksistensi diri. Contoh, ibu-ibu sosialita yang bolak-balik ke luar mal atau butik hanya sekadar berburu baju yang sedang tren dan digemari dalam komunitasnya.

Dorongan naluri ini yang sekarang sedang dieksploitasi oleh para pengusaha kapitalis. Mereka membangkitkan naluri dengan berbagai rangsangan dan pemikiran. Dengan berbagai cara mereka mengubah keinginan menjadi kebutuhan. Barang-barang biasa dan tidak dibutuhkan disulap menjadi sesuatu yang dianggap penting untuk dimiliki.

Para kapitalis ini rela mengeluarkan dana besar untuk menciptakan kebutuhan semu di tengah masyarakat. Dibuatlah iklan semenarik mungkin, bahkan dengan memajang artis dan tokoh terkenal.

## Cara Kapitalis Menciptakan Kebutuhan Semu

*Pertama:* Mempengaruhi pemikiran terkait konsep bahagia. Dalam konsep kapitalis kebahagiaan itu jika seluruh keinginan bisa dipenuhi. Jadilah ukuran kebaikan dengan standar fisik belaka. Kendaraan bagus adalah yang paling baru. Baju bagus jika trendi dan harganya mahal. Cantik itu jika kulit putih, mulus dan langsing sekalipun harus merogoh kantong dalam-dalam untuk biaya perawatan di salon atau sekadar membeli produk kecantikan bermerek.

*Kedua:* Menghujani masyarakat dengan rangsangan-rangsangan yang menguatkan keinginan untuk memiliki barang yang

ditawarkan. Mereka menggunakan berbagai media untuk mengopiniikan standar baik menurut mereka. Sinetron dan acara TV menampilkan kehidupan glamor. Artis-artis berpenampilan trendi. Ada rubrik pesona griya yang menyorot rumah-rumah mewah milik artis dan tokoh publik. Ada acara otomotif yang memajang kendaraan-kendaraan berharga mahal. Tak ketinggalan ruang *lifestyle* yang mengupas tuntas seputar gaya hidup tokoh baik masalah kesehatan maupun kecantikannya.

Ini semua terus disuguhkan ke ruang terdekat dengan masyarakat. Acara ini sampai ke rumah kita terus bergantian selama 24 jam sehari, selama 7 hari dalam seminggu tanpa jeda. Wajar saja jika kemudian ini menjadi rangsang efektif yang melahirkan keinginan-keinginan untuk membeli produk-produk yang ada dalam acara tersebut. Karena terus dijejalkan maka lama kelamaan berbagai benda tadi berubah seolah menjadi kebutuhan yang harus segera dipenuhi.

## Mengelola Harta dan Memenuhi Keinginan

Seorang Muslim semestinya mengaitkan setiap aktivitasnya dengan tujuan hidup di dunia, yakni dalam rangka beribadah kepada Allah SWT (QS adz-Dzariyat(51): 56). Dia harus berupaya agar apapun yang dilakukan memiliki nilai ibadah, mendatangkan keridhaan Allah SWT dan menjauhkan kemurkaan Nya. Hal demikian hanya bisa diraih ketika mereka berpegang teguh pada aturan syariah, termasuk dalam membelanjakan hartanya.

Terkait pengelolaan harta, Imam Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab *Muqaddimah ad-Dustur* Pasal 132 menyatakan:

التَّصَرَّفُ بِالْمِلْكِيَّةِ مَقْيَّدٌ بِإِذْنِ الشَّارِعِ، سَوَاءَ أَكَانَ  
تَصَرُّفًا بِالْإِنْفَاقِ أَمْ تَصَرُّفًا بِتَنْمِيَةِ الْمِلْكِ. فَيُمنَعُ  
السَّرْفُ وَ التَّرَفُّ وَ التَّقْتِيرُ .....

*Pengelolaan kepemilikan terikat dengan izin Asy-Syari', baik pengelolaan dalam pembelanjaan maupun pengelolaan dalam pengembangan kepemilikan. Dilarang berlebih-lebihan, menghambur-hamburkan harta dan kikir..... (Muqaddimah ad-Dustur, 2/33).*

Berikut adalah beberapa panduan penggunaan harta milik berdasarkan ketentuan umum tersebut:

*Pertama*, memastikan status kehalalan harta yang diperoleh. Hanya harta halal yang akan mendatangkan keberkahan dan keridhaan-Nya. Jabir bin 'Abdillah *ra.* berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ حُدُّوا مَا حَلَ وَدَعُوا مَا حُرِّمَ»

*Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati, hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun terlambat datangnya. Bertakwalah kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram (HR Ibnu Majah).*

*Kedua*, membelanjakan harta sesuai dengan status hukumnya. Semua kewajiban ditunaikan sebelum melakukan perkara sunnah dan mubah. Memenuhi kewajiban nafkah (QS 2: 233), membayar hutang yang sudah jatuh tempo, dan menunaikan zakat harus didahulukan sebelum digunakan untuk yang lainnya.

Rasulullah saw. bersabda:

«نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ»

*Jiwa seorang Mukmin bergantung karena hutangnya sampai hutang itu dilunasi (HR at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).*

Seorang Muslim tidak puas hanya dengan mengerjakan amalan yang wajib. Dia pun akan terdorong untuk memperbanyak infak sunnah, seperti membantu yang kesulitan dan memberi hadiah kepada saudaranya.

Banyak nas terkait anjuran untuk mengeluarkan infak sunnah dan keutamaannya (Lihat, misalnya: QS Saba' [34]: 39).

*Ketiga*, tidak berlebihan dan tidak kikir dalam membelanjakan harta (Lihat, misalnya: QS al-Isra' [17]: 29; QS al-Furqan [25]: 67).

Menurut Imam Ibn Katsir yang dimaksud dengan *israf* (berlebihan) adalah membelanjakan harta dengan cara menghambur-hamburkan dan melebihi kadar yang dibutuhkan. Adapun *taqtir* adalah memangkas pembelanjaan harta sehingga kebutuhan sendiri saja tidak tercukupi (Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'anil Adzim*, 5/608).

## Mewaspada Jebakan Kapitalisme

Gaya konsumtif adalah salah satu buah busuk kapitalisme dan juga jebakan untuk memaling seorang Muslim dari sikap yang harus dia miliki sebagai orang beriman.

Seorang Muslim semestinya menyibukkan diri dengan kegiatan yang akan mendatangkan keridhaan Allah SWT, seperti giat menuntut ilmu dan terlibat dalam perjuangan menegakkan Islam *kaffah*, bukan terjerumus pada perbuatan sia-sia dan menghambur-hamburkan harta demi memenuhi tuntutan keinginan sesaat.

*Wallahu a'lam. []*

## JABATAN ADALAH AMANAH

**D**alam Islam, jabatan adalah amanah yang harus ditunaikan. Seorang pejabat bertanggung jawab untuk menunaikan apa yang menjadi hak rakyatnya, yaitu berbagai macam layanan yang memang menjadi haknya seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan.

Rasulullah saw. bersabda:

«فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

*Imam atas manusia adalah pengurus rakyat dan dia diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya (HR al-Bukhari).*

Itulah amanah yang harus ditunaikan sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran bersamaan dengan tugas penegakan keadilan.

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا»

*Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya (QS an-Nisa' [4]: 58).*

### Peringatan untuk Pejabat

Al-Quran telah memberikan peringatan kepada orang yang mempunyai otoritas mengelola harta alias pejabat agar tidak berkhianat:

«وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

*Siapa saja yang berkhianat akan membawa hasil pengkhianatannya pada Hari Kiamat (QS Ali Imran [3]: 161).*

Al-Quran juga mengingatkan penguasa agar tidak kongkalikong dengan pihak yang ingin memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil: dosa seperti yang terdapat dalam Al Baqarah 188:

«وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»

*Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil dan kalian membawa harta itu kepada penguasa agar leluasa memakan segepok harta manusia dengan dosa, sedangkan kalian mengetahuinya (QS al-Baqarah [2]: 188).*

As-Suyuthi memberikan penafsiran bahwa hal itu dengan cara suap. Selain suap, gratifikasi juga merupakan perilaku ilegal.

Abu Humaid as-Sa'idi ra. bertutur: Rasulullah saw. pernah mempekerjakan seseorang dari Suku Al-Azd yang dipanggil dengan nama Ibnu al-Kutaibah untuk

memungut sedekah (zakat). Saat ia datang kepada Nabi saw., ia berkata, “Ini untukmu, sementara ini dihadiahkan untukku.” Lalu Rasulullah saw. berdiri di atas mimbar, kemudian memuji Allah dan bersabda:

«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّيْنِي اللَّهُ، فَيَأْتِيَنِي فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ، أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بَعْدَ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى، يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

*Amma ba'du. Saya telah mengangkat seseorang dari kalian sebagai amil atas satu pekerjaan yang telah Allah kuasakan kepadaku. Lalu dia datang melaporkan, “Ini untukmu dan ini dihadiahkan untukku.” Apakah jika dia hanya duduk termangu di rumah ibu atau bapaknya, hadiah itu akan datang kepada dirinya? Renungkanlah jika memang ucapannya benar. Demi Allah, tidaklah salah satu dari kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya kecuali dia akan berjumpa dengan Allah dengan memikul harta yang dia ambil (tanpa haq) pada Hari Kiamat kelak (Muttafaq ‘alayhi).*

Semua itu masuk *ghulul* atau pengkhianatan yang pelakunya diancam dalam QS Ali Imran 161 tersebut. Bahkan dalam sejarah Umar bin al-Khatthab ra. menyita harta pejabat daerah yang terindikasi melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan bisnis pribadi.

### Ancaman Nabi saw.

Nabi saw. menegaskan bahwa koruptor tidak mencium bau surga. Diriwayatkan bahwa Ubaidillah bin Ziyad pernah memasuki rumah Ma'qil bin Yasar saat ia sakit. Ma'qil berkata kepada dia: Sungguh aku akan

menyampaikan kepadamu suatu hadis yang seandainya aku tidak merasa akan mati, aku tidak akan menyampaikan hadis ini. Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

«مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحْطُهَا بِنَصِيحَةٍ، إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.»

*Tidaklah seseorang yang diberi amanah mengurus rakyatnya, lalu tidak menjalankannya dengan penuh loyalitas, melainkan dia tidak mencium bau surga (HR al-Bukhari).*

Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dengan redaksi yang berbeda:

«مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»

*Siapa saja yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurus rakyat, lalu mati dalam keadaan menipu rakyatnya, niscaya Allah mengharamkan surga atas dirinya (HR Muslim).*

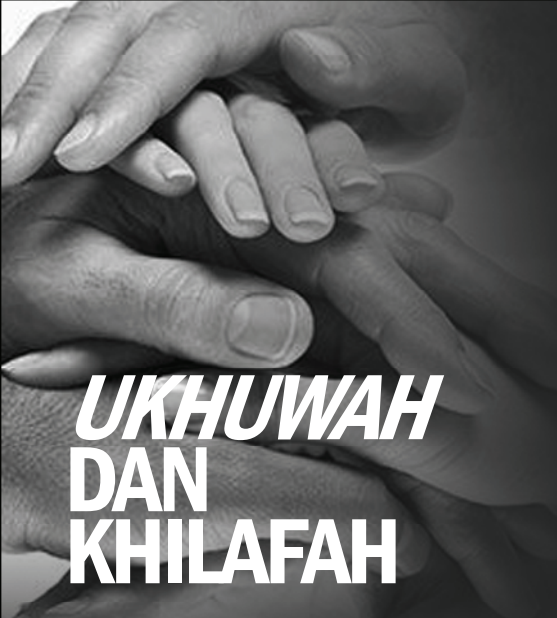
### Khatimah

Tak syak lagi, amanah adalah perkara yang berat. Oleh karena itulah Rasulullah saw. mengingatkan Abu Dzar yang dinilai tidak cocok untuk tidak meminta jabatan:

«يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا»

*Wahai Abu Dzar, sungguh engkau itu lemah. Sungguh jabatan ini adalah amanah. Ia akan mendatangkan kehinaan dan penyesalan pada Hari Kiamat, kecuali orang yang mengambil amanah itu dengan haq dan menunaikannya dengan sebaik-baiknya (HR Muslim).*

*Wallâh a'lam. □*



# UKHUWAH DAN KHILAFAH

**S**esama kaum Mukmin telah Allah SWT tetapkan sebagai saudara. Islam telah menghilangkan berbagai sekat perbedaan; suku bangsa, ras, warna kulit dan status sosial. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Sungguh kaum Mukmin itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) di antara kedua saudara kalian itu* (TQS Hujurat [49]: 10).

Bahkan kuat atau lemahnya persaudaraan dengan sesama Mukmin menentukan kualitas keimanan seseorang. Baginda Nabi saw. bersabda (yang artinya), “*Belum sempurna iman seseorang sampai ia mencintai bagi saudaranya apa saja yang ia cintai untuk dirinya sendiri.*” (HR Muslim).

Karena itu kecintaan hakiki kepada sesama Muslim tercermin dari sikap yang senantiasa menginginkan saudaranya mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Juga tidak rela saudaranya tertimpa keburukan, sebagaimana ia pun tak menghendaki keburukan itu menimpa dirinya. Inilah hubungan laksana satu tubuh sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw. (yang artinya), “*Perumpamaan kaum Mukmin dalam hal cinta dan kasih*

*sayang mereka adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit maka seluruh tubuh terjaga (tak bisa tidur) dan merasakan demam.*” (HR Muslim).

Nabi saw. pun telah bersabda (yang artinya), “*Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Janganlah ia menzalimi dan menyerahkan saudaranya (kepada musuh).*” (HR al-Bukhari).

Membiarkan sesama Muslim tertindas bukan hanya merusak amal dan menyebabkan dosa, tetapi juga akan mengundang ancaman Allah SWT berupa datangnya bencana besar. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Orang-orang kafir itu, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kalian (kaum Muslim) tidak melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar* (TQS al-Anfal [8]: 73).

Imam ath-Thabari menjelaskan kalimat ‘tidak melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan itu’ bermakna tidak memberikan pertolongan. Padahal Allah SWT telah memerintah kita untuk menolong kaum Mukmin yang meminta pertolongan. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan (pembelaan) agama, maka kalian wajib memberikan pertolongan* (TQS al-Anfal [8]: 72).

Sayang, saat ini *ukhuwah islamiyyah* di tengah-tengah kaum Muslim seolah makin pudar. Salah satu faktor yang menyebabkan lunturnya *ukhuwah islamiyyah* dari dada umat, khususnya para penguasanya, adalah munculnya sikap *ta’ashub/’ashabiyyah* (fanatisme kelompok, kesukuan/kebangsaan atau nasionalisme) yang menggeser spirit *ukhuwah islamiyyah*.

Hal ini bertolak belakang dengan ajaran Islam. Rasulullah saw. sudah mengingatkan

kaum Muslim agar menjauhi sikap ‘*ashabiyyah*’ (yang artinya), “*Tidak termasuk golongan kami orang yang menyerukan ‘ashabiyyah. Tidak termasuk golong kami orang yang berperang atas dasar ‘ashabiyyah. Tidak termasuk golongan kami orang yang mati di atas dasar ‘ashabiyyah.*” (HR Abu Dawud).

\*\*\*\*\*

Umat Islam adalah *ummmah wâhidah* (umat yang satu). Umat ini memiliki akidah dan syariah yang sama. Umat ini satu sama lain ditetapkan oleh Allah SWT sebagai *ikhwah* (saudara). Umat Islam digambarkan Rasulullah saw.: *ka al-jasad al-wâhid* (laksana satu tubuh). *Ukhuwah* yang demikian kuat itu hanya akan dapat diwujudkan secara nyata ketika ada yang menyatukan umat dalam satu negara. Itulah Khilafah.

Sebaliknya, ketiadaan Khilafah, seperti saat ini, menyebabkan umat Islam tercerai-berai dalam banyak negara. Karena faktor nasionalisme, masing-masing negara sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Tak peduli dengan nasib saudaranya yang lain. Lihatlah penderitaan kaum Muslim akibat ditindas oleh kaum kafir di Palestina, Irak, Suriah, Myanmar, India dan tentu Xinjiang. Tidak ada satu pun penguasa negeri Islam yang mengirimkan pasukan untuk membela saudara-saudaranya itu.

Berbeda dengan saat ada Khilafah. Sebabnya, kata Rasulullah saw. (yang artinya), “*Imam (Khalifah) itu laksana perisai; kaum Muslim diperangi (oleh kaum kafir) di belakang dia dan dilindungi oleh dirinya.*” (HR Muslim).

Apa yang disabdakan Rasulullah saw. di atas dibuktikan dalam sejarah. Antara lain oleh Khalifah Al-Mu’tashim Billah yang sukses menaklukkan Kota Amuriyah, kota terpenting bagi imperium Romawi saat itu, selain Konstantinopel.

Al-Qalqasyandi dalam kitabnya, *Ma’âtsir*

*al-Inâfah*, menjelaskan salah satu sebab penaklukan kota itu pada tanggal 17 Ramadhan 223 H. Diceritakan bahwa penguasa Amuriyah, salah seorang raja Romawi, telah menawan wanita mulia keturunan Fathimah ra. Wanita itu disiksa dan dinistakan hingga berteriak dan menjerit meminta pertolongan.

Menurut Ibn Khalikan dalam *Wafyah al-A’yan*, juga Ibn al-Atsir dalam *Al-Kâmil fi at-Târikh*, saat berita penawanan wanita mulia itu sampai ke telinga Khalifah Al-Mu’tashim Billah, saat itu sang Khalifah sedang berada di atas tempat tidurnya. Ia segera bangkit dari tempat tidurnya seraya berkata, “Aku segera memenuhi panggilanmu!” Tidak berpikir lama, Khalifah Al-Mu’tashim Billah segera mengerahkan sekaligus memimpin sendiri puluhan ribu pasukan kaum Muslim menuju Kota Amuriyah.

Terjadilah peperangan sengit. Kota Amuriyah pun berhasil ditaklukkan. Pasukan Romawi bisa dilumpuhkan. Sekitar 30 ribu tentaranya terbunuh. Sebanyak 30 ribu lainnya ditawan oleh pasukan kaum Muslim. Sang Khalifah pun berhasil membebaskan wanita mulia tersebut. Semoga Allah SWT merahmati Al-Mu’tashim Billah.

Semoga saja umat Islam di seluruh dunia segera bisa mewujudkan *ukhuwah* yang hakiki. Semoga mereka segera memiliki Khilafah, juga pemimpin pemberani yang mengayomi—seperti Khalifah Al-Mu’tashim Billah—yang akan menaklukkan Amerika, Eropa, Rusia dan Cina; menyatukan berbagai negeri Islam; menjaga kehormatan kaum Muslim; dan menolong kaum tertindas.

Insya Allah, masa yang mulia itu akan segera tiba karena memang telah di-*nubuwwah*-kan oleh Rasulullah saw. (yang artinya), “*Kemudian akan datang kembali masa Khilafah yang mengikuti metode kenabian.*” (HR Ahmad). [Arief B. Iskandar]



Diasuh oleh:

KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

## QADHA' BISA DITOLAK DENGAN DOA?

**Soal:**

Bagaimana mendudukan hadis, “*La Yuraddu al-Qadha'u illa bi ad-Du'a*” (Tidak ada yang bisa mengubah Qadha' kecuali doa)? Di sisi lain, Qadha' dan Qadar itu sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuzh. Lalu bagaimana doa bisa mengubah Qadha'? Bukankah ini artinya menolak ilmu Allah?

**Jawab:**

Jawaban ini saya kutip dari jawaban al-'Alim al-Jalil Syaikh 'Atha Abu ar-Rasyah.

*Pertama:* Memang benar ada banyak dalil, baik dari al-Quran dan as-Sunnah, yang terkait dengan kedudukan doa di dalam Islam. Misalnya firman Allah SWT:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ

يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina-dina.” (QS Ghafir [40]: 60).

Al-Hakim telah mengeluarkan riwayat dalam *Al-Mustadrak*, dari Abu Hurairah ra., berkata: Rasulullah saw. bersabda:

«لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ»

*Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah dari doa (HR al-Hakim).*

Imam Ahmad telah mengeluarkan riwayat di dalam *Musnad*-nya dari Abu Said, bahwa Nabi saw. bersabda:

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا

فَطِيعَةٌ رَحِمَ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ

تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَإِمَّا أَنْ يَدْخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا

أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ الشُّؤْمِ مِثْلَهَا قَالُوا إِذَا نُكْثِرُ قَالَ

اللَّهُ أَكْثَرُ»

“Tidaklah seorang Muslim berdoa dengan doa yang di dalamnya tidak ada dosa dan pemutusan hubungan kekerabatan kecuali Allah memberi dia satu dari tiga hal: disegerakan untuk dia (pengabulan) doanya; disimpan untuk dia di akhirat; atau dialihkan dia dari keburukan semisalnya.” Mereka berkata, “Kalau begitu kami memperbanyak doa.” Nabi saw. bersabda, “Allah lebih banyak lagi membalas.” (HR Ahmad).

*Kedua:* Jika terdapat dalil *qath'i* tentang topik tertentu yang kebetulan terdapat dalil *zhanni* yang sahih dalam topik yang sama, namun memiliki hukum yang berbeda, maka

harus dilakukan kompromi terhadap kedua dalil yang “seolah” bertentangan tersebut. Dalam kaidah ushul dinyatakan *i'mal ad-dalilayn awla min ihmal ahadihima* (menggunakan dua dalil lebih baik daripada mengabaikan salah satu di antara keduanya).

Namun, jika tidak bisa dikompromikan, dalil *qath'i* yang harus dimenangkan, dan dalil *zhanni* yang sah itu harus ditolak secara *dirayah* [makna]. Namun, jika dalil *zhanni*-nya *dha'if*, maka dalil *zhanni* ini ditolak karena ke-*dha'if*-annya.

*Ketiga:* Seluruh dalil tentang *Qadha'* atau *Qadar* memiliki makna, bahwa perkara tersebut telah ditetapkan sebelumnya oleh Allah di *Lawh al-Mahfuzh*. Artinya, perkara tersebut pasti akan terjadi. Allah SWT berfirman:

﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا﴾

*Ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku (QS al-Ahzab [33]: 38).*

Makna “*qadar[an]*” di sini adalah perkara yang telah berlangsung penetapannya sejak zaman ‘*azali*. Makna “*maqdu[r]an*” adalah pasti terjadi. Jadi “*qadr[an] maqdu[r]an*” artinya keputusan yang pasti terjadi.

﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ  
وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا  
فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

*Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah (atom) di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan (tercatat) dalam kitab yang nyata (Lawh al-Mahfuzh) (QS Yunus [10]: 61).*

﴿عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي  
السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا  
أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾



*Tidak ada tersembunyi dari Allah sebesar zarrah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi, tidak ada (pula) yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam Kitab yang nyata (Lawh al-Mahfuzh) (QS Saba' [34]: 3).*

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ  
إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى  
اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

*Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada diri kalian sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lawh al-Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sungguh yang demikian adalah mudah bagi Allah (QS al-Hadid [57]: 22).*

*Keempat:* Dengan mengkaji dan mendalami dalil-dalil tentang *Qadha'* atau *Qadar*, tampak bahwa apa yang sudah ditetapkan Allah itu pasti akan terjadi. Jadi, apa yang ada di dunia



ini pasti telah ditetapkan oleh Allah di *Lawh al-Mahfuzh*. Apa yang Allah tetapkan pasti akan terjadi dan tidak ada ruang untuk menghindari.

*Kelima:* Lantas bagaimana dengan hadis, “*La yaruddu al-Qadha’ illa ad-du’a*” (Tidak ada yang bisa mengubah *Qadha’* kecuali doa)? Atau hadis, “*La yaruddu al-Qadaru illa ad-du’a*” (Tidak ada yang bisa menolak *Qadar* [takdir] kecuali doa)? Padahal, keduanya tampak seperti kontradiksi?

Dengan usaha keras mengkompromikan kedua dalil yang tampak kontradiksi di atas, dan ternyata tidak bisa dikompromikan, maka jawabannya adalah sebagai berikut:

Hadis “*La yaruddu al-Qadaru illa ad-Du’a*” (Tidak ada yang bisa mengubah *Qadar* [takdir] kecuali doa) harus ditolak secara *dirayah* (makna). Alasannya, ini bertentangan dengan fakta bahwa apa yang telah ditetapkan atau diputuskan di *Lawh al-Mahfuzh* itu pasti

terjadi. Tidak ada ruang untuk dihindari, apalagi diubah. Artinya, *Qadar* di sini tidak bisa dihapus dari *Lawh al-Mahfuzh*.

Karena itu, yang lebih tepat adalah dengan membawa makna hakiki *Qadardalam* hadis “*La yaruddu al-Qadaru illa ad-du’a*” (Tidak ada yang bisa mengubah *Qadar* [takdir] kecuali doa) ke makna *majazi*. Maksudnya, sekalipun yang disebut adalah *Qadar*, atau *Qadha’*, maksud yang sebenarnya adalah dampak dari *Qadar*, atau *Qadha’*. Bukan mengubah *Qadar*, atau *Qadha’*-nya itu sendiri. Jadi, yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah dampak dari *Qadar* atau *Qadha’*, bukan *Qadar*, atau *Qadha’*-nya itu sendiri. Ini sebagaimana yang kita katakan, “*Anbatat al-ardhu mathar[an]*” (Bumi menumbuhkan hujan).” Kita menyebutkan sebab “*mathar[an]*”. Padahal yang kita maksud adalah *musabab* (akibat), yakni hasilnya (tumbuhan).

Ketika *Qadar*, atau *Qadha’*, itu menimpa orang Mukmin (misalnya sakit, kehilangan seorang anak, harta benda, mengalami musibah tertentu, dan sebagainya), maka doa bisa menolak dampak dari hal-hal ini. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis al-Hasan bin Ali ra., yang berkata, “Rasulullah saw. mengajarkanku kalimat-kalimat yang aku ucapkan di dalam doa Qunut shalat witir:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ... وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ

*Ya Allah, tunjukilah aku pada orang yang Engkau beri petunjuk...dan jagalah aku dari keburukan apa yang Engkau tetapkan.*

Jika seorang Mukmin berdoa kepada Allah, dan memperbanyak doa agar Allah menghalangi keburukan (dampak) *Qadha’*, maka Allah akan meringankan dia dari dampak *Qadha’* tersebut, dan Allah akan membantu dia sehingga kuat dan sabar menanggung cobaan tersebut. Hidupnya akan menjadi baik meskipun terjadi *Qadha’* tersebut menimpa

Jika seorang Mukmin berdoa kepada Allah, dan memperbanyak doa agar Allah menghalangi keburukan (dampak) *Qadha’*, maka Allah akan meringankan dia dari dampak *Qadha’* tersebut, dan Allah akan membantu dia sehingga kuat dan sabar menanggung cobaan tersebut. Hidupnya akan menjadi baik meskipun terjadi *Qadha’* tersebut menimpa dirinya.

dirinya. Jadi, Allah meringankan dampak *Qadha'* atas dirinya dan meringankan kejadiannya, seolah-olah doanya (secara majazi) telah menolak *Qadha'* tersebut, bahwa Allah membantu dirinya untuk sabar menanggung cobaan atas dirinya.

Lihatlah, betapa banyak orang yang tertusuk duri yang kecil saja, kemudian dia menjadi *down*, lemah, mengeluh dan berputus asa. Sebaliknya, betapa banyak orang yang ditimpa musibah yang berat, tetapi lisannya senantiasa basah zikir mengingat Allah, berdoa kepada-Nya agar menjaga dirinya dari keburukan musibah dan dampaknya. Lalu dia bersabar dan keadaannya pun tetap lurus. Seolah-olah doanya telah menolak musibah itu secara majazi.

Begitulah hadis itu bisa dipahami, bahwa *Qadar* pasti terjadi, tetapi doa seorang Mukmin dengan benar dan ikhlas bisa menolak dampak *Qadar* itu terhadap dirinya, yakni meringankan dan membantu dirinya bersabar menanggung musibah serta meringankan beban musibah itu. Setelah itu kehidupannya menjadi lebih baik, seolah-olah musibah itu tidak terjadi. Begitulah yang di-*rajih*-kan oleh al-'Alim Syaikh 'Atha' bin Khalil.

*Keenam:* Untuk menambah faidah, beliau mengutip apa yang beliau tulis dalam buku, *At-Taisir fi Ushul at-Tafsir*, sebagai berikut:

Makna pemenuhan doa, bukanlah perubahan dalam *Qadar*, atau perubahan tulisan di *Lawh al-Mahfuzh*, atau perubahan di dalam ilmu Allah. Pemenuhan itu tidak berarti bahwa Allah tidak mengetahui permintaan (doa) hamba-Nya dan pemenuhan Allah untuk doa itu, dan berikutnya tidak tercatat di *Lawh al-Mahfuzh*. Namun, Allah mengetahui dan mencatatnya sejak '*azali*.

Sesungguhnya *Qadar* itu adalah ilmu Allah, yakni catatan di *Lawh al-Mahfuzh*



dan semua yang ada/terjadi telah tertulis di dalamnya sejak '*azali*. Jadi, Allah mengetahui bahwa Fulan akan berdoa kepada-Nya. Jika Allah telah menetapkan pemenuhannya, maka ditulis bahwa Fulan akan meminta kepada-Nya begini, begitu, dan bahwa ini akan terjadi begini dan begitu. Jadi, doa itu bukanlah pembuatan baru yang tidak ada di ilmu Allah, atau tidak tertulis di *Lawh al-Mahfuzh*. Demikian juga pemenuhan itu. Namun, semuanya yang ada/terjadi telah dicatat di *Lawh al-Mahfuzh*. Jadi, Allah mengetahui yang gaib; mengetahui ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh hamba. Segala sesuatu telah ditulis lebih dulu sejak '*azali*. Jadi, doa dan pemenuhan doa, bukan di atas ilmu Allah, tetapi keduanya telah dicatat di *Lawh al-Mahfuzh* menurut ketentuannya sebagaimana akan terjadi. Jadi Allah Mahatahu yang gaib dan yang tampak.



«لَا يَغُزُّ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ»

*Tidak ada tersembunyi dari Allah sebesar zarrah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi (QS Saba' [34]: 3).*

Beliau juga mengutip apa yang dinyatakan dalam *Syarh as-Sunnah*, karya Abu Muhammad al-Husain al-Baghawiy asy-Syafi'iy (w. 516 H):

Telah memberitahu kami Abdul Wahid bin Ahmad al-Malihi, dari Abdullah bin Abi al-Ja'di, dari Tsauban yang berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

«لَا يُرَدُّ الْقَدَرُ إِلَّا الدُّعَاءُ»

*Tidak ada yang bisa menolak al-Qadar kecuali doa.*

Saya katakan: Abu Hatim as-Sijistani menyebutkan, "Kontinunya seseorang berdoa membuat baik bagi dirinya *al-qadha'* yang terjadi sehingga seolah-olah doa menolaknya."

Kami juga mengutip apa yang dinyatakan di *Mirqâtu al-Mafâtîh Syarh Misykât al-Mashâbih*, karya Abu al-Hasan Nuruddin al-Mula al-Harawi al-Qari (w. 1014 H):

Sabda Rasul saw:

«لَا يُرَدُّ الْقَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءُ»

*Tidak ada yang menolak al-Qadha' kecuali doa.*

*Qadha'* adalah perkara yang telah ditetapkan, atau yang dimaksudkan penolakan *Qadha'*, jika yang dimaksudkan adalah makna hakikinya, adalah memudahkannya dan mempermudah

Dari sini bisa dipahami bahwa doa tidak bisa mengubah *Qadha'* dan *Qadar*, tetapi bisa mengubah dampak dari keduanya. Hanya saja, ini terkait dengan *Qadha'* dan *Qadar* yang tampak, dan sudah terjadi. Adapun apa yang gaib, dan belum terjadi, sama-sama masih tidak jelas bagi manusia. Termasuk, dampak dari *Qadha'* dan *Qadar* berikutnya. Karena itu doa diperintahkan, sebagai bentuk *husnuzhan* [berharap] kepada Allah SWT.

perkara tersebut sehingga seolah-olah tidak turun.

Dari sini bisa dipahami bahwa doa tidak bisa mengubah *Qadha'* dan *Qadar*, tetapi bisa mengubah dampak dari keduanya. Hanya saja, ini terkait dengan *Qadha'* dan *Qadar* yang tampak, dan sudah terjadi. Adapun apa yang gaib, dan belum terjadi, sama-sama masih tidak jelas bagi manusia. Termasuk, dampak dari *Qadha'* dan *Qadar* berikutnya. Karena itu doa diperintahkan, sebagai bentuk *husnuzhan* [berharap] kepada Allah SWT.

Di sinilah kita memahami konteks nasihat Imam as-Syafii kepada muridnya, yang terkenal *slow leaner*, agar meminta ilmu kepada Allah. Setelah itu Rabi' bin Sulaiman benar-benar menjadi *transmitter* mazhab Syafii. Al-Buwaiti sendiri mengutip penjelasan gurunya melalui Rabi' bin Sulaiman. *Wallahu a'lam.* □

# HUKUM KEPEMILIKAN PABRIK MENGIKUTI BAHAN BAKU

(*Telaah Kitab Pasal 138 Muqaddimah al-Dustur*)

**K**eberadaan industri dan pabrik di sebuah negara merupakan perkara yang sangat vital. Tidak saja bisa memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keduanya juga menjadi pilar ketahanan dan kedaulatan sebuah negara. Bahkan revolusi industri acapkali dijadikan indikator dan tolok ukur kemajuan.

Keberadaan pabrik dan industri di dalam negara-negara yang mengadopsi sistem kapitalis di satu sisi telah mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain ia justru mengeliminasi hasil-hasil pembangunan. Legalisasi pabrik minuman keras, jasa pelacuran, industri pornografi, tempat-tempat perjudian, dan industri-industri haram lainnya dalam banyak hal telah menimbulkan problem kemasyarakatan yang merusak hakikat pembangunan itu sendiri, bahkan memurukkan manusia ke lembah kerusakan. Industri dan pabrik raksasa milik swasta diberi keleluasaan untuk mengeksploitasi dan mengeruk kekayaan dan sumberdaya alam yang sejatinya adalah milik rakyat. Rakyat dan negara hanya mendapatkan dividen yang tak seberapa. Para pemilik modal semakin bertambah kaya dan terus menumpuk

kekayaan. Sebaliknya, rakyat semakin tenggelam dalam kesengsaraan akibat penerapan sistem kapitalis. Jurang antara si kaya dan si miskin semakin menganga lebar.

Dengan alasan meningkatkan peran swasta dalam kegiatan ekonomi, individu diberi hak melakukan kegiatan ekonomi, tanpa ada batas. Negara, bahkan dilarang turut campur dalam kegiatan ekonomi. Lahirlah kebijakan privatisasi, yang berakibat pada penguasaan sektor-sektor ekonomi yang menjadi hajat hidup orang banyak, oleh segelintir orang. *Full employment* dan kompetisi pasar yang didengungkan ternyata kandas dalam utopia. Pabrik-pabrik dan industri-industri vital, yang seharusnya menjadi tumpuan kesejahteraan masyarakat, justru menjadi alat para pemilik modal untuk semakin menguasai sumberdaya alam, menjadikan negara miskin sebagai pasar, dan penyedia tenaga-tenaga murah.

Adapun di dalam Islam, keberadaan industri dan pabrik diatur berdasarkan hukum syariah. Semua hal yang berhubungan dengan industri dan pabrik, baik yang berhubungan dengan status kepemilikan maupun jenis produksi ditetapkan berdasarkan al-Quran, as-



Sunnah dan apa yang ditunjuk oleh keduanya.

*Telaah Kitab* edisi kali ini membahas Pasal 138 *Muqaddimah ad-Dustur*, yakni tentang status kepemilikan tempat-tempat produksi (pabrik). Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa kepemilikan pabrik dihukumi berdasarkan bahan baku yang ia gunakan untuk memproduksi.

Redaksi Pasal 138 berbunyi:

الْمَصْنَعُ مِنْ حَيْثُ هُوَ مِنَ الْأَمْلاكِ الْفَرْدِيَّةِ. إِلَّا  
أَنَّ الْمَصْنَعَ يَأْخُذُ حُكْمَ الْمَادَّةِ الَّتِي يَصْنَعُهَا، فَإِنْ  
كَانَتْ الْمَادَّةُ مِنَ الْأَمْلاكِ الْفَرْدِيَّةِ كَانَ الْمَصْنَعُ  
مِلْكًا فَرْدِيًّا كَمَصَانِعِ النَّسِيجِ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَادَّةُ  
مِنَ الْأَمْلاكِ الْعَامَةِ كَانَ الْمَصْنَعُ مِلْكًا عَامًّا،  
كَمَصَانِعِ اسْتِخْرَاجِ الْحَدِيدِ.

Pabrik (tempat produksi), ditinjau dari sisi pabrik itu sendiri, termasuk dalam kepemilikan-kepemilikan individu. Hanya

Pabrik (tempat produksi), ditinjau dari sisi pabrik itu sendiri, termasuk dalam kepemilikan-kepemilikan individu. Hanya saja, pabrik dihukumi berdasarkan bahan baku yang ia gunakan untuk memproduksi. Jika bahan bakunya termasuk dalam kepemilikan-kepemilikan individu, maka pabrik itu menjadi milik individu, seperti pabrik tenun. Jika bahan bakunya termasuk dalam kepemilikan-kepemilikan umum, maka pabrik itu menjadi milik umum, seperti pabrik eksplorasi besi.

saja, pabrik dihukumi berdasarkan bahan baku yang ia gunakan untuk memproduksi. Jika bahan bakunya termasuk dalam kepemilikan-kepemilikan individu, maka pabrik itu menjadi milik individu, seperti pabrik tenun. Jika bahan bakunya termasuk dalam kepemilikan-kepemilikan umum, maka pabrik itu menjadi milik umum, seperti pabrik eksplorasi besi.

Di dalam pasal ini terkandung dua bagian pembahasan. *Pertama*: Hukum asal pabrik termasuk bagian dari kepemilikan individu. *Kedua*: Hukum pabrik mengikuti bahan baku yang ia gunakan untuk memproduksi.

Dalil untuk bagian pertama, yakni Nabi saw. pernah meminta dibuatkan cincin. Abdullah bin Umar ra. berkata:

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا»

*Sesungguhnya Nabi saw. pernah meminta dibuatkan cincin (HR al-Bukhari).*

Sahal bin Sa'd as-Sa'idi ra. juga berkata:

«وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَصْنَعَ الْمِنْبَرَ»

*Sesungguhnya Nabi saw. meminta dibuatkan mimbar (HR al-Bukhari).*

Riwayat-riwayat di atas menunjukkan bahwa Nabi saw. pernah memesan barang dari tempat usaha (pabrik) yang statusnya adalah milik individu. Pada masa Nabi saw. masyarakat sudah terbiasa memesan barang-barang dari pabrik-pabrik. Beliau pun mendiamkan mereka.

Khabbab bin al-A'rats ra. adalah seorang sahabat yang memiliki pabrik senjata. Pada masa jahiliah beliau memiliki pabrik pembuatan pedang dan terus berlanjut saat beliau masuk Islam. Di dalam Kitab *Sirah Ibnu Hisyam* dituturkan bahwa Al-'Ash bin Wail as-Sahmi pernah membeli pedang dari



Khabbab. Ketika Khubab mendatangi al-'Ash untuk meminta pelunasan pembayaran, ia berkata kepada dirinya dengan berkelakar, "Di surga aku akan bayar lunas untukmu."

Dalil di atas menunjukkan persetujuan Nabi saw. atas kepemilikan pabrik oleh individu-individu kaum Muslim. Dengan kata lain, hukum asal pabrik adalah milik individu.

Adapun dalil bagian kedua, yakni kaidah "*al-mashna' ya'khudzu hukm ma yantiju*" (pabrik mengambil hukum apa yang ia produksi). Kaidah ini di-*istinbath* dari Sunnah Nabi saw. Ibnu Umar ra. berkata:

«لَعَنَ اللَّهُ شَارِبَ الْخَمْرِ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا»

*Allah melaknat peminum khamer, pemasnya, orang yang minta diperaskan* (HR Abu Dawud).

Larangan memeras khamer pada dasarnya bukan larangan pada aktivitas memeras itu sendiri. Yang dilarang hanyalah memeras khamer. Adapun memeras dan meminta diperaskan, pada konteks asalnya, bukanlah perbuatan haram. Hanya saja, kedua aktivitas itu menjadi haram disebabkan karena keharaman khamer.

Atas dasar itu, pabrik dihukumi berdasarkan apa yang diproduksi. Jika suatu pabrik memproduksi barang haram maka usaha pabrik itu dihukumi haram. Ini dalil kaidah: *al-mashna' ya'khudzu hukm ma yantiju*.

Hadis riwayat Imam Abu Dawud di atas bukan dalil yang menunjukkan pabrik termasuk kepemilikan umum. Ia hanyalah dalil yang menunjukkan bahwa pabrik dihukumi berdasarkan apa yang diproduksi.

Dengan bertumpu pada kaidah di atas, sebuah pabrik bisa ditetapkan status hukumnya berdasarkan apa yang diproduksi di dalamnya. Jika bahan baku yang diproduksi tidak termasuk kepemilikan umum, maka pabrik tersebut termasuk dalam kategori

Atas dasar itu, pabrik dihukumi berdasarkan apa yang diproduksi. Jika suatu pabrik memproduksi barang haram maka usaha pabrik itu dihukumi haram. Ini dalil kaidah: *al-mashna' ya'khudzu hukm ma yantiju*.

kepemilikan individu. Sebabnya, Rasulullah saw. mengakui keberadaan pabrik pedang, pabrik baju dan pabrik sepatu sebagai bagian dari kepemilikan individu.

Adapun jika sebuah pabrik didirikan untuk memproduksi bahan baku yang termasuk milik umum, seperti halnya pabrik eksplorasi minyak, besi, atau barang-barang tambang milik umum, maka pabrik tersebut menjadi milik umum, dan tidak termasuk kepemilikan individu. Begitu pula pabrik-pabrik yang mengeksplorasi tambang yang memiliki deposit yang sangat besar, maka ia menjadi milik umum, mengikuti bahan baku yang diproduksinya. Alasannya, pada saat Nabi saw melarang pabrik khamer, beliau menghukuminya mengikuti status bahan bakunya.

*Wallahu a'lam bi ash-shawwab.* [Gus Syams]



## BAHAYA TERSELUBUNG SWF

ada Januari 2021, Pemerintah Indonesia membentuk lembaga baru untuk menarik investasi asing. Namanya Lembaga Pengelola Investasi atau *Indonesia Fund Authority* (INA). Lembaga ini—yang disebut sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF) oleh Pemerintah—merupakan amanat dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Fungsinya adalah menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan, yang selama ini banyak ditopang lewat utang. Prioritas investasi lembaga ini adalah proyek-proyek infrastruktur, khususnya transportasi, dan sektor energi terbarukan (EBT). Sektor lainnya yang juga menjadi incaran lembaga ini adalah pelayanan kesehatan, barang-barang konsumsi, teknologi, infrastruktur digital, logistik, pengolahan sampah, dan turisme.<sup>1</sup>

Selain dari Pemerintah, sumber dana lembaga ini diharapkan berasal dari investor asing, khususnya dari SWF negara lain, lembaga pensiun, dan *private equity*, dalam bentuk penyertaan modal, bukan dalam bentuk utang, meskipun lembaga ini bisa mengeluarkan

guarantee (jaminan) terhadap suatu investasi. Dana awal Pemerintah sebesar Rp 15 triliun dan akan meningkat menjadi Rp 75 triliun. Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional dan Perusahaan Keuangan Pembangunan Internasional AS telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi lewat INA.

Untuk menarik minat para investor asing menanamkan uangnya di INA, Pemerintah telah menggelar karpet merah—melalui sejumlah insentif, baik yang tertuang di dalam UU Cipta Kerja ataupun melalui Peraturan Menteri Keuangan. Beberapa di antaranya adalah penghasilan dividen yang diterima oleh mitra INA di luar negeri dikenakan PPh sebesar 0%. Pemerintah juga menurunkan tarif PPh menjadi 20% pada 2022, tambahan pengurangan PPh 3% untuk perusahaan terbuka, dan pembebasan pajak dividen dalam negeri.<sup>2</sup>

### Tujuan SWF

Istilah *SWF* yang disematkan pada INA tampaknya agak berbeda dengan sepak terjang berbagai lembaga *SWF* yang eksis saat ini. *SWF*

pada umumnya merupakan lembaga investasi milik pemerintah. Modalnya sepenuhnya berasal dari kekayaan negara tersebut. *SWF* memperoleh aset utama dari hasil penjualan sumberdaya alam, khususnya minyak, dan kelebihan cadangan devisa dari surplus perdagangan.<sup>3</sup>

Beberapa *SWF* yang memiliki aset terbesar saat ini, seperti Norway Government Pension (\$1,29 triliun), Abu Dhabi Investment Authority (\$649 miliar) dan Kuwait Investment Authority (\$534 miliar). Mereka mendapatkan modal dari penjualan sumberdaya alam, khususnya minyak bumi. Adapun modal Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio (\$580 miliar) dan China Investment Corporation (\$1,05 triliun) bersumber dari surplus neraca perdagangan.<sup>4</sup>

*SWF* telah menjadi bagian dari sistem keuangan internasional sejak 1950-an. Kemunculan mereka semakin marak ketika beberapa negara meraup pendapatan devisa yang besar dari kenaikan minyak mentah serta surplus perdagangan dan investasi yang dialami oleh beberapa negara-negara Asia. Menurut Ben Bernanke, mantan kepala Bank Sentral AS, pada tahun 2008, sekitar sepertiga dari pendanaan darurat untuk lembaga keuangan barat berasal dari *SWF* Asia dan Arab.<sup>5</sup>

Abu Dhabi Investment Fund telah mengakuisisi saham di Citigroup pada saat krisis 2008. Kuwait Investment Authority telah membeli saham Merrill Lynch—perusahaan divisi investasi Bank of Amerika.

Dana jumbo *SWF* disebar dalam berbagai portfolio, seperti obligasi, saham-saham perusahaan yang telah *go public* ataupun yang berbentuk perusahaan *private*, dan *real estate*. Koleksi saham Norway Government Pension, misalnya, terbanyak pada perusahaan-perusahaan teknologi informasi, seperti Apple,

Microsoft, Amazon, Alphabet, dan Facebook, di samping surat-surat berharga lainnya.<sup>6</sup>

Pengelolaan dana *SWF* oleh suatu negara memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai dana tabungan dan dana stabilisasi. Dana tabungan bertujuan untuk meningkatkan manfaat jangka panjang dari pendapatan mereka, terutama yang berasal dari eksploitasi sumberdaya alam yang bersifat tak terbarukan sehingga harus disisihkan ketika pendapatan ini menurun, baik karena harganya turun ataupun atau cadangannya yang semakin menipis. Dengan pengelolaan dana yang berasal dari sumberdaya alam tersebut, generasi mendatang juga dapat menikmati kekayaan tersebut.

Adapun dana stabilisasi dimaksudkan untuk mengurangi dampak fluktuasi aliran pendapatan pemerintah dan perekonomian. Ketika harga minyak tinggi, misalnya, *SWF* akan mendapatkan tambahan pendapatan. Namun, ketika harga minyak rendah, maka sebagian dana *SWF* akan ditransfer ke anggaran pemerintah. Dana stabilisasi tersebut juga dimaksudkan agar perekonomian dapat terlindungi dari Dutch Dease, istilah yang mengacu pada pengalaman Belanda di tahun 1970-an, ketika penguatan mata uang, akibat meningkatkan pendapatan ekspor gas alam, mempersulit produsen lokal untuk bersaing di pasar ekspor. Dengan pendapatan yang tinggi dari ekspor, maka nilai mata uang suatu negara akan naik. Hal itu akan merusak daya saing industri manufaktur sebab harga jual mereka di pasar global akan lebih tinggi. Karena itu, surplus tersebut perlu disterilisasi dalam bentuk investasi ke luar sehingga tidak menyebabkan inflasi dan membuat nilai mata uang terlalu kuat sehingga mengurangi daya saing ekspor.

## Risiko

Di satu sisi, kehadiran investasi *SWF* dipandang positif, sebab dapat membantu meningkatkan sumber permodalan investasi di

berbagai negara, termasuk mampu menstabilkan pasar keuangan. Sebabnya, mereka dapat menjadi investor jangka panjang dengan kebutuhan penarikan terbatas sehingga dapat meredam gejolak di sektor keuangan. Namun, di sisi lain, kekhawatiran terhadap sepak terjang *SWF* juga bermunculan, seperti pembelian atau penjualan sekuritas di suatu negara dengan motif yang bersifat non-komersial. Mereka juga berpotensi menarik dana investasi mereka dari suatu negara sehingga bisa mengganggu keberlangsungan pembiayaan di negara itu. Risiko lainnya adalah ancaman instabilitas keuangan global yang terjadi akibat keluar-masuknya dana-dana jumbo mereka ke berbagai negara.

Dengan membawa modal dalam jumlah besar, secara implisit *SWF* memiliki kemampuan untuk menekan pemerintah, terutama yang memiliki dana cekak, untuk mendukung kepentingan mereka, termasuk kepentingan politik dan hal strategis bagi

Dengan membawa modal dalam jumlah besar, secara implisit *SWF* memiliki kemampuan untuk menekan pemerintah, terutama yang memiliki dana cekak, untuk mendukung kepentingan mereka, termasuk kepentingan politik dan hal strategis bagi pemerintah negara investor. Apalagi, sejumlah *SWF* melibatkan pemerintah yang memiliki sejarah mencampurkan politik dengan bisnis. Alhasil, *SWF* bisa menjadi kekuatan baru dalam kebijakan luar negeri suatu negara.<sup>8</sup>

pemerintah negara investor. Karena itu ada kekhawatiran bahwa *SWF* dapat mengancam perekonomian dan keamanan nasional negara penerima.<sup>7</sup> Apalagi, sejumlah *SWF* melibatkan pemerintah yang memiliki sejarah mencampurkan politik dengan bisnis. Alhasil, *SWF* bisa menjadi kekuatan baru dalam kebijakan luar negeri suatu negara.<sup>8</sup>

Oleh sebab itu, beberapa negara tidak serta-merta menyambut investasi asing, termasuk dalam bentuk *SWF*, dengan tangan terbuka. Amerika Serikat, yang selama ini dikenal sebagai kampiun ekonomi kapitalisme, sangat selektif dalam menerima investasi asing. Di negara itu, ada suatu komite yang bertugas untuk menilai manfaat dan bahaya suatu investasi asing, yaitu Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS). Kongres negara itu juga cukup cerewet terhadap investasi asing yang dianggap mengancam kepentingan nasional negara mereka. Pada tahun 2005, sejumlah anggota Kongres AS mengkritik rencana pembelian CNOOC atas perusahaan minyak AS Unocal. Kemudian, pada 2006, Kongres AS membatalkan rencana investasi Dubai Port World yang berminat membeli enam pelabuhan utama AS.<sup>9</sup> Alasan pihak yang menolak rencana itu adalah pemerintah asing seharusnya tidak diizinkan untuk memiliki aset strategis tersebut dan bahwa keamanan pelabuhan harus tetap di tangan perusahaan Amerika atau yang berada di bawah kendali Amerika.

Lalu bagaimana dengan *SWF* yang telah dibentuk Pemerintah di atas? Secara konseptual *SWF* yang dibentuk Pemerintah pada hakikatnya berbeda dari konsep *SWF* pada umumnya. Modal mereka berasal dari kantong mereka sendiri dan diinvestasikan di negara lain sehingga manfaat investasi dapat mereka nikmati secara optimal. Adapun *SWF* yang dibentuk Indonesia lebih cenderung bersifat *pooling fund*, menghimpun dana-dana asing,

termasuk dari *SWF* asing, untuk diinvestasikan di dalam negeri. Dengan komposisi itu Pemerintah mau tidak mau memberikan berbagai insentif agar investor tertarik dan betah menitipkan dananya di INA. Karena itu, tidak heran jika Pemerintah menggelontorkan berbagai insentif kepada investor asing yang mau berinvestasi lewat INA. Kemudian, dalam perjalanannya, ketika objek investasi itu ternyata menghasilkan pendapatan yang lebih kecil daripada yang diharapkan, maka pilihannya adalah menarik dana mereka ataupun meminta imbal hasil yang lebih besar.

Hal ini tentu akan menjadi masalah besar. Sebabnya, kebanyakan objek investasi yang akan digarap oleh INA adalah proyek-proyek infrastruktur publik, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Dengan tuntunan pengembalian yang besar, maka satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah menaikkan biaya penggunaan infrastruktur tersebut. Jika demikian, pengguna yang notabene adalah rakyat banyak semakin terbebani dengan kenaikan-kenaikan biaya tersebut. Fenomena ini dapat dilihat pada pengelolaan jalan tol. Untuk menjamin agar pendapatan investor tetap menguntungkan, tarif tol secara berkala dinaikkan.

Apalagi pembentukan INA tidak hanya mengandung potensi bahaya seperti yang disebutkan di atas, namun juga secara konseptual memiliki beberapa kontradiksi dengan ajaran Islam. Dari aspek investasi, INA akan menawarkan investasi pada barang-barang publik, seperti energi, jalan, pelabuhan, dan bandara. Padahal, di dalam Islam, tidak semua barang dapat diusahakan oleh individu apalagi pihak asing. Objek investasi pada barang-barang milik publik tersebut harus disediakan dan dikelola oleh negara. Selain itu, kehadiran investasi asing melalui INA tersebut berpotensi menggerus kedaulatan ekonomi

Indonesia. Pasalnya, sebagian dari aset-aset strategis secara tidak langsung dapat dimiliki oleh para investor asing. Dengan demikian, mereka dapat memanfaatkan barang-barang tersebut sesuai dengan kepentingan mereka. Hal itu jelas kontradiktif dengan ajaran Islam yang melarang orang ataupun institusi asing menguasai kaum Muslim.

Oleh karena itu, kebijakan Pemerintah yang menggantungkan pembangunan ekonomi pada investasi asing, termasuk lewat INA, sangat berbahaya dan bertentangan dengan syariah Islam. Kekurangan modal domestik, yang menjadi alasan Pemerintah membentuk INA dan mempermudah masuknya investor asing, semestinya tidak perlu terjadi jika Pemerintah mengelola ekonomi negara ini, termasuk sumberdaya alamnya, sesuai dengan syariah Islam.

*Wallahu a'lam bi ash-shawwab.* [Muis]

#### Catatan kaki:

- <sup>1</sup> LPI akan Prioritaskan Investasi Sektor Transportasi dan EBT, Republika, 9 Mei 2021, <https://www.republika.co.id/berita/qstnxu383/lpi-akan-prioritaskan-investasi-sektor-transportasi-dan-ebt> (diakses 12 Mei 2021)
- <sup>2</sup> Galih Ardin, Mendongkrak Investasi di LPI dengan Insentif Pajak. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mendongkrak-investasi-di-lpi-dengan-insentif-pajak/> (diakses 11 Mei 2021).
- <sup>3</sup> Gawdat Bahgat, "Sovereign wealth funds: dangers and opportunities." *International Affairs* 84, no. 6 (2008): 1189-1204.
- <sup>4</sup> Top 100 Largest Sovereign Wealth Fund Rankings by Total Assets, <https://www.swfinstitute.org/fund-rankings/sovereign-wealth-fund> (diakses 11 Mei 2021).
- <sup>5</sup> Bahgat, "Sovereign wealth funds."
- <sup>6</sup> Government Pension Fund Global Annual Report 2020. Oslo: Norges Bank Investment Management, 2021.
- <sup>7</sup> Xu Yi-Chong, "The political economy of sovereign wealth funds" dalam *The political economy of sovereign wealth funds*, (Palgrave Macmillan: London, 2010), 1-25.
- <sup>8</sup> Benjamin J. Cohen, "Sovereign wealth funds and national security: the Great Tradeoff." *International Affairs* 85, no. 4 (2009): 713-731.
- <sup>9</sup> Graham, Edward M., and David Marchick. "US national security and foreign direct investment," (Peterson Institute Press: All Books, 2006), 95.

## UPAH MEMBEKAM

وَعَنْ أَنَسٍ ابْنِ مَالِكٍ «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- احْتَجَمَ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوْلَاهُ فَحَقَّقُوا عَنْهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Anas bin Malik ra.: Nabi saw. berbekam. Abu Thaybah membekam beliau. Beliau memberi dia dua sha' makanan. Beliau berbicara dengan tuannya. Lalu mereka meringankan darinya (dharibahnya)" (HR al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.:

«حَجَمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَبْدٌ لِيَنِي بِيَاضَةً، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَجْرَهُ وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَحَقَّقَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيَّتِهِ» وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

Seorang hamba sahaya dari Bani Bayadhah membekam Nabi saw. Lalu beliau memberi dia upahnya. Beliau berbicara dengan tuannya. Lalu diringankan darinya dharibahnya. Ibnu Abbas berkata, "Andai itu suhtun niscaya Nabi saw. tidak memberi dia (upah)." (HR al-Bukhari, Muslim dan Ahmad).

Dalam riwayat lainnya disebutkan hamba sahaya itu adalah Abu Thaybah. Juga diriwayatkan dari Muhaishah, salah seorang dari Bani Haritsah:

أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ «فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ، حَتَّى قَالَ «أَعْلِفُهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ»

Dia meminta izin Rasulullah saw. dalam hal upah pembekam. Beliau melarangnya dan dia terus bertanya kepada beliau dan meminta izin sampai beliau bersabda, "Berikan makan hewan ternakmu dan hamba sahayamu." (HR Ahmad,

Abu Dawud, at-Tirmidzi dan al-Baihaqi).

Imam at-Tirmidzi berkata, "Hadis Muhaishah ini *hasan*."

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Ashqalani berkata di dalam *Fathu al-Bâri* bahwa para perawinya *tsiqah*.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ibnu Majah, dari Abu Mas'ud 'Uqbah bin Amru:

«هَكَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ...»

Rasulullah saw. melarang pendapatan tukang bekam.

Rafi' bin Khadij ra menuturkan, Nabi saw. bersabda:

«كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ»

Pendapatan tukang bekam adalah *khabits*. (HR Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan al-Baihaqi).

Imam at-Tirmidzi berkata, "Hadis Rafi' ini *hasan shahih*."

Dalam riwayat Imam an-Nasai di dalam *Sunan al-Kubrâ* dari Rafi' bin Khadij, Nabi saw. bersabda, "*Syarru al-kasbi kasbu al-hajjâm* (Pendapatan paling buruk adalah pendapatan tukang bekam)."

Hadis-hadis di atas sekilas ada kontradiksi.

Tiga hadis pertama, yakni hadis Anas bin Malik, Ibnu Abbas dan Muhaishah menyatakan kebolehan upah membekam. Sebaliknya, hadis Abu Hurairah, Abu Mas'ud 'Uqbah bin Amru dan Rafi' bin Khadij memberikan pemahaman bahwa upah membekam dilarang dan *khabits*. Dalam riwayat lain dikatakan *suhtun*. Bahkan dalam riwayat Imam an-Nasai, pendapatan tukang bekam disifati sebagai pendapatan paling buruk.

Sebagian orang menyatakan bahwa di sini ada *naskh*, yakni bahwa larangan upah membekam di-*naskh* oleh hadis yang membolehkan. Pendapat adanya *naskh-mansukh* ini bisa diterapkan jika diketahui mana yang lebih dulu dan mana yang lebih belakangan. Dalam hal ini hal itu tidak diketahui. Oleh karena itu, pendapat adanya *naskh* tidak bisa diterapkan.

Jika didalami akan tampak bahwa hadis-hadis di atas bisa dipertemukan. Sebagaimana pendapat jumhur, larangan tersebut dibawa pada *karâhah*. Hal itu karena larangan itu hanya menunjukkan adanya tuntutan untuk meninggalkan. Adanya *qarinah* (indikasi)-lah yang menunjukkan tegas dan tidaknya larangan itu. Dalam hal ini, indikasi larangan tegas jelas dinafikan dengan adanya hadis-hadis yang membolehkan.

Tidak adanya keharaman upah bekam jelas dinyatakan oleh Ibnu Abbas: "*Andai itu (upah bekam) adalah suhtun (haram) niscaya Nabi saw. tidak memberi dia (upah).*" (HR al-Bukhari).

Imam asy-Syafii, seperti diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi di dalam *Sunan ash-Shaghîr*, mengomentari riwayat Muhaishah berkata: "Andai itu haram tentu Rasulullah saw. tidak membolehkan Muhaishah untuk memiliki harta haram; tidak membolehkan memberi makan hewannya dan tidak pula untuk makan hamba sahayanya dan hamba sahayanya termasuk orang yang diwajibkan padanya halal dan haram."

Adapun penyebutan upah bekam sebagai *khabits*, maka makna *khabits* sendiri tidak selalu haram. Bisa juga bermakna sesuatu yang jelek (*radî*). Makna ini seperti dalam firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah [2]: 268.

Imam asy-Syaukani di dalam *Nayl al-Awthâr* menyebutkan: "Di dalam *Al-Qâmûs al-Muhîth* disebutkan: *al-khabîts* lawan dari *ath-thayyib* (baik). *As-Suhtu* adalah haram atau pendapatan yang *khabits*, yang menjadi aib. Juga menunjukkan kebolehan penyebutan *al-khubtsu* dan *as-suhtu* terhadap pendapatan yang jelek meski tidak haram; *hijâmah* demikian juga".

Imam asy-Syaukani di dalam *Nayl al-Awthâr* menjelaskan, hadis-hadis di atas bisa dipertemukan dengan membawa larangan tersebut pada *karâhah at-tanzîh* dengan *qarinah* (indikasi) izin dari Nabi saw. untuk memanfaatkan dengan beberapa manfaat dan pemberian beliau berupa upah kepada orang yang membekam beliau. Andai itu haram niscaya hal itu tidak mungkin.

Ibnu a-Jauzi, dikutip oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fathu al-Bârî*, menyebutkan bahwa upah bekam dimakruhkan sebab bekam termasuk sesuatu yang wajib untuk seorang Muslim atas Muslim lainnya, membantu ketika diperlukan sehingga tidak selayaknya dia mengambil upah atas yang demikian.

Dengan demikian upah bekam adalah *makruh*. Menurut jumhur, kemakruhannya adalah *makruh at-tanzîh* bukan *makrûh at-tahrîm*. *Ijarah* berbekam sendiri adalah boleh.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Ashqalani menyebutkan di dalam *Fathu al-Bârî* bahwa hadis di atas menunjukkan kebolehan berbekam dan dikaitkan dengannya berobat yang mengeluarkan darah dan lainnya.

Secara *dalâlah isyârah*, hadis di atas menunjukkan kebolehan upah atas pengobatan secara umum. Hanya saja perlu diingat, *ijarah* dan upah di sini adalah atas pengobatan, yakni memeriksa, mendiagnosis, memberikan atau meresepkan obatnya, beragam terapi termasuk *ruqyah* dan sebagainya. Bukan *ijarah* atau upah atas penyembuhan, sebab hal itu adalah *majhul* karena kesembuhan itu ada di tangan Allah SWT semata.

*Wallâh a'lam wa ahkam.* [Yoyok Rudianto]

# DALÂLAH AT-TANBÎH DAN AL-ÎMÂ'

دَلَالَةُ التَّنْبِيهِ وَالْإِمَاءِ

Dalam istilah ushul fikih, *dalâlah at-tanbîh wa al-îmâ'* merupakan bagian dari *dalâlah al-iltizâm*. Imam al-Amidi di dalam *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm* menjelaskan bahwa makna (*dalâlah*)-nya dimaksudkan oleh yang berbicara, merupakan kelaziman *madlul* lafal yang terucap, dan tidak menentukan kebenaran orang yang berbicara atau kebenaran apa yang dilafalkan. Keberadaannya dipahami pada posisi cakupannya atas lafal secara prononsiasi pertama-tama.

Al-Hafizh Tsana'allah az-Zahidi di dalam *Talkhîsh al-Ushûl* menyebutkan, *dalâlah at-tanbîh wa al-îmâ'* adalah kalam (ucapan) yang menunjukkan 'illat hukum secara informatif (*tanbîh[an]*) sebagaimana penunjukan makna secara *sharih* (jelas).

Ibnu an-Najar di dalam *Mukhtashar at-Tahrîr*

*Syarhu al-Kawkabu al-Munîr* menyatakan, bagian ketiga (dari *dalâlah al-iltizâm*) adalah *dalâlah at-tanbîh*, yaitu "Jika suatu lafal bergantung pada sesuatu yang di-*taqdir* dan dikaitkan dengan hukum yang seandainya tidak untuk penetapan 'illat, yakni untuk penetapan 'illat hukum tersebut, niscaya pengaitan itu jauh dari kefasihan ucapan *Asy-Syâri'* karena kalam *Asy-Syâri'* itu sudi dari sesuatu yang tidak ada faedahnya.

Al-'Allamah asy-Syaikh Taqiuddin an-Nabhani di dalam *Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyah* Juz 3 menjelaskan, *dalâlah at-tanbîh wa al-îmâ'* tidak lain terjadi dalam apa yang menunjukkan peng-'illat-an (*al-'illiyah*). Peng-'illat-an itu menjadi kelaziman dari *madlul* lafal secara kebahasaan, bukan lafal itu menunjukkan dengan asal bahasanya (*wadh'u*) pada peng-'illat-an itu. Artinya, lafal itu tidak menunjukkan—dengan asal bahasanya—pada peng-'illat-an. Sebabnya, jika lafal itu secara asal bahasanya menunjukkan peng-'illat-an (penetapan sebab hukum) maka berarti nas tersebut menunjukkan 'illat itu secara *manthuq*-nya, yakni secara *sharâhah*, dan bukan secara *dalâlah at-tanbîh wa al-îmâ'*. Penunjukkan 'illat itu termasuk dalam *dalâlah at-tanbîh wa al-îmâ'* ketika *madlul*/lafal secara bahasa, sesuai asal penetapan (*wadh'u*)-nya, mengharuskan makna lainnya sebagai 'illat yang tidak ditunjukkan oleh lafal itu secara *manthuq*. Jadi penunjukkan atas makna lain sebagai 'illat itu menjadi kelaziman *madlul*/lafal itu, menurut asal bahasa.

Imam al-Amidi di dalam *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm* dan Al-'Allamah Syaikh Taqiuddin an-Nabhani di dalam *Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyah* Juz 3 menyebut *dalâlah at-tanbîh wa al-îmâ'* ini ada lima macam. Perkara ini lebih jauh dijelaskan dalam pembahasan 'illat *qiyâs*, yakni 'illat *dalâlah*.

Kelima macam itu:

1. *Penyusunan hukum berdasarkan sifat menggunakan fâ' at-ta'qîb wa at-tasbîb (huruf fa' yang menunjukkan akibat atau sebab).*



Hanya saja, terkait status sifat tersebut sebagai 'illat syar'iy untuk *qiyas*, menurut Asy-Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah di dalam *Taysîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl*, dalam pembahasan 'illat *dalâlah*, harus memenuhi tiga syarat: *Pertama*, peng- 'illat-an menggunakan huruf *fâ` at-ta`qîb*itu menjadi kelaziman *madlul* lafal. Pasalnya, huruf *fâ`* secara bahasa, selain menyatakan akibat, kadang berarti *al-wâwu* (dan) dalam menyatakan jamak mutlak, dan kadang berarti *tsumma* (kemudian) ketika dipahami adanya *ta`khîr* (penundaan) disertai tenggang waktu.

*Kedua*, peng- 'illat-an itu harus bersifat *mutharad[an]*, yakni bisa diberlakukan pada perkara lainnya atau perkara cabang, dan tidak bersifat *qâshir[an]* (hanya berlaku pada perkara yang disebutkan). Jika bersifat *qâshir[an]* maka sifat itu status *syar'iy*-nya merupakan *as-sabab*, bukan 'illat syar'iy. Hanya saja, secara *dalâlah* tetap termasuk *dalâlah at-tanbîh wa al-îmâ`*. Contohnya firman Allah SWT:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾

*Pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya* (TQS al-Maidah [5]: 38).

﴿الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً﴾

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera* (QS an-Nur [24]: 2).

Atau riwayat:

﴿وَزَنَى مَاعِزٌ فَرَجَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾

*Maiz berzina. Lalu Rasulullah saw. merajam dia* (HR al-Bukhari dan Muslim).

Di sini, secara *dalâlah at-tanbîh wa al-îmâ`* menunjukkan bahwa pencurian merupakan 'illat potong tangan dan zina merupakan 'illat cambuk atau rajam. Namun 'illat tersebut bersifat *qâshir*, tidak *mutharad[an]*. Jadi statusnya bukan 'illat

*syar'iy*, melainkan *as-sabab*. Artinya, pencurian merupakan *as-sabab* sanksi potong tangan dan zina merupakan *as-sabab* sanksi cambuk 100 kali atau rajam.

*Ketiga*, apa yang disebutkan setelah *fâ`* bukan pelengkap atau penyempurna apa yang sebelumnya. Jika menjadi pelengkap atau penyempurna perkara yang disebutkan sebelum huruf *fâ`* maka statusnya bukan 'illat syar'iy, melainkan syarat. Meski demikian, dari sisi *dalâlah* tetap termasuk *dalâlah at-tanbîh wa al-îmâ`*. Contohnya firman Allah SWT:

﴿...إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...﴾

*Jika kalian hendak mengerjakan shalat maka basuhlah muka kalian* (TQS al-Maidah [5]: 6).

2. Jika terjadi suatu kejadian yang diangkat/diadukan kepada Rasul saw., lalu beliau memutuskan hukum atasnya, maka itu menunjukkan keberadaan apa yang terjadi itu sebagai 'illat untuk hukum itu.

Contohnya riwayat Abu Hurairah ra. bahwa bersetubuh pada siang Ramadhan menjadi 'illat *kafarah* membebaskan budak. Jika tidak bisa maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak bisa maka memberi makan 60 orang miskin.

3. *Asy-Syâri'* menyebutkan sifat bersama suatu hukum yang seandainya tidak diperkirakan sebagai peng-illat-an, niscaya penyebutan sifat itu tidak ada faedahnya, dan itu tidak mungkin.

Misal, jika berupa jawaban atas pertanyaan, baik sifat itu ada dalam pertanyaan atau dalam jawabannya beralih dari pertanyaan ke padanan pertanyaan itu. Contohnya riwayat yang menjelaskan bahwa ketidakbolehan jual-beli *ruthab* dengan kurma adalah karena berat *ruthab* susut (*an-nuqshân*) jika kering menjadi kurma (*tamr*).

4. Bersama hukum, nas menyebutkan sifat yang memberi konotasi (*washf[un]* *mufhim[un]*) bahwa itu untuk menetapkan 'illat dan



memberi konotasi aspek 'illat.

Misal, sabda Rasul saw.:

«لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ»

Janganlah qadhi memutuskan di antara dua orang, sementara dia sedang marah (HR Ahmad, Ibnu Majah, al-Baihaqi, Ibnu Hibban dan asy-Syafii).

Bersama larangan memutuskan, nas menyebutkan keadaan sedang marah (*al-ghadhab*). *Al-Ghadhab* merupakan sifat yang memberi konotasi bahwa itu untuk menyatakan 'illat dan bahwa *al-ghadhab* itu merupakan 'illat untuk larangan memutuskan karena di situ ada kekacauan pikiran dan kondisi. Jadi itu menunjukkan bahwa *al-ghadhab* merupakan 'illat larangan memutuskan perkara.

5. Di dalam nas disebutkan hukum satu perkara kemudian disusul dengan penyebutan pemisah (*tafriqah*) dengan perkara lain yang andai tidak disebutkan, niscaya perkara lain itu termasuk dalam hukum perkara itu.

Pemisah itu ada lima bentuk (Lihat: Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah*, III/355-356; Wahbah az-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, 669-670):

1. Berupa lafal *asy-syarthu wa al-jazâ'* (syarat dan balasan) dalam bentuk jika ... maka.....
2. Pemisah berupa kata tujuan misalnya *hattâ* (hingga).
3. Pemisah berupa kata pengecualian (*al-istitsnâ*) misal kata *illâ*.
4. Pemisah berupa koreksi (*al-istidrâk*), misal kata *walâkin* (tetapi).
5. Pemisah dalam bentuk melanjutkan salah satu dari dua dengan menyebutkan salah satu sifatnya setelah penyebutan hal lainnya.

Contohnya firman Allah SWT:

﴿وَأِنْ أَخَذَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتِجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾

Jika seorang di antara kaum musyrik itu meminta perlindungan kepadamu maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah (QS at-Taubah [9]: 6).

Di sini ada *dalâlah* yang menginformasikan (*tunabbihu*) bahwa penginformasian kalam Allah menjadi 'illat perlindungan kepada orang kafir. Juga mengisyaratkan (*tûmi`u*) harus adanya kesadaran atas Islam sehingga bisa menyampaikannya. Negara pun harus membina rakyat dengan *tsaqafah* Islam secara memadai dan menyediakan pengajaran dalam berbagai bahasa selain bahasa Arab sehingga bisa menyampaikan Islam kepada orang yang berbicara dengan selain bahasa Arab.

Contoh lainnya, sabda Rasul saw. terkait bangkai domba milik *mawla* Maimunah ra.:

«هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَعْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟»

فَقَالُوا: إِهَابُهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا»

"Tidakkah kalian ambil kulitnya dan kalian samak lalu kalian manfaatkan?" Mereka berkata, "Itu bangkai." Beliau bersabda, "Tidak lain yang haram adalah memakannya." (HR Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Ibnu Abbas ra. menuturkan, Rasul saw. bersabda:

«أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِعَ فَقَدْ طَهِّرَ»

Kulit manapun yang disamak maka suci (HR Ahmad, Ibnu Majah, at-Tirmidzi dan an-Nasai).

Di sini ada penginformasian (*tanbih[an]*) bahwa penyamakan menjadi 'illat kebolehan pemanfaatan kulit bangkai hewan yang boleh dimakan. Juga ada pengisyratan (*îmâ`[an]*) agar kulit hewan yang boleh dimakan dagingnya tidak disia-siakan, juga agar didirikan *workshop* penyamakan kulit dan industri terkait.

*Wallâh a'lam wa ahkam.* [Yoyok Rudianto]



# MENGHENTIKAN ALIRAN DARAH YANG TERTUMPAH DI GAZA

**Umar Syarifudin**

Pengamat Politik Internasional

Pembantaian barbar Israel kepada rakyat Palarstina kembali dilakukan. Sebelumnya selama sehari-hari di penghujung Ramadhan 1442 H Kepolisian Israel melakukan kekerasan kepada warga Palestina di Masjidil Aqsa. Selanjutnya Hamas menuntut Israel menarik pasukan Kepolisian di lokasi tersebut dan Distrik Sheikh Jarrah yang menghadapi ancaman penggusuran oleh pemukim Yahudi. Bereaksi atas kekerasan Israel yang semakin menggila, pihak Hamas menembakkan 130 rudal ke Tel Aviv, Israel pada Selasa (11/5/2021).

Merespon serangan dari Hamas, militer Israel meluluhlantakkan Gaza. Korban di pihak rakyat Palestina mencapai ratusan jiwa, sementara PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa serangan Israel terhadap kelompok Hamas di Gaza belum selesai.

## Panggung Kebiadaban Terus Berulang

Ketika umat bangkit dan sadar akan adanya pembantaian di Gaza, kita harusnya juga sadar

bahwa akar masalahnya adalah kebijakan luar negeri kapitalis. Kebijakan itulah yang sudah membangun Negara Israel dan dengannya pula Barat mendukung para penguasa Muslim pengkhianat sebagai sebuah cara memastikan bahwa Umat masih tetap dalam dominasi Kapitalisme.

Hanya dengan pendirian kembali Khilafah Rasyidah di tanah kaum Muslimlah hukum Islam bisa dipulihkan dan penduduk di wilayah itu kembali bisa hidup tenang, adil, dan aman.

Pembantaian oleh Israel di Gaza telah mengakibatkan kematian sampai detik ini mencapai 133 orang dan melukai 487 orang lainnya. Kehancuran yang diakibatkan oleh pengeboman sehari-hari cukup besar ketika puing-puing kehancuran masih berasap di Gaza. Kisah kekejaman itu terus bermunculan. Israel membunuh perempuan dan anak-anak dan terus menembaki keluarganya. Mereka pun menghancurkan tumbuhan, bangunan dan pepohonan.

Rasulullah saw. menyatakan,

*“Perumpamaan orang-orang beriman dalam kecintaan, kasih-sayang dan ikatan emosional ibarat satu tubuh. Jika salah satu anggotanya sakit, seluruh anggota tidak dapat istirahat dan sakit panas.”* (HR al-Bukhari).

Tubuh kaum Mukmin kembali menderita. Tidak bisa tidur dan demam ketika Israel melakukan aksi terornya terhadap Muslim Palestina. Gaza diserang hampir tiap hari selama bertahun-tahun. Tidak puas hanya dengan membunuh Muslim saja, Israel juga memblokade Gaza. Melarang pemasokan makanan, air, kesehatan dan bahan bakar untuk kebutuhan penduduk sehari-hari. Hidup untuk warga Muslim sungguh sengsara. Bahkan banyak keluarga yang terpaksa harus makan rumput.

Israel adalah musuh umat Islam yang nyata. Kejahatannya terhadap warga Muslim Palestina sudah jelas. Serangan terakhir ini sebenarnya tidak mengejutkan. Yang lebih buruk dari itu adalah pengkhianatan para penguasa Muslim, khususnya di sekeliling Israel seperti Al-Sisi dari Mesir, Erdogan dari Turki. Mereka membantu dan mendukung blokade Israel terhadap Gaza dan pendudukan Palestina serta terus melanjutkan hubungan dagang dengan Israel.

Kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini menekankan pentingnya penyelesaian isu Palestina. Pembantaian yang terjadi itu merupakan suatu peringatan yang menyakitkan atas banyak pembantaian lain yang telah terjadi yang dilakukan oleh Israel. Contohnya, Israel telah membunuh lebih dari 20.000 orang Palestina dalam rentang waktu 4 bulan ketika mereka mengebom Libanon tahun 1982. Sebagai perbandingannya, Israel kehilangan 21.182 penduduknya dalam usaha pendirian Negara Israel selama lebih dari 120 tahun (yakni dari tahun 1882 hingga 2002)

Hal ini hanya berkaitan dengan tingkat kematian, belum menggambarkan penderitaan

yang dialami sehari-hari oleh penduduk yang tinggal di bawah pendudukan Israel, seperti menghadapi penghinaan di titik-titik pemeriksaan dan mengalami kesulitan ekonomi yang berat. Dengan kesedihan yang dalam, kita menyadari bahwa situasi ini telah ada selama lebih dari 70 tahun. Akibatnya, kita harus paham akar konflik dan hanya menyelesaikannya seperti yang diwahyukan oleh Allah SWT.

## Perspektif Islam

Palestina merupakan persoalan Islam. Palestina menjadi sebuah permata yang megah dalam sejarah kaum Muslim sejak Allah SWT mengaitkan Masjid Suci di Makkah, yakni ketika Allah SWT membawa Rasul-Nya pada malam hari dari Masjid Suci ke Masjidil al-Aqsha (QS al-Isra' [17]: 1).

Allah SWT telah menjadikan Palestina sebuah negeri yang diberkahi. Dia menghubungkan hati kaum Muslim dengan Baitul Maqdis dengan menjadikannya sebagai kiblat shalat yang pertama.

Karena itu cara satu-satunya bagi umat untuk memandang Palestina adalah melalui perspektif Islam. Kita harus bekerja bersama umat untuk menyangkal seruan para penguasa Arab dan Muslim yang berusaha untuk memberikan bingkai kembali atas isu itu sebagai sebuah isu Arab, kemudian sebagai sebuah isu Palestina, dan sekarang hanya sebagai isu Gaza! Nasionalisme merupakan sebuah ide jahat yang merupakan sumber kehancuran di dalam Umat. Nabi Muhammad saw. mengatakan, *“Tinggalkanlah itu (‘ashabiyyah) karena ia adalah sesuatu yang busuk.”* (HR al-Bukhari).

Kekuatan kolonial jahat seperti Inggris dan Perancis sangat bergantung pada nasionalisme untuk menghancurkan Khilafah. Pertama kali mereka menghasut orang-orang Yunani, Serbia dan orang-orang Kristen lainnya yang hidup

di bawah Khilafah untuk memberontak melawan Khilafah Utsmaniyah. Mereka lalu menggunakan alat yang sama untuk mendorong perselisihan antara orang Arab dan orang Turki. Ini merupakan satu dari alat-alat utama untuk menghancurkan Khilafah, yang membuka jalan bagi pendirian Israel.

### Israel: Sebuah Unsur Negara Kapitalis

Rencana untuk menanam sebuah “unsur asing” di dalam jantung umat Islam telah dicanangkan pada tahun 1907 oleh orang-orang Inggris yang dimuat dalam *Campbell-Bannerman Report*, yang menyatakan:

Ada orang-orang (Muslim) yang mengontrol wilayah yang sangat luas yang penuh dengan sumber-sumber daya tersembunyi. Mereka mendominasi perlintasan rute-rute dunia. Tanah mereka adalah buaian peradaban manusia dan agama-agama. Orang-orang itu memiliki satu keyakinan, satu bahasa, satu sejarah dan aspirasi-aspirasi yang sama. Tidak ada rintangan-rintangan alami yang bisa mengisolasi orang-orang itu satu sama lain... Jika ada kesempatan bangsa ini bersatu ke dalam satu negara, nasib dunia akan berada di tangannya dan akan memisahkan Eropa dari bagian dunia yang lain. Dengan memandang permasalahan ini secara serius, sebuah unsur asing harus ditanamkan ke dalam hati bangsa itu untuk mencegah terpusatnya sayap-sayapnya sedemikian rupa sehingga unsur asing itu akan menghabisi kekuatannya pada perang-perang yang tidak berkesudahan. Unsur asing itu akan bertindak sebagai titik lompat bagi Barat untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkannya.

Setelah Perang Dunia II, Amerika menggantikan Inggris sebagai Superpower Kapitalis dan bekerja untuk mendominasi dunia. Negeri itu, seperti halnya Inggris, melihat Timur

Tengah sebagai sebuah wilayah jajahan. Tahun 1944, Kementerian Luar Negeri Amerika secara terbuka menyatakan bahwa Timur Tengah adalah “suatu sumberdaya kekuatan strategis yang menakjubkan dan satu dari hadiah-hadiah material dalam sejarah dunia”.

Kebijakan yang dilakukan negeri itu untuk mendapatkan “hadiah” (yang bukan merupakan milik mereka!) termasuk di antaranya dukungan bagi para penguasa pengkhianat dan Israel.

Menyadari pembentukan Israel sebagai sebuah produk kebijakan Kapitalis adalah merupakan hal penting bagi umat. Dengan pemahaman seperti ini, kita menyadari bahwa tujuan keseluruhan dari kebijakan semacam ini adalah untuk mencuri sumber-sumber daya alam kita, mencegah kesatuan kita, dan memastikan bahwa umat tetap berada di bawah dominasi Barat. Sebaliknya, kegagalan untuk menyadari hal itu akan mengakibatkan ketergantungan kepada Amerika, PBB, Inggris, atau Prancis untuk mendapatkan solusi.

Perspektif ini juga membantu kita untuk memahami secara pasti mengapa kaum Muslim dan para penguasa Arab sibuk menyerukan KTT dan gagal untuk membantu kaum Muslim di Gaza. Amerika dan Inggris telah membeli para penguasa itu untuk menerapkan kebijakan-kebijakan mereka. Mereka menyadari bahwa para penguasa boneka itu adalah kunci untuk menerapkan kebijakan-kebijakan mereka di wilayah itu. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Asisten Menlu AS untuk Timur Tengah Edward Walker yang bersaksi di depan Komite DPR pada tanggal 29 Maret, 2001:

...Mubarak memainkan peranan inti di antara orang-orang yang menyerukan perdamaian di wilayah itu dan dia mengutuk secara terbuka seruan untuk melakukan kekerasan terhadap Israel – seruan untuk memerangi Yahudi – dan menggunakan



minyak sebagai senjata. Dia menentang boikot ekonomi atas produk-produk Amerika dan baru-baru ini dia mendukung usaha-usaha kami untuk memberikan keseimbangan di Dewan Keamanan...

Karena itu Amerika dan kebijakan Eropa untuk membantu Israel hanyalah satu dari banyak cara untuk memastikan bahwa umat tidak menerapkan Islam dan menentang hegemoni atas kekuatan-kekuatan kolonial.

### Kunci Pembebasan Palestina

Sekali lagi Israel menunjukkan bahwa ia tidak menghargai kehidupan Muslim ketika ia membantai kaum Muslim di Gaza. Di lain pihak, peristiwa tragis ini juga membongkar kedok para penguasa Muslim. Mereka ternyata tidak memiliki tulang punggung keberanian dalam membela jiwa dan kehormatan umat.

Isu Palestina adalah sesuatu yang dekat dengan hati orang-orang yang beriman di seluruh dunia. Kaum Muslim rindu untuk melihat wilayah itu dibebaskan dari pemerintahan tiran Israel. Selama bertahun-tahun, Saudi Arabia adalah konsumen peralatan militer terbesar di dunia. Namun, itu semua tidak terpakai. Padahal Muslim dianiaya tidak jauh darinya. Perlu diingat bahwa pamor kekuatan militer Israel musnah di tahun 2006 ketika Hezbollah secara efektif mampu mempecundangi Israel. Dalam laporan komisi penyelidik Israel disebutkan banyak kegagalan dan penyebab kekalahan. Militer Israel tidak mampu menghadapi serangan gerilya dan tidak diciptakan untuk melakukan serangan darat. Hal ini terlihat dalam konflik 2006. Sekelompok paramiliter mampu menahan kekuatan militer yang didukung suatu pemerintah. Serbuan darat yang dilakukan Israel setelah 30 tahun ternyata gagal total. Terbongkarlah kelemahannya. Hancurlah pamornya.

Pasukan dari penjuru manapun di Dunia

anya dengan Khilafah Rasyidah, umat secara efektif mampu melawan pendudukan yang diprakarsai oleh kekuatan kolonial dan dilaksanakan oleh Zionis. Dengan Khilafah, kaum Muslim, Yahudi, Kristen dan yang lainnya dapat hidup kembali dalam kedamaian, keadilan, dan sentosa; seperti yang telah terwujud sebelum Barat menginvasi dan menanamkan entitas asing di tanah kita.

Islam mampu menghentikan pembantaian Palestina. Pasukan dunia Arab harus bertindak, bersatu dan memenuhi tanggung jawab mereka di hadapan Allah dalam melindungi nyawa Muslim di Palestina.

Ini bukan saatnya lagi untuk pertemuan, rapat dan gencatan senjata. Allah telah menentukan jihad sebagai solusi terhadap tindakan pengecut seperti sekarang. Hanya dengan pembentukan Khilafah, pasukan Muslim akan bebas berderap kembali dan berjihad di Palestina. Kalimatullah akan kembali menjadi tinggi. Hanya dengan Khilafah Rasyidah, umat secara efektif mampu melawan pendudukan yang diprakarsai oleh kekuatan kolonial dan dilaksanakan oleh Zionis. Dengan Khilafah, kaum Muslim, Yahudi, Kristen dan yang lainnya dapat hidup kembali dalam kedamaian, keadilan, dan sentosa; seperti yang telah terwujud sebelum Barat menginvasi dan menanamkan entitas asing di tanah kita. □

# ULAMA-ULAMA NUSANTARA SEPANJANG ERA KHILAFAH

**Salman Iskandar**  
(Tulisan Ketiga)

Dalam catatan sejarah Islam di negeri ini, para ulama Nusantara sudah dikenal luas di Dunia Islam. Mereka bahkan menjadi *maraji'* di Haramayn. Di antaranya Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani, Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabau, Syaikh Abdush Shamad al-Falimbani, Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjary, Syaikh Ahmad al-Ripangi, termasuk ulama pejuang seperti Syaikh Yusuf al-Makasari dan Syaikh Tajul Khalwaty.

Berikut ini, para ulama negeri ini beserta jejaring keulamaannya yang paling terkemuka di Nusantara.

## 1. Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani.

Ulama kenamaan dari Tanara, Banten, ini memiliki nasab mulia hingga kepada keluarga Nabi saw. Keluarga dari pihak ayahnya, Umar bin Arabi, tersambung kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah saw. Nawawi belia belajar Islam pertama kali kepada ayahnya sendiri, Syaikh Umar. Berikutnya berguru kepada KH Sahal, seorang ulama masyhur di Banten, kemudian Raden Yusuf al-Burwakarty, seorang ulama terkemuka di Purwakarta.

Setelah menyelesaikan pembelajarannya di

Purwakarta, Nawawi menunaikan haji ke Haramayn dan bermukim di Makkah selama tiga dasawarsa untuk memperdalam ilmu agama melalui para masyaikh mazhab Syafii, seperti Syaikh Khatib Sambas dan Syaikh Abdul Ghani Bhima dari Nusantara, juga belajar kepada Syaikh Yusuf Syumulawany dan Syaikh Nahrawi dari Mesir. Beliau juga belajar kepada Syaikh Abdul Hamid Daghestani dari Dagestan, Kaukasia. Nawawi muda yang haus ilmu ini pun belajar pula kepada banyak masyaikh yang jadi *maraji'* di Makkah.

Setelah berguru tiga puluh tahun lamanya, keilmuan Syaikh Nawawi pun menghantarkan dirinya menggantikan para gurunya tersebut untuk mengajar murid-muridnya di *ma'haddan* madrasahny di Kota Makkah. Selain mengajar, Syaikh Nawawi pun banyak menyusun kitab yang dijadikan panduan beliau untuk mengajar. Sepanjang 1881-1886, tercatat lebih dari 20 kitab yang dihimpun sebagai karya intelektual Syaikh Nawawi. Di antaranya adalah: *Syarh Fath al-Mujib*, *Syarh Kitab al-Jurumiyah*, kitab balaghah *Lubab al-Bayan*, *Syarh Dhari'atul Yaqin*, *Syarh ad-Dur al-Farid*, *Syarh Maulid Barzanji*, *Syarh Manasik Haji li Sarbini*, dua kitab *syarh Suluk al-Jaddah wa Sullam al-*

## Tarikh

*Munajjah, Syarh Bidayah al-Hidayah li al-Ghazaly*, kitab Tafsir Nawawi Bantany, dan yang lainnya.

Murid-murid Syaikh Nawawi terhimpun dari berbagai negeri Islam, terutama para alim dari Nusantara. Para murid dari Nusantara inilah yang kemudian banyak berkiprah dalam syiar dakwah di penjuru Tanah Air. Mereka mensyiarkan pemikiran Nawawi dan mazhab Syafii melalui pondok-pondok pesantren tradisional di Indonesia.

### 2. Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabau.

Masyaikh aseli urang awak kelahiran Bukittinggi ini memiliki nasab kepada para pejuang Paderi saat perang mengusir penjajah Belanda berlangsung di tanah Minang. Ayahanda Ahmad Khatib kecil adalah jaksa kepala di Padang, sedangkan ibunya adalah putri dari Tuanku Nan Renceh, seorang pejuang Paderi.

Sejak berusia 11 tahun, Ahmad Khatib beliau sudah diajak bermukim di Makkah oleh ibundanya. Apalagi setahun sebelumnya beliau sudah menunjukkan bakatnya dalam ilmu agama. Ahmad Khatib berguru kepada alim ulama terkemuka di Makkah hingga beliau pun dipercaya sebagai imam dan khatib di Masjidil Haram. Berikutnya beliau pun dipercaya sebagai *grand* masyaikh di Masjidil Haram, Makkah.

Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabau ini memiliki istri dari seorang saudagar kitab di Makkah, yang bernama Syaikh Shaleh al-Kurdy dari Kurdistan. Selama menjadi guru besar di kota Makkah, beliau banyak menyusun kitab. Di antaranya adalah kitab *Izhharu Zaql lil Kadzhin fi Tasyabbuhin bis Shadiqin*, *Al-Minhaj al-Masyru'*, *Rawda al-Hussab fi 'Ilm al-Hisab*, *Al-Jawahir al-Nagiyyah fi al-Amal al-Jaihiyyah*, *Riyadu'ul Wardiyah fi Ushul Tauhid wal Furu'l Fiqih*, dan yang lainnya.

Sejak Ahmad Khatib menjadi *grand* syaikh

Sejak Ahmad Khatib menjadi *grand* syaikh di Makkah, beliau diposisikan sebagai ulama paling berilmu di Haramayn yang berasal dari Indonesia. Banyak ulama Nusantara yang berguru kepada beliau. Di antaranya adalah KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asy'ari, KH. Muhammad Jamil Jambek, KH Abdullah Ahmad, KH Abdul Karim Amrullah (ayahanda Hamka) alias Haji Rasul.

di Makkah, beliau diposisikan sebagai ulama paling berilmu di Haramayn yang berasal dari Indonesia. Banyak ulama Nusantara yang berguru kepada beliau. Di antaranya adalah KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asy'ari, KH. Muhammad Jamil Jambek, KH Abdullah Ahmad, KH Abdul Karim Amrullah (ayahanda Hamka) alias Haji Rasul. Dua nama terakhir bahkan pernah mewakili Nusantara saat kongres Dunia Islam di Kairo, Mesir, untuk membicarakan penegakkan kembali Khilafah Islam pasca keruntuhannya di Turki.

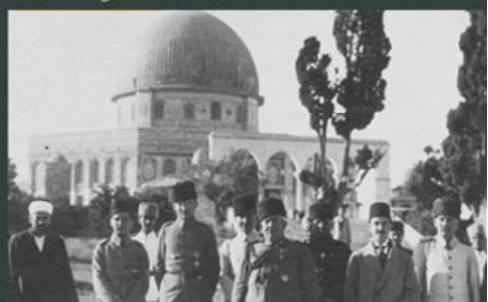
Selain mereka, ada juga ulama Nusantara lainnya yang berguru kepada Syaikh Ahmad Khatib. Muridnya ini begitu istimewa bagi Syaikh Ahmad Khatib karena beliau adalah keponakannya sendiri, yakni KH Agus Salim. Ulama pejuang yang dikenal sebagai *The Grand Old Man* ini pernah mewakili kaum Muslim Nusantara dalam Kongres Khilafah di Makkah pada 1927. **[Bersambung]**



Rencana Jenderal Allenby, garis pertahanan akan dibentuk untuk melindungi sayap kiri pasukan yang bergerak menuju Yerusalem dimana unit Angkatan Darat Turki ke - 8 akan ditempatkan di jalur ini. Di bagian kedua dari rencana tersebut, Korps ke-21 Inggris akan bergerak menuju pegunungan Yehuda dan langkah-langkah berikut akan diikuti: Divisi ke-75 akan maju di poros jalan utama Jaffa - El Ramla - Yerusalem El Latrun - Bab-i Elvad. Divisi ke-52 akan bergerak dari kiri Divisi ke-75 dan bergerak ke Lembah Adan - poros Yerusalem ke arah Beyt Lâkya. Divisi Kavaleri Relawan akan melindungi sayap kiri Divisi ke-52 dan akan datang ke Birat'ul Vakia, yang berjarak 10 mil sebelah utara Yerusalem, berangkat dari jalan Ramallah, akan memotong jalan ke Nablus - Yerusalem.

Tentara ke-8 milik Turki akan mundur ke lereng utara sungai Jan. Selanjutnya Tentara ke-7 akan memenuhi tugas-tugas berikut: Korps ke-20, yang terdiri dari divisi ke-53 dan ke-36, akan mempertahankan Yerusalem. Korps 27, 24 dan 3 akan mundur ke utara Yerusalem untuk mempertahankan jalan Yerusalem-Nablus pada 18 November. Pada tanggal 13 November, Divisi ke-19 dari pasukan Turki Marsekal Falkenhayn ditempatkan dalam kewaspadaan umum dan ditahan di Nablus. Divisi ke-24 juga dimasukkan dalam tindakan pencegahan. Berada di sisi barat jalan Yerusalem - Nablus untuk menghentikan kemajuan Inggris. Pada tanggal 20 November, Korps ke-20 memasuki posisi yang direncanakan untuk mempertahankan Yerusalem.

Dalam rencana Inggris, dengan terputusnya jalan Nablus - Yerusalem, Komando Pasukan Inggris menduga bahwa Turki akan mengevakuasi Yerusalem tanpa perang dan tanpa pertahanan. Korps ke-21 Inggris memulai operasi dari empat titik pada 18 November untuk mengendalikan jalan Nablus - Yerusalem pada 20 November. Pasukan yang terlibat dalam operasi tersebut terdiri dari dua divisi infantri dan satu brigade, lebih dari satu divisi kavaleri



Tentara Turki memanfaatkan dengan baik kondisi geografi tanah Palestina yang permukaan yang kasar dan terjal. Dengan kontur barisan pegunungan (pegunungan Yehuda) yang membentang dari pantai ke arah timur, merupakan keuntungan tersendiri karena tempat lintas di wilayah pegunungan sangat sedikit. Jalan yang menyediakan akses ke wilayah tersebut pada tahun 1917 sangat terbatas. Hanya ada dua jalan utama yang memungkinkan untuk melintasi wilayah tersebut dari utara ke selatan dan barat ke timur. Jalan dari utara ke selatan menghubungkan Nablus - Yerusalem - Hebron - Sebi Biirü. Lintasan di jalan ini ditutup oleh para insinyur Jerman



Divisi Kavaleri Sukarelawan Inggris bergerak menuju Yerusalem sesuai dengan rencana; namun, mereka harus mundur karena menghadapi perlawanan kuat dari pasukan Turki Ustmani. Divisi ke-52 mencapai posisi Lakiye; Meskipun ada pergerakan maju pasukan Australia dan kendali mereka di kedua sisi jalan utama memfasilitasi operasi Divisi ke-75, mereka harus mengungsi dari lokasi Amvas dengan Turki mengambil jalan utama. Setelah Divisi ke-75 maju sejauh 10 mil, ia tidak dapat melaju karena hujan lebat pada tanggal 19-20 November. Jalan berlumpur membuat transportasi menjadi tidak nyaman dan para prajurit di wilayah tersebut dengan pakaian musim panas mereka kelelahan karena hujan dan dingin.



Ketika kalender menunjukkan tanggal 20 November, Korps 21 Inggris jauh dari titik target "memotong jalan ke Nablus-Yerusalem". Pasukan yang mereka harapkan sebagai bantuan masih berada bermil-mil jauhnya. Di sisi lain, perlawanan keras dari tentara Turki Ustmani meniadakan harapan dari Komando Inggris. Telah terbukti bahwa rencana "orang Turki akan mengevakuasi Yerusalem tanpa pertempuran" tidak berdasar. Tidak mungkin bagi Inggris untuk menyingkirkan detasemen Turki dari posisi mereka. Minimnya transportasi yang disebabkan oleh kondisi cuaca dan lemahnya pemerintahan Inggris memberikan keuntungan bagi tentara Turki.



Komandan Pasukan Inggris Jenderal Allenby membuat persiapan ekstensif sebelum menyerang Yerusalem. Ketika Korps ke - 21, yang direncanakan untuk menyerang Yerusalem kelelahan, selanjutnya diganti dengan Korps ke-20. Jalan-jalan telah tersedia dan keledai digunakan sebagai pengganti unta dengan mobilitas terbatas di daerah pegunungan. Tugas dan organisasi unit diubah sebelum operasi ke Yerusalem; rencana serangan baru telah disiapkan. Dalam rencana baru, Yerusalem akan diserang dari barat, barat daya dan selatan.

Komandan Grup Tentara Petir, Marsekal Falkenhayn, memahami bahwa Inggris sedang dalam reorganisasi dan ingin memanfaatkan situasi ini. Marsekal Falkenbeyn berinisiatif mengurangi tekanan pada Angkatan Darat ke-7 Turki dan membuat Inggris sibuk sampai bala bantuan tiba. Selain itu, dua brigade dari wilayah Tepi Timur akan dikirim ke wilayah tersebut untuk memperkuat pertahanan Yerusalem. Marsekal Falkenhayn mengatakan bahwa meskipun pandangan dan praktiknya tentang pengiriman itu tampak logis, keputusan ini diterima menurut tentara Jerman. Kemampuan dan kapabilitas prajurit Turki dinilai tidak dihargai sehingga tidak dapat mencapai tujuan mereka.

Tentara Turki menanggapi serangan Inggris dengan serangan balik dan keberhasilan luar biasa ditunjukkan dalam serangan ini. Namun, keunggulan pasukan Inggris dalam serangan dan perpindahan pasukan Inggris yang terus - menerus memberikan keuntungan bagi musuh. Marsekal Falkenhayn, Komandan Grup Tentara Petir, ingin mengalihkan perhatian Inggris sampai dia mengirim bala bantuan ke Yerusalem, karena dukungan tembakan yang tidak mencukupi dari pasukan Turki



Komandan Pasukan Inggris Jenderal Allenby berencana menyerang Yerusalem pada tanggal 8 Desember. Hujan yang turun sepanjang hari pada 7-8 Desember menyebabkan serangan tertunda. Pada tanggal 8 Desember, Inggris menyerang dataran tinggi strategis dan merebut posisi yang dipertahankan oleh Turki. Divisi Inggris ke - 74, yang menyerang lokasi Masjid Al Aqsa yang dipertahankan oleh Korps Turki ke-20, memasuki wilayah tersebut dan memperkuat posisinya.



Penaklukan Yerusalem oleh Inggris menyebabkan demoralisasi besar dalam opini publik Muslim. Kemegahan Khilafah Ottoman rusak parah setelah kejadian ini.

Masjid al-Aqsa dimasuki seluruhnya oleh pasukan Inggris pada malam 8 Desember. Serangan terhadap Betlehem dimulai. Tetapi serangan ini berkembang sangat lambat di hadapan tembakan bendungan tentara Turki. Karena serangan yang begitu hebat dan keras, Komandan Korps Turki ke-20 memutuskan untuk mundur ke timur pada tanggal 9 Desember, ketika situasinya menjadi parah dan tidak mungkin untuk mempertahankan Yerusalem. Sebuah upacara penyambutan besar diadakan untuk menghormati Komandan Pasukan Inggris Jenderal Allenby, yang datang ke kota itu pada 11 Desember